



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019 – 2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : -  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 27 Januari 2020  
Pukul : 10.28 WIB – 16.35 WIB  
Tempat : RR Komisi III, Gd. Nusantara 2 lantai 2  
Ketua Rapat : H.Desmond Junaidi. M., SH.,MH  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : 1) Rencana Kerja KPK tahun 2020,  
2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia  
3) Lain-lain  
Hadir : A. Anggota DPR RI :  
37 dari 53 orang Anggota dengan rincian:  
**PIMPINAN**  
3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:  
1. Herman Herry  
2. H.Desmond Junaidi. M., SH.,MH  
3. H. Ahmad Sahroni, SE

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:**

10 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin
2. Bambang DH
3. Trimedya Panjaitan
4. Arteria Dahlan
5. Masinton Pasaribu
6. Ichsan Soelistio
7. Wayan Sudirta
8. H. Safaruddin
9. Agustiar Sabran
10. H. Mohammad Idham Samawi

/10. H. Mohammad Idham Samawi

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

1 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Supriansa, S.H., M.H.

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Wihadi Wiyanto, SH., MH.
3. H. Rahmat Muhajirin, SH.
4. M. Husni, SE., MM.
5. Bambang Haryadi, SE

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M
2. Eva Yuliana, M.Si.
3. Hillary Brigitta Lasut, SH., LL.M

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

5 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Luqman Hakim, S.Ag
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
3. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.
4. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.
5. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Ir. H. Mulyadi
2. Dr. Hinca Ip Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
3. Didik Mukrianto, SH., MH.
4. Dr. Benny Kabur Harman, SH.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsy., SE
2. H. Muhammad Nasir Djamil., M.Si
3. Drs. H. Adang Daradjatun
4. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH., MH

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Pangeran Khairul Saleh.
2. H. Nazaruddin Dek Gam

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani., SH., M.Si

## **B. Undangan**

1. Komisioner KPK beserta jajaran
2. Dewan Pengawas KPK beserta jajaran

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H):**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Komisi III  
Ketua Dewan Pengawas Pak Tumpak beserta jajaran  
Ketua KPK, Komisioner KPK Pak Firli dan jajaran

Hari ini kita rapat kerja pertama sebenarnya tentunya banyak hal yang ingin diketahui oleh Komisi III. Yang pertama tentang persoalan-persoalan mekanisme dewan dan komisioner. Yang lain-lain tentunya belum bisa kita bicarakan lebih detail karena mekanisme ini adalah hal yang penting untuk mengukur hubungan antara Dewan Pengawas dengan Komisioner KPK.

Untuk itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Anggota, sekarang jam 10.30 kita selesaikan jam berapa? Jam 1. Sementara jam 1 ya. Saya buka dan terbuka untuk umum, apabila ada hal-hal yang kita rasakan tertutup maka kita lakukan rapat tertutup. Setuju ya? Pak Tumpak, Pak Firli setuju ya?

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)**

Selanjutnya pertanyaan sudah kita kirim baik ke Dewan Pengawas maupun ke Komisioner dan jawaban atas pertanyaan tersebut sudah harusnya sudah dibaca oleh semua Anggota. Saya ingin bertanya, apakah itu dibaca lagi apa cuma *highlight* aja? Ya? *Highlight* aja? Oke Pak Tumpak *highlight* saja dari pertanyaan yang sudah dikirim sama kita jawabannya lebih ringkas padat dan jelas. Untuk itu kami silakan Pak Tumpak dulu untuk menjelaskan nanti dilanjutkan dengan Pimpinan Komisioner KPK. Kami persilakan Pak Tumpak.

**KETUA KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Terima kasih Pak Ketua.

Yang kami hormati Pak Ketua beserta seluruh Anggota Dewan yang saya sangat-sangat hormati

Karena ini rapat yang pertama dengan kami selaku Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Izinkan kami sebentar memperkenalkan diri karena kami ditunjuk oleh Presiden sehingga mungkin Bapak-Bapak masih

belum mengenal kami. Kami mohon izin untuk memperkenalkan kami satu persatu. Kami 5 orang dan saya sendiri Tumpak Hatarongan Panggabean yang tunjuk sebagai Dewan Pengawas. Di samping kiri saya sini Pak Artijo silakan Pak. Ini Pak Artijo berikut dengan Ibu Albertina, berikut dengan Pak Haryono dan terakhir Pak Syamsudin Aris.

Inilah kami berlima yang akan menjadi yang telah ditunjuk sesuai dengan keputusan Presiden sebagai Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Efektif kami baru bekerja tanggal 3 Januari sejak dilantik tanggal 20 Desember ada cuti dan sebagainya mempersiapkan diri pulang ke daerah masing-masing untuk bergabung di Jakarta. Oleh karena itu kami efektif 3 Januari yang lalu.

Baiklah kepada kami telah disampaikan tiga pertanyaan. Tentunya sebagaimana telah disepakati tadi pertanyaan ini tidak kami ulangi lagi sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian jawaban kami kami hanya *highlight*-nya saja.

Pertanyaan pertama yang menyangkut mengenai rencana skema umum dari Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dan evaluasi tentang apa yang dilakukan oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Undang-undang hanya membuat tiga pasal yang berhubungan dengan Dewan Pengawas. Bagaimana mekanisme tentang bentuk pengawasan itu tidak dijelaskan dalam undang-undang oleh karenanya kami seluruh Anggota Dewas mencoba untuk membuat suatu perencanaan tentang bagaimana wujud daripada pelaksanaan kami selaku Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang kami mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan Pasal 37B tugas dari para Dewan Pengawas itu ada 6 (enam) di dalam Undang-undang disebut begitu, ada 6 (enam). Yang pertama, ini menyangkut mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK berikutnya memberikan izin atau tidak memberikan izin mengenai upaya penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan. Yang ketiga, menyangkut mengenai masalah kode etik berikut dengan penerimaan pengaduan masyarakat kalau ada yang melanggar kode etik dari Pimpinan maupun pengawai dan selanjutnya melakukan persidangan terhadap kalau ada dugaan pelanggaran itu, dan yang kelima adalah evaluasi kinerja yang oleh undang-undang disebut satu kali satu tahun.

Kami mencoba untuk merumuskan ini semua pertama-tama kami sudah melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK dalam rangka penyamaan persepsi tentang tugas Dewan Pengawas ini. Ini sudah kami sepakati semua dan oleh karena itu kami mencoba menyusun yang pertama lima tugas ini kami kelompokkan didalam empat kelompok. Yang pertama itu tentang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Menurut kami ini yang mungkin terlalu berat bagi kami selaku Dewan Pengawas karena tugas dan wewenang KPK cukup banyak mulai dari pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan

pelaksanaan eksekusi melaksanakan keputusan hakim dan penetapan hakim. Ini tentunya cukup banyak karena undang-undang tidak menyebutkan bagaimana mekanisme ini maka kami mencoba untuk bersama dengan Pimpinan telah disepakati dalam pelaksanaan ini kami akan melakukan pengawasan dengan mekanisme.

Yang pertama melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Pimpinan KPK dan kami telah sepakati untuk 3 bulan 1 kali dan dalam hal-hal yang diperlukan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berikut juga tentunya kami akan menelaah segala informasi yang masuk ke Dewan Pengawasan sehingga nanti kami akan bisa *output*-nya memberikan semacam rekomendasi kepada Pimpinan.

*Output* dari kegiatan kami ini sesuai dengan penjelasan umum daripada undang-undang tentunya diharapkan apa yang dihasilkan oleh Dewas ini nanti memberikan kepastian bahwa apa yang dilakukan oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu adalah dapat menjamin seluruh asas-asas yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terjaminnya asas akuntabilitas, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, proporsionalitas dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini yang diharapkan.

Oleh karena itu, dalam membuat perencanaan ini kami telah menyepakati dengan Pimpinan KPK bahwa Pimpinan KPK akan memberikan akses seluas-luasnya kepada Dewan Pengawas didalam memperoleh informasi tentang penyelenggaraan tugas dan wewenang KPK itu. Itu yang pertama.

Mungkin ada Bapak mau tambahkan?

**ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KPK (ARTIDJO ALKOSTAR):**

Iya. Dalam hal ini saya kira saya akan menambahkan Pak Ketua. Jadi disini ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kita dan masyarakat. Jadi pengawasan ini adalah intinya sebetulnya untuk menegakkan profesionalitas kita. Jadi publik akan tahu mana ada menyimpang mana yang tidak, sehingga dengan demikian dengan adanya pengawasan ini kita inginkan adalah masalah profesionalitas. Saya kira itu Pak Ketua.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Berikut ...(rekaman terputus), penyitaan, penyadapan, penggeledahan ini tugas yang kedua sesuai dengan Undang-undang. Kami telah merencanakan telah menyusun mekanisme proses bisnis, pemberian izin, penyadapan izin, penggeledahan dan izin penyitaan. Juga sedang dibangun aplikasi berbasis IT di dalam pemberian izin ini karena ini menyangkut kecepatan, karena Undang-undang mensyaratkan 1x24 jam Dewan Pengawas telah bisa memberikan izin sampai saat ini sudah kami keluarkan

beberapa izin-izin yang dimintakan oleh Pimpinan KPK. Antara lain penggeledahan ada 5 (lima) sampai dengan hari Jumat yang lalu penyitaan ada 15 (lima belas) jumlah 20 (dua puluh), penyadapan belum ada.

Nah mekanisme tentang bagaimana permohonan dan pemberian izin ini dilakukan akan kami sampaikan silakan Ibu.

**ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KPK (ALBERTINA HO):**

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Sebelum itu kami sampaikan kami telah membagi tugas ya. Kami berlima membagi tugas. Tugas yang pertama Beliau Pak Artijo dibantu dengan fungsional yang ada di kami. Tugas yang kedua oleh Ibu. Tugas yang ketiga oleh Harjono. Tugas yang keempat oleh Pak Syamsudin. Begitu cara kerjanya. Ketua koordinator. Begitu Pak.

Silakan Ibu untuk menjelaskan masalah perizinan mungkin ini perlu, perlu kita ketahui, Bapak-napak ketahui dan ini sudah disepakati oleh Pimpinan Komisioner. Silakan Ibu.

**ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KPK (ALBERTINA HO):**

Terima kasih Pak.

Yang pertama kami akan menyampaikan prosedur untuk perizinan penyadapan. Untuk perizinan penyadapan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 12B penyidik mengadakan permohonan untuk melakukan izin penyadapan itu langsung membawa izin tersebut ke Dewan Pengawas yang diterima oleh Kepala Sekretariat Dewan Pengawas.

Kemudian saat itu juga langsung gelar perkara karena sesuai ketentuan Undang-undang harus ada gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. Setelah gelar perkara dihadapan Dewan Pengawas kemudian Dewan Pengawas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan tersebut. Apabila disetujui maka langsung akan disusun surat pemberian izin kalau tidak disetujui juga disusun surat penolakan izin.

Kemudian draf suratnya itu dibuat lalu kembali lagi ke Dewan Pengawas kalau disetujui ditandatangani dan kalau tidak disetujui tidak ditandatangani. Sesuai ketentuan izin penyadapan ini akan diberikan dalam tempo 1x24 jam. Kemudian untuk syarat-syaratnya penyidik tentu saja harus mengajukan permohonan di dalam surat permohonan itu harus ada dasarnya yaitu sprindik atau sprint lidiknya.

Kemudian di dalam surat itu juga disebutkan nomor telepon yang akan disadap disertai juga dengan uraian singkat kasus posisi perkara dan alasan

apa dilakukan penyadapan, itu yang penting. Lalu dilampirkan juga mengenai dilampirkan juga sprint lidik atau sprindiknya. Itu persyaratan untuk penyadapan.

Kemudian untuk penggeledahan dan penyitaan pada dasarnya adalah sama prosedurnya yaitu surat permohonan diajukan diterima oleh staf khusus kemudian dibuat telahannya telahannya itu diteruskan oleh Kepala Sekretariat Dewan Pengawas, kemudian Dewan Pengawas memberikan pendapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan tersebut. Kalau menyetujui dibuat draf surat menyetujui, kalau tidak menyetujui juga dibuatkan draf surat tidak menyetujui.

Selanjutnya draf surat kembali lagi kepada Dewan Pengawas apabila disetujui langsung ditandatangani dan apabila tidak disetujui dikembalikan untuk diperbaiki surat tersebut. Kemudian untuk surat permohonannya itu juga sudah diatur bahwa surat permohonan tersebut harus memuat tentang dasar dari akan diadakan penggeledahan atau penyitaan yaitu memuat srindiknya.

Kemudian memuat juga uraian singkat kasus posisi perkara, lalu memuat juga mengenai barang-barang yang akan disita kalau itu penyitaan. Kalau itu penggeledahan memuat mengenai objek dan lokasi yang akan digeledah, dan yang terakhir harus juga memuat alasan dilakukan penyitaan atau penggeledahan.

Kemudian surat izin yang dikeluarkan itu Dewas, Dewan Pengawas ini sudah sepakat bahwa kami akan memberikan tenggang waktu di dalam surat izin tersebut itu untuk kontrol dari Dewan Pengawasan kami akan mencantumkan disitu bahwa izin untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan itu adalah 30 hari dihitung sejak dikeluarkan. Kalau untuk penyadapan itu sesuai dengan ketentuan Undang Undang yaitu 6 bulan untuk penyadapan dan apabila masih diperlukan boleh mengajukan kembali tanpa gelar perkara dan akan diperpanjang 6 bulan. Jadi untuk penyadapan total seluruhnya bisa selama 1 tahun.

Kemudian untuk penyadapan ada kewajiban dari penyidik untuk melaporkan setelah selesai melakukan penyadapan harus melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas. Mungkin itu singkatnya yang dapat kami sampaikan untuk prosedur penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan. Terima kasih.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Berikutnya tugas kami yang ketiga, ini kami rangkap c, d, dan e karena ini merupakan satu kesatuan. Pertama tentang penyusunan kode etik, penyusutan dan penetapan kode etik, berikutnya menerima dan menindak lanjuti laporan yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan maupun Pegawai KPK.

Dan yang ketiga menyidangkannya apabila terjadi dugaan pelanggaran terhadap kode etik itu. Ini kami gabung menjadi satu mengenai masalah ini kami telah menyusun sedang menyusun kode etik ini terus terang ini belum selesai tetapi kami berpatokan kepada kode etik yang sudah ada yang ada di KPK sekarang diperjelas ditambah lagi dengan kode etik yang kami ambil mengacu pada *best practice* kode etik dari profesi lainnya. Ini sedang kami kerjakan, terus terang ini belum selesai, mungkin bulan depan ini sudah selesai karena kami harus mengundang beberapa orang termasuk teman-teman di KPK dan beberapa orang dari luar untuk memberikan masukan bagaimana sebaiknya kode etik ini kita tetapkan nantinya.

Nah bersamaan dengan itu juga walaupun Undang-undang tidak mensyaratkan kami juga Dewan Pengawas akan menetapkan kode etik yang berlaku bagi kami juga dan berikutnya sebelum kode etik ini berlaku yang kami tetapkan, tentunya kode etik yang sekarang berlaku itu tetap masih dapat diperlakukan. Dalam penyusunan kode etik ini juga berkoordinasi tentunya dengan satuan-satuan yang ada di KPK antara lain pengawasan internal PIPM.

Berikut juga dengan penyusunan bisnis penerimaan dan menindak lanjuti laporan pengaduan ini juga kami koordinasikan dengan PIPM. Dewan Pengawas hanya akan menangani pelanggaran kode etik, kalau mengenai pelanggaran disiplin karena nantinya kami baca sesuai dengan Undang-undang yang ada, kami baca bahwa pegawai KPK ini akan menjadi ASN. Oleh karena itu, kami tahu bahwa di ASN Pegawai Negeri Sipil ada ketentuan mengenai disiplin, PP Nomor berapa lupa saya, 53 kalau saya tidak salah. Oleh karena itu pelanggaran disiplin masuk dalam ranah PIPM pengawasan internal yang ada di KPK khusus mengenai etik itu berada pada kami.

Nah untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Harjono. Silakan Pak.

#### **ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KPK (HARJONO):**

Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak sekalian.

Porsi besar nya sudah diambil Pak Ketua, jadi itu harusnya yang sampaikan tapi begini pada persoalan yang harus dihadapi oleh Dewan Pengawas khususnya untuk menegakkan kode etik ini surat ke KPK nih *gate*-nya 3. *Gate* yang masuk pengawasan internal ada disurat masuk bisa disitu dari masyarakat. *Gate* yang masuk Dumas (pengaduan masyarakat) dan sekarang ditambah *gate* yang masuk ke Dewan Pengawas.

Pengalaman kami beberapa hari surat itu masuk saja tapi setelah masuk, lalu kita bisa melihat kriteria ini sebetulnya kemana surat-surat semacam ini. Ada yang kami baca terus terang saja surat mengadu ke Dewan Pengawas kenapa sih perkara ini-ini kok tidak dilanjutkan, kok mandek. Nah ini tentunya tidak berkaitan langsung dengan persoalan Dewan Pengawas. Oleh karena itu kita berkoordinasi dengan *gate* yang lain. Hal-hal seperti itu akan kita kirimkan kepada KPK, mungkin kepada pengawas

internal. Ada juga yang kemudian kira-kira itu sebetulnya pengaduan masyarakat tapi toh masuk juga di Dewan Pengawas. Oleh karena itu nanti kita seleksi untuk itu kita teruskan kepada Dumas. Ini pengalaman kami beberapa hari menerima surat-surat dari masyarakat.

Sebetulnya Dewan Pengawas ini konsentrasinya adalah menjaga *trust* dari KPK. Jadi konsentrasi kita menjaga *trust* dari KPK. Oleh karena itu nanti penyusunan-penyusunan kode etik tentunya juga diarahkan kesana. Persoalan-persoalan internal pegawai KPK ada juga tapi karena tidak menyangkut keluar *trust* pada KPK, itu mungkin akan menjadi ranahnya dari pengawas internal. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan.

Tentang bisnis proses, kita sudah buat sebetulnya hanya saja mungkin karena sampaikan pada hal-hal yang sangat teknis sekali. Kelompok jabatan fungsional yang menangani kode etik menerima disposisi surat pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik disiplin. Kita bisa menerima surat dari apa mustinya kewenangan dari tiga hal itu, tapi karena tadi pengalaman Bapak surat apapun juga disampaikan maka tahapan inilah yang harus dilakukan di dalam menangani itu.

Kemudian melakukan analisis awal atas laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik disiplin. Kepala Sekretariat Dewan Pengawas memeriksa dan meneruskan hasil analisis awal atas laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik disiplin kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menelaah hasil analisis awal dan memutuskan terhadap laporan tersebut. Ini proses-proses yang tadi sudah saya sampaikan, dan dari situ nanti akan diperlukan apa yang disebut dengan tata cara penegakan kode etik. Kami memerlukan kepastian bagaimana membuat hukum acaranya itu karena sementara ini barangkali itu dibuat sangat singkat sekali. Oleh karena itu disamping kode etiknya juga akan ada hukum acara.

Hukum acaranya nanti kita juga akan klasifikasi siapa yang mengadu itu karena yang mengacu itu adalah pasti dari masyarakat dan dari masyarakat itu bagaimana kemudian kita akan menentukan apakah akan sampai kepada pemeriksaan atau tidak. Dokumen-dokumen itu bisa kita klasifikasi dokumen yang tak memenuhi syarat. Tak memenuhi syarat ni jelaslah tak perlu informasi tentang siapa pengadunya kejadiannya dan lain sebagainya bahwa kami juga menerima surat-surat kaleng itu, ada juga. Kalau seperti itu tentu saja tidak bisa dilanjut ditindaklanjuti atau menerima surat-surat pengaduan yang mestinya itu bukan kewenangan Dewan Pengawas. Jadi tidak memenuhi syarat. Terhadap tidak memenuhi syarat kalau kita bisa baca harusnya kemana tadi sampaikan mungkin itu bisa ke Dumas mungkin bisa ke pengawas internal.

Yang kedua adalah belum memenuhi syarat, laporan tidak lengkap. Oleh karena itu, kita harus surat-menyurat dengan pelapor apa yang saja yang harus dipenuhi. Baru tahap tiganya adalah pelaporan yang sudah memenuhi syarat. Pelaporan yang sudah mulai saat inilah nanti yang akan kita kami diproses melalui hukum acaranya.

Di dalam pengawasan kode etik kita nanti juga akan tentukan sanksinya. Sudah sepakat kalau sanksi itu sedang dan berat, Dewan Pengawasan yang akan menetapkan, kalau sanksi-sanksi ringan kita serahkan kepada Pengawas Internal. Karena semua yang diadakan itu pasti sasarannya adalah kita petugas-petugas KPK.

Itu hal-hal yang harus saya bersama teman-teman yang lain harus siapkan, mungkin dalam waktu yang dekat harus bisa saya selesaikan karena ini juga mempertimbangkan dengan memperbandingkan bagaimana kode etik di instansi-instansi lain. Kita sudah terkumpul kurang lebih 5 (lima) kode etik yang kita bisa bandingkan kita ambil, tapi inti utamanya adalah bagaimana menegakkan *trust* kepercayaan kepada KPK. Saya kira itu secara garis besar yang bisa disampaikan. Terima kasih.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Berikutnya mengenai tugas kami yang keempat, dalam hal ini melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Undang-undang mensyaratkan ini kami lakukan 1 kali dalam 1 tahun. Namun dalam rangka optimalisasi evaluasi ini kami telah sepakat dengan Pimpinan KPK bahwa ini akan kami lakukan 3 (tiga) bulan sekali melalui rapat koordinasi. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Haris Syamsuddin, silakan Pak.

**ANGGOTA DEWAN PENGAWASN KPK (SYAMSUDDIN HARIS):**

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Izinkan saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Dewas bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun. Nah walaupun demikian kami dan Pimpinan KPK sudah sepakat untuk efektifitas evaluasi itu akan dilakukan secara tiga bulanan atau secara triwulanan. Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan metode post audit melalui yang pertama yaitu rapat tinjauan kinerja yang berlangsung setiap 3 bulan itu, dan yang kedua adalah melalui laporan akuntabilitas kinerja atau LAKIP KPK yang disampaikan secara tahunan.

Dalam rapat tinjauan kinerja Dewas memberikan rekomendasi hasil evaluasi atas capaian kinerja yang dilaporkan oleh Pimpinan KPK sesuai dengan kontrak kinerja yang elemennya ada indikator kinerja utama atau IKU, kemudian ada target kinerja dan seterusnya. Rekomendasi inilah yang kemudian didokumentasikan dalam laporan capaian kinerja yang kemudian akan ditandatangani oleh Pimpinan KPK dan Dewas.

Kemudian pada tugas-tugas yang kedua mengevaluasi kinerja Pimpinan KPK secara tahunan. Nah evaluasi Pimpinan KPK secara tahunan ini bukan hanya akumulasi dari evaluasi tiga bulanan tapi juga sekaligus juga evaluasi atas LAKIP KPK itu sendiri. Nah bagaimana evaluasi triwulanan itu diakumulasikan menjadi evaluasi kinerja tahunan dan juga LAKIP KPK itu yang kemudian dirumuskan oleh Dewan Pengawas.

Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi kinerja pegawai KPK. Nah dalam mengevaluasi kinerja Pegawai KPK ini Dewan Pengawas menghasilkan produk antara lain laporan evaluasi dan rekomendasi atas kinerja KPK nah ini bersifat tahunan. Evaluasi kinerja pegawai yang di laksanakan secara tahunan ini melalui analisis terhadap capaian kinerja pegawai dan sistem penilaiannya. Jadi tentu yang dimaksud bukan evaluasi kinerja setiap pegawai secara individual tapi lebih pada keseluruhan pegawai secara total dan tahunan. Mungkin itu tambahannya Pak Ketua. Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Baik, berikutnya yang keempat, oh sudah ya? Berikutnya pertanyaan yang kedua, salah saya tadi, pertanyaan kedua, menyangkut mengenai dukungan peraturan. Sebagaimana saya sampaikan tadi kalau undang-undang hanya ada 3 pasal yang berhubungan dengan Dewan Pengawas dan tidak ada juga mekanisme bentuk pengawasan itu. Itu yang kami sampaikan semua adalah hasil kajian kami bagaimana supaya kami bisa bekerja dalam melakukan pengawasan. Tetapi organ pelaksana dari pada Dewan Pengawas kami sudah terima sesuai dengan Perpres 91 Tahun 2019 cukup sederhana organ ini. Organ ini hanya menyebut ada Sekretariat Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas. Tetapi karena kami memandang kerja kami adalah kolektif kolegial maka pertanggungjawaban itu kepada Dewan Pengawas namun secara yuridis formil memang berada di Ketua Dewan Pengawas sesuai dengan bunyi undang-undang. Tetapi semuanya kami kerjakan secara Kolektif Kolegial walaupun di dalam undang-undang tidak mencantumkan mengenai kolektif kolegial itu.

Nah Sekretariat Dewan Pengawas akan mendapatkan dukungan administrasi dari Sekjen. Kemudian di bawah Sekretariat Dewan Pengawas itu ada dua Kabag TU dan kelompok kerja fungsional. Kelompok kerja fungsional ini kami bagi menjadi empat kelompok kalau di Pilpres tidak di sebut begitu terserah kami sesuai dengan beban tugas beban kerja tetapi kami sekarang telah menetapkan 4 kelompok tugas fungsional yang memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas sebagaimana 4 pembidangan yang saya sampaikan tadi. Saat ini Pimpinan telah memberikan bantuan dukungan personil kepada kami sebanyak 12 orang walaupun ini kami rasa mungkin perlu penambahan nantinya. Sementara ini masih 12 orang.

Pertanyaan berikutnya di nomor 2 ada juga menyangkut mengenai masalah perizinan saya pikir tidak perlu kami ulangi lagi.

Pertanyaan nomor 3 yang menyangkut mengenai sinergitas koordinasi dengan Pimpinan KPK, ini sudah kami lakukan sebagaimana yang kami sampaikan tadi kami telah bersepakat bahwa rapat koordinasi dengan Pimpinan KPK akan dilakukan secara berkala, tiga bulan sekali dan dalam waktu-waktu yang perlu, mendesak, perlu kami lakukan sewaktu-waktu.

Demikian juga Pimpinan KPK telah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Dewas untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan tugas Dewan Pengawas. Mengenai hambatan seperti ditanyakan sampai saat ini belum ada hambatan yang kami rasakan karena memang masih baru mungkin ya.

Demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan di dalam menjawab tiga pertanyaan yang disampaikan kepada kami oleh Komisi. Terima kasih. Kalau pun belum jelas nanti bisa didalam pertanyaan-pertanyaan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Tumpak. Tapi ada beberapa hal yang masih harus dipertanyakan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan Dewan Pengawas ini, ini belum ada kelihatan. Yang kedua adalah paparan-paparan tadi, juga harus kelihatan apakah Dewan Pengawas bisa memerintahkan kepada Komisioner KPK atas aduan-aduan itu. Ini juga belum dijelaskan tapi-tapi sudah disinggung, ya. Yang ketiga Dewan Pengawas sudah mengeluarkan izin penggeledahan, izin penyidikan tapi untuk penyadapan belum. Ini kan juga harus dijelaskan wilayah. Jadi inilah yang baru dikerjakan oleh Dewas di dalam Komisioner baru. Ini kan agar publik juga bisa memahami. Nanti jangan sampai Anggota yang ada disini bertanya yang jauh ke belakang, ini kan tidak nyambung. Jadi saya ingatkan ini.

Nah yang paling penting tadi adalah pengambilan keputusan. Yang kedua temuan pengaduan masyarakat ini bagaimana mekanismenya ya, Dewan Pengawas bisa memerintah tidak, ini yang juga belum jelas. Silakan Pak Tumpak.

#### **KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Baik. Terima kasih Pak Ketua.

Yang pertama mengenai soal pengambilan keputusan memang kami tadi tersinggung tetapi kami tidak sampaikan bahwa kami bekerja secara kolektif kolegial oleh karena itu setiap keputusanpun kami ambil secara kolektif kolegial kami usahakan musyawarah untuk mufakat. Kalaupun tidak terjadi mufakat tentunya bisa juga melalui voting tetapi tentu ada alasan yang

tidak setuju memberikan semacam pendapatnya. Demikian untuk pengambilan keputusan.

Yang kedua, apakah kami bisa memerintahkan Pimpinan KPK di dalam mekanisme pengawasan yang disebut dalam undang-undang tidak ada kejelasan tentang ini, tidak ada tidak tercantum. Oleh karena itu, kami hanya sifatnya memberikan rekomendasi kepada Pimpinan dan tentunya kami akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah kami sampaikan, dan ini nantinya tentu masuk didalam evaluasi kinerja baik tiga bulan maupun satu tahun. Demikian.

Berikutnya tentang dikeluarkan izin penyadapan begini, kami baru memberikan izin kalau ada permintaan izin, sampai sekarang belum ada permintaan izin untuk penyadapan. Oleh karena itu, masih nihil dalam laporan kami. Begitu saja Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ini memperjelas Pak, agar nanti kalau ada tindakan yang sifat penyadapan juga masyarakat nih ada apa nih, ini yang paling penting jadi kalau ada, yang dulu masih berlaku tidak Pak Tumpak?

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Tentunya yang dulu masih berlaku kalau masih ada waktunya ya. Waktunya masih ada atau tidak mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Pimpinan itu, tetapi kalau yang baru sejak kami belum ada belum ada permintaan mengenai penyadapan. Kalau ada saya pastikan 1x24 jam akan kita keluarkan atau tidak kita keluarkan.

**KETUA RAPAT:**

Oke saya pikir untuk sementara cukup ya untuk Dewas apa yang kurang jelas. Ini tidak perlu Pak nanti ada pertanyaan kita dengar dulu dari Komisioner agar nyambung Pak ya.

Selanjutnya kami persilakan ya Pimpinan KPK Pak Firli untuk memaparkan agar kelihatan programnya koordinasi komunikasi diantara Dewas dan Komisioner KPK. Silakan Pak Firli.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian

Om swastiastu, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan

Yang terhormat Pimpinan Komisi III, Ketua dan Wakil Ketua Komisi III

Anggota Komisi III DPR RI

Rekan-rekan Pimpinan KPK  
Dewan Pengawas dan segenap Pejabat Struktur KPK

Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini adalah pagi yang sangat berbahagia khususnya kepada kami Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. Sekaligus ini adalah yang kesempatan perdana dalam rangka memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan KPK dan Dewan Pengawas.

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat ini adalah merupakan kewajiban konstitusi sebagaimana didalam undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 15 huruf C dikatakan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan." Tentu kegiatan pagi hari ini kami sangat bahagia dan sangat memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan dengan lima pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III.

Pimpinan rapat yang kami hormati,

Lima pertanyaan sudah kami terima Pak, kalau ibaratkan lagu lima pertanyaan itu bagaikan kami diperintahkan untuk tampil membawakan lima lagu, sehingga apa yang kami sampaikan hari ini bukanlah pemikiran saya pribadi dan lima pimpinan lainnya tetapi ini adalah hasil bekerja keras seluruh awak insan yang bekerja di KPK, dan tentu apa yang nanti akan disampaikan bisa saja sempurna bisa saja tidak sempurna. Tapi pesan kami Pak, hanya satu kata yang perlu kami sampaikan "Jangan pernah mencari dan menemukan untuk mendapatkan kesempurnaan." Seketika kita mencari kesempurnaan pasti yang kita temukan adalah ketidaksempurnaan itu sendiri. Kapan kita melakukan kesempurnaan, seketika kita mampu menerima kekurangan pihak lain.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati,

Kita semangat bahwa kita adalah sebagai anak bangsa memiliki tekad yang sama dalam memberantas segala bentuk korupsi. Korupsi ada satu pohon, ada 7 cabang, 30 ranting tidak kenal korupsi dan itu adalah tugas kita semua yang harus kita lakukan dan tentu perlu dukungan dari segenap rakyat Indonesia karena memang dalam undang-undang disebutkan pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan melalui koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan peradilan dengan melibatkan masyarakat berdasarkan undang-undang.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati,

Tentu kalau kita masuk suatu lembaga yang kita kenal dulu adalah tujuan. Tujuan KPK berdiri adalah melakukan pemberantasan supaya

pemberantasan itu bisa berdaya guna dan berhasil guna untuk itu kami akan sampaikan dulu setelah tahu tujuan maka ada tugas pokok.

Tugas pokok KPK di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ada 6 poin, Pasal 6 huruf a disitu disebutkan bahwa "KPK melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. "Yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan pelayanan public. Yang ketiga adalah melakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintahan Negara. Yang keempat adalah melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantas korupsi. Yang kelima adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan yang keenam adalah melaksanakan putusan Hakim dan pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap.

Terkait dengan tugas pokok tersebut, maka kami berlima dan segenap dengan seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai KPK merumuskan *roadmap* KPK 2019-2024. Rumusannya adalah pertama, tentu misi dan visi yang kita bangun dulu. Visinya adalah menjadikan KPK sebagai lembaga yang andal, professional, inovatif dan integritas dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Ini visi yang kami rumuskan bersama-sama dengan seluruh Insan KPK. Dari visi tersebut ada 6 kita turunkan menjadi 6 misi, 6 misi ini adalah tidak lepas dari 6 tugas pokok KPK dan ditambah dengan tentu karena dalam putusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3 bahwa KPK masuk dalam rumpun eksekutif maka tentu visi misinya harus selaras sejalan dengan visi pemerintah.

Terkait dengan itu misi KPK ada enam; pertama, menguatkan upaya pencegahan ini kami *tagline* Pak, kenapa? pencegahan pertama, hasil evaluasi KPK 2016 2019 upaya pencegahan sangat menimbulkan, kita bisa mampu menyelamatkan keuangan negara, setidaknya-tidaknya kita mampu mencegah potensi kerugian negara yang menurut laporan tahunan KPK itu berkisar 63,9 triliun. Kita mampu melaksanakan pencegahan supaya tidak terjadi kerugian negara 63,9 triliun.

Yang kedua adalah meningkatkan sinergi pencegahan tentu ini selaras dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 dimana pencegahan itu adalah menempati urutan pertama bagaimana kita bisa membangun sinergi inovasi untuk melakukan pencegahan.

Fokus pencegahan itu ada tiga, di dalam Stranas 54 Tahun 2018; pertama adalah terkait dengan pelayan publik dan tata niaga. Yang kedua adalah pengelolaan keuangan negara, yang ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Tiga fokus itu ini merupakan sasaran kita kenapa saya sampaikan karena memang tiga fokus inilah yang sering dan rentan terjadinya tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian misi yang ketiga adalah melakukan monitor ini saya sampaikan sesuai dengan amanat undang-

undang kami sampaikan disini adalah melakukan monitor dalam rangka menjamin kepastian bahwa seluruh program pemerintah itu bisa berjalan dan tidak terjadi korupsi. Bila mana ada terjadi korupsi yang dapat mengganggu tujuan negara pasti KPK akan lakukan penindakan secara tegas.

Yang berikutnya adalah mengefektifkan supervisi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 supervisi ini dijabarkan supaya dilakukan dalam diatur dalam peraturan Presiden. *Alhamdulillah* sampai hari ini sudah kita bahas bagaimana melakukan supervisi karena ini merupakan tugas pokok KPK dan tentu sumber daya manusia ini sangat menentukan bilamana kita ingin melakukan supervisi. Karena tentu yang disupervisi akan melihat bagaimana sumber daya manusia yang akan melakukan supervisi itu sendiri.

Yang kelima adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian negara, dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait dengan Pasal 11. KPK melakukan penindakan terkait dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Disitu ada di Pasal 11 Ayat (2).

Yang ketiga adalah mewujudkan transformasi organisasi SDM sistem informasi data berbasis digital. Dari visi misi tadi Pak kami rumuskan bagaimana strategi KPK. Ada empat Pak, yang pertama adalah kita melakukan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi dengan prioritas adalah pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Yang kedua kita mengoptimalkan dan membangun sistem supaya terjadinya pencegahan korupsi. Yang ketiga adalah kita melakukan monitor atas pelaksanaan pengelolaan administrasi. Yang keempat adalah *enabler* yang proaktif.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian  
Pimpinan yang saya hormati

Setiap orang pasti ada tujuan, setiap lembaga pun ada tujuan sehingga dari visi misi dan program tadi serta rencana strateginya KPK, tujuan yang ingin dicapai oleh KPK setidaknya-tidaknya adalah menurunkan tingkat korupsi di Indonesia dengan indikator keberhasilan ada dua.

Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya sampai hari ini selalu berdiskusi dengan kawan-kawan apapun yang kita lakukan dengan enam tugas pokok tetapi keberhasilan pemberantas korupsi dinilai dengan pengukuran *corruption perception index*. Kita lihat berikut ini bagaimana CP yang kita capai sekarang.

Pertama, kita ingin lihat CPI kita kita masih mencari *apple to apple*, bandingannya dengan siapa. Kami membuat perbandingan satu dengan India dan kedua dengan Republik Rakyat Cina, karena memang pertama jumlah penduduknya sama, kedua juga sistem pemerintahannya, ketiga adalah lebih *plural* dan tentu tantangan tidak jauh berbeda dan tentu kita lihat bagaimana CPI kita sekarang.

Saya ingin menyampaikan apresiasi dan ini adalah kebanggaan kita semua bahwa CPI itu walaupun ada terjadi fluktuatif naik dan turun, tapi hari ini kita melihat bahwa ada kenaikan minimal dua poin dari 2018 menjadi 2019, yaitu kalau kita lihat tahun per tahun Pak saya sampaikan pada kesempatan ini, CPI kita 2015 itu 36, 2016 37, 2017 37, 2018 38, dan sekarang adalah 2019 sebesar 40. Dalam rencana strategi kita 2015-2019 targetnya 45 dan itu tetap kita canangkan target 2019-2023 45 yang kita ingin capai.

Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati

Berikutnya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami terkait dengan pertama tentang tata kelola SDM pasca diterbitkannya atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Yang pertama kita tahu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 pegawai KPK itu ada tiga. Pertama adalah pegawai tetap non ASN, kedua adalah pegawai tidak tetap dan yang ketiga adalah pegawai negeri yang dipekerjakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana maksud dalam perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

Ini komposisi Pak yang ada sekarang bagaimana SDM kita, Pimpinan ada 5, pegawai negeri yang dipekerjakan ada 236, pegawai tidak tetap ada 367, dan ada pegawai tetap 1010. Artinya kita punya PR besar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pegawai KPK adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara artinya kurang lebih 1.377 yang harus kita lakukan proses transformasi menjadi aparatur sipil negara dan mohon izin kami sampaikan juga sekaligus berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Anggota Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan undang-undang.

Jadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka salah satu unit atau KPK itu merupakan Anggota Korpri. Saya kira itu Pak karena Undang Undang demikian. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa mentransformasi terkait dengan 1.377 tadi yang harus kita kelola untuk menjadi aparatur sipil negara.

Bapak-Bapak dan Ibu Pimpinan

Tentu setiap ada keputusan ada perundang-undangan pastilah ada dampak yang harus kita sikapi. Saya ambil contoh tentang pemetaan jabatan di KPK Bapak Ibu-Ibu sekalian. Di dalam ASN rumah jabatan ada 12 ada 17, sementara di dalam KPK sendiri yang tidak memiliki rumah jabatan sebagaimana ASN itu kurang lebih 14, tentu ini akan menjadi persoalan juga yang harus kami pecahkan dengan Kementerian PanRB, Kementerian Hukum HAM dan Kementerian lainnya yang terkait. Termasuk juga dengan Kementerian Keuangan, karena apapun yang terjadi bahwa tentu akan ada

persoalan tapi yakinlah bahwa tidak ada persoalan tu yang akan membunuh kita tetapi justru persoalan tu akan membuat kita lebih kuat.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian

Sesuai dengan pertanyaan juga bagaimana tentang independensi Pegawai KPK, kami sampaikan bahwa independensi penegakan hukum itu tidak akan terganggu walaupun statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara. Karena kita memiliki kode etik kita juga punya semangat untuk melakukan berantasan korupsi.

Yang kedua adalah pegawai kita adalah pegawai KPK yang akan nanti menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara sangat profesional dan tidak terganggu dengan kekuasaan apapun karena memang dalam undang-undang disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang tunduk kepada publik dan menjalankan kekuasaannya, kewenangannya, tidak tunduk pada kekuasaan ataupun terpengaruh dengan kekuasaan lain.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian

Kalau kita lihat Pak terkait dengan loyalitas tentu kita akan karena nanti pindah menjadi ASN pasti kita akan terapkan dan tunduk pada PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tentu ini kita akan adopsi dan tadi sudah sampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas bahwa kita bilamana ada pelanggaran disiplin tunduk pada PP 53 sementara kode etik pegawai dan Pimpinan itu ditangani oleh Dewan Pengawas.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati

Saya ingin coba menjelaskan setelah diperlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bagaimana penanganan perkara tentu ini ditanya-tanya dan ditunggu-tunggu oleh publik. Kami sampaikan penanganan perkara itu ada tiga tahapan. Pertama ada penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Yang lain-lain itu adalah proses di peradilan tentu kita akan bahas berikutnya.

Yang pertama dalam kasus penyelidikan perkara kami sudah lakukan evaluasi terhadap perkara yang sedang dalam penyelidikan. Tercatat kurang lebih 366 perkara yang sedang dilakukan penyelidikan. Tentu bertanya 366 ini akan diapakan. Pimpinan KPK sudah merumuskan pertama kita lakukan inventarisasi kembali terhadap seluruh perkara yang dalam kasus penyelidikan.

Yang kedua perkara ini kita akan lakukan evaluasi apakah akan dihentikan apakah akan dilanjutkan penyelidikannya, atukah akan dilimpahkan kepada instansi yang berwenang lain. Apakah itu kepada APIP, apakah itu kepada APH, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah atau kepada Aparatur Penegak Hukum. Itu muaranya.

Yang ketiga, kalau itu akan dilanjutkan maka kita akan terbitkan surat perintah penyelidikan lanjutan. Ada dampaknya Pak. Dampak ikutannya adalah kalau setelah kita terbitkan surat perintah penyidikan lanjutan tentu kalau seandainya kita akan melakukan penyadapan sebagaimana Undang-Undang 19 2019 Pasal 37 harus bekerja sama dengan Dewan Pengawas.

Saya pastikan sampai hari ini Pak, hasil rapat kemarin dengan Dewan Pengawas suasana atau titik posisi penyadapan nol. Sampai hari ini kita tidak melakukan penyadapan karena ini sudah kita bahas Pak. Kalau ada surat perintah penyidikan baru yang akan dalam penyadapan, tentu kami akan ajukan izin kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Pasal 37 ayat (1) huruf 2B itu hanya disebut memberikan izin atau menolak izin. Jadi tidak ada persoalan Pak, cuma memang ada Pasal 12 itu penjelasan Pak, ada kewajiban seketika Pimpinan KPK mengajukan surat permohonan penyadapan maka perlu dilakukan gelar perkara, kuat-kuatan kita Pak. Apakah gelar perkara sekaligus 10 perkara digelar langsung kita ajukan tetapi yang pasti kemarin Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan sepakat Pak, kita akan bekerja keras bahkan Pak Tumpak bilang saya tidak pulang tidak apa-apa yang penting kerjaan selesai.

Jadi nanti kita akan gelar Pak karena tidak mungkin Pak kalau setiap perkara 1 hari gelar 1 hari. Kita nanti tidak kerja Pak. Jadi kita akan perkara mana yang akan dilakukan penyadapan kita gelar perkara, 10 gelar perkara 10 perkara yang akan kita sadap berapa nomornya, siapa saja, perkaranya apa, alasan kita sebutkan semua, tinggal Dewan Pengawas yang menilai apakah diberikan izin atau ditolak izinnnya. Saya kira itu Pak. Ini untuk yang perkara-perkara yang penyelidikan.

Selanjutnya perkara penyidikan Pak. Saya ingin sampaikan yang terkait dengan penyidikan Pak. Perkara penyidikan ini ada jumlah perkaranya, kalau boleh saya katakan hutang Pak, tunggakan. Tunggakan perkara 2008 sampai dengan 2020 itu sebanyak 113 yang diterbitkan surat perintah penyidikan. Selanjutnya di tahun 2020 ada 21 surat perintah penyidikan dan ini hal yang harus kita selesaikan Pak. Makanya kita bekerja keras dengan kawan-kawan baik itu penyelidik, penyidik kita tentu akan bahas ini dan sudah kita bahas Pak. Muaranya nanti adalah seketika perkara tersebut memang tidak layak dan tidak layak dilanjutkan karena ada Undang-Undang Nomor 19 2019 disebutkan Pak batas waktunya itu 2 tahun, tentunya ini akan kita bahas Pak. Karena jangan sampai juga ada orang ditetapkan sebagai tersangka sudah bertahun-tahun, perkaranya tidak maju-maju. Tentu ini kita akan ambil kepastian dengan berpedoman kepada syarat-syarat perhentian penyidikan.

Kita tahu bahwa Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 81 tentang hukuman acara pidana disebutkan perkara apa saja yang bisa kita hentikan, antara lain satu adalah perkara tersebut bukan tindak pidana. Tentu hal yang lain bertanya kan, kalau bukan tindak pidana kenapa naik surat perintah penyidikan. Yang kedua adalah tidak cukup bukti, bisa saja kita lakukan penyidikan tapi buktinya tidak cukup. Misalnya seharusnya ada

perhitungan kerugian negara. Kerugian negara sampai hari ini tidak ada, ya harus dihentikan karena tidak cukup bukti. Kalau memang perhitungan kerugian negara itu merupakan bukti permulaan maka kita tunggu bukti permulaannya akan dihitung atau tidak.

Karena sesungguhnya yang disebut dengan tersangka, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi kalau seandainya tidak ada ya kita hentikan saja. Jadi kita jelas sikap kita Pak. Kita tidak mau menggantung-gantung status orang bahkan ada yang meninggal dunia masih tersangka juga, ya kan tidak boleh Pak. Karena sesungguhnya tujuan penegakkan hukum itu ada tiga. Kalau Pak Sudirta mau tambah boleh atau Pak Arteria mau tambah boleh tapi yang saya tahu ada tiga. Penegakkan hukum itu ada tujuannya:

1. Harus menimbulkan pastian hukum sendiri
2. Harus menimbulkan rasa keadilan
3. Harus menimbulkan kemanfaatan

Pak Arsul Sani juga boleh nambah lebih dari tiga boleh Pak. Ya karena ini kawan-kawan pengacara hebat-hebat semua ini. Jadi oh termasuk Pak Trimedya. Tapi yang pasti Pak saya ingin sampaikan Pak sikap kita dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kita akan tunduk dari situ Pak. Bahkan dalam Pasal 70 disebutkan Pak, penyelidikan penyidikan penuntutan tunduk kepada peraturan perundangan-undangan.

Jadi ini ya kira yang, selanjutnya Pak penuntutan Pak. Ini saya kira kalau penuntutan tidak ada persoalan kalau seandainya nanti ada Komisi III menanyakan ada mungkin persoalan penuntutan silakan tanya Pak. Mau dalam persidangan terbuka ini boleh, mau lewat WhatsApp juga boleh Pak, ya.

Yang berikutnya terkait eksekusi Pak. Kami sampaikan Pak dalam kesempatan ini kalau tadi grand strategi kita adalah mengutamakan pencegahan Pak, ini pengalaman saja Pak yang dari evaluasi kita bahwa penindakan kemarin saya ingin beritahu kesempatan ini selama 4 tahun Pak kita melakukan penangkapan dalam rangka tertangkap tangan 87 kali Pak 327 orang dan yang terbanyak itu tahun 2018 Pak, Deputinya saya waktu itu Pak. Sebanyak 30 kali Pak tertangkap tangan, 122 orang tersangka, 22 Kepala Daerah Pak. Jadi kalau seandainya 22 itu ya kurang lebih sekitar ya 5%an lah dari seluruh Kepala Daerah karena Kepala Daerah kan 508 Kepala Daerah.

Hasil yang hasil yang didapatkan dari tindakan penegakkan hukum berupa itu denda, uang pengganti, bank rampasan 1,7 triliun selama 4 tahun itu Pak. Jadi kalau kita bisa dibandingkan bagaimana aktivitas pencegahan, bagaimana penindakan kalau dihitung dari uang memang pencegahan lebih besar menyelamatkan potensi keuangan negara tetapi penindakan harus kita lakukan karena itu amanat Undang Undang di dalam Pasal 6 itu ada

penindakan. Khususnya Pasal 6 huruf E melakukan penyelidikan penyidikan penuntutan.

Jadi walaupun undang-undang berubah tindakan penyelidikan, penyidikan, penetapan itu tetap berjalan bahkan kami sepakat Pak 5 Pimpinan dan 5 Anggota Dewan Dewas walaupun nanti ada yang tertangkap tangan lagi adalah hasil penyadapan yang setelah ditandatangani oleh Dewan Pengawas sadapannya. Ininya belum Pak. Mohon izin Pak Tumpak segera kita Pak, segera kita ajukan surat izin penyadapan Pak. Biar tidak 0 kemarin masih 0 Pak. Pak Panca hari gimana masih 0 atau tidak? Masih 0 ya oke. Saya sudah *check* Pak staf saya dipastikan Deputi penindakan 0. Direktur penyelidikan mengatakan 0, ya tinggal kapan angkanya naik Pak.

Kalau kemarin Pak saya ingat sampai ada 400 nomor segala macam itu kan. Tetapi ini kita ikuti yakinlah Pak tidak ada penegakan hukum, pemberantasan korupsi terganggu semuanya harus berjalan dan sampai hari ini berjalan Pak. Satu bulan kami di Pimpinan KPK Pak, sudah 12 orang yang ditahan, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka. Artinya KPK masih bekerja walaupun undang-undangnya berganti karena saya yakin Anggota Dewan yang merumuskan Undang Undang tersebut tidak ada keinginan untuk menghambat pemberantasan korupsi.

Dan kehadiran Dewan Pengawas kami anggap bukan penghambat tapi justru Beliau menjalankan dua fungsi, satu adalah *quality assurance* dan kedua adalah *quality control* sehingga KPK betul-betul bisa menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati

Cukup saya kira, demikian yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian karena yang pertanyaan nomor 4 dan lain-lain sudah dijelaskan oleh Pak Tumpak dan itu bukan domain kami lagi kelihatan kalau kita menggulang Pak. Saya kira itu saja.

Terakhir tambahan Pak, mungkin ada yang bertanya sekaligus kami sampaikan di forum ini sampai dengan hari Jumat yang lalu kami sudah melakukan kunjungan kepada kementerian lembaga yang ke-10 terakhir dengan Pimpinan DPR kemarin Pak. Ini kami lakukan karena itu adalah amanat dan tugas pokok KPK yaitu melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, dan kami tahu bahwa KPK tidak bisa bekerja sendiri karena sesungguhnya tidak ada orang yang bisa sukses tanpa orang lain begitu juga dan KPK. Dalam buku yang pernah saya baca *no one can get success without others and there is no success person without others*. Itulah yang kami kembangkan bahwa kita akan sukses apabila kita bersama kita akan sukses dan kuat apabila kita bersama.

Untuk itu mohon kepada Pimpinan Komisi III jangan pernah ragu untuk memberikan dukung kepada kami Pak. Kami adalah tetap kepada KPK Pemberantasan Korupsi.

Mari kita menanam padi, padi ditumbuk menjadi beras. Mari kita bersama-sama mengabdikan kepada negeri mewujudkan Indonesia yang integritas, Indonesia yang bersih dari korupsi

Terima kasih. Saya akhir.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh*

Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian

Kelihatan jelas ya, tinggal hal-hal yang belum jelas digali lagi pijakannya sudah jelas. Penyidikan, penggeledahan, penyadapan nol. Pertanyaan pembuka tadi Pak Firli bilang dari tanggal 17 Undang-Undang KPK ini berlaku, dari tanggal 21 Desember Komisioner resmi. Sekarang tanggal 27 ada sekian perkara baru undang-undang ini mulai berlaku tanggal 17, Komisioner mulai bekerja 21 tapi ada tindakan-tindakan yang apakah ini kekosongan atau bagian dari peninggalan masa lalu ini juga dijelaskan nantinya ya.

Tadi Pak Tumpak sangat jelas penggeledahan sekian, penyidikan sekian, penyadapan belum, tapi ada Bupati Sidoarjo kena OTT, dasarnya apa? Apakah OTT itu tidak dasarnya penyadapan ini perlu dijernihkan ini ya, ada kasus-kasus ini yang harus diterjemahkan agar lurus dari pernyataan kalau tidak lurus dari pernyataan ada pertanyaan-pertanyaan aneh di publik sebenarnya inilah esensi rapat kita hari ini ada hal juga terhadap Dewan Pengawas. Salah satu Dewan Pengawas bicara bahwa Undang-Undang KPK ini dilemahkan oleh partai-partai. Pertanyaannya seolah-olah Dewan Pengawas ini tidak paham pembuatan undang-undang itu tidak mungkin dilakukan oleh DPR sendiri. Ini dilakukan Presiden bersama-sama dengan DPR jadi kalau ada Dewan Pengawas *creaky* seperti ini, menurut saya ini sama saja menjelekkan DPR.

Saya minta Prof. Syamsuddin Haris mencabut ini, pernyataannya. Ada yang menggelitik saya tidak mungkin undang-undang ini keluar tanpa dua kelembagaan pembuat undang-undang bersepakat, tapi jangan Dewan Pengawas menghukum partai-partai. Ini yang menurut saya tidak arif seorang Dewas ngomong seperti ini. Ini sesuatu yang hari ini mengganggu kami di Pimpinan Komisi III untuk bertanya ada apa dengan Syamsuddin Haris di Lembaga Dewan Pengawas. Saya tunjuk orangnya karena *statement* ini saya *forward* di grup Komisi III agar kita tahu jangan sampai Dengan Pengawas amatiran gitu loh ya, jangan Dewan Pengawas amatiran mencari popularitas yang seolah-olah tidak paham dengan mekanisme perundang-undangan. Tolong ini nanti Pak Syamsuddin Haris dijawab ini *statement*-nya ini dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, pertama kita mulai dari yang terendah, terendah itu biasanya dulu Hanura Pak sekarang PPP Pak. Nanti kita ambil tengah, tengah itu biasanya Demokrat, dulu Demokrat tinggi, Demokrat itu kan baru ke PDIP. Ini nanti turun-turun gitu kan, nah baru perorangan, oke. Selanjutnya kami silakan Pak Arsul Sani.

**F-PPP (ARSUL SANI,S.H., M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III yang terhormat  
Yang terhormat Dewan Pengawas, Pimpinan KPK beserta seluruh jajaran

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Selamat pagi, Salam sejahtera  
*Gong Xi Fa Cai*

Pertama-tama tentu ini merupakan rapat dengar pendapat yang pertama dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan selamat doa sukses tentu bagi jajaran Dewan Pengawas KPK dan juga bagi Pimpinan KPK yang baru.

Tentu setelah mendengarkan paparan Bapak Ibu semua ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ingin kami tanggapi ya. Pertama untuk Pak Firli dan Pimpinan KPK Undang Undang menyatakan bahwa Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial ya dan itu tentu harus tercermin juga dalam setiap keputusan ya dari Pimpinan KPK. Nah saya ingin mendapatkan penjelasan model kolektif kolegial yang akan diterapkan atau dianut oleh Pimpinan KPK periode sekarang. Apakah masih sama dengan yang kemarin atau akan tampil beda karena kalau yang kami lihat yang kemarin meskipun di depan Komisi III itu mengatakan kolektif kolegial tetapi saya pinjam istilahnya Pak Dr Benny Kabur Harman kita ini hidup di rumah kaca Pak ya.

Jadi kita juga tahu kadang-kadang saya masuk kantor membuka kantor tiba-tiba di bawah pintu itu ada selipan dokumen yang entah dari siapa ya yang disitu menggambarkan bagaimana pengambilan keputusan di KPK ya. Itu sering Pak ya. Itulah kadang-kadang kami jadikan mudah-mudahan dengan Pimpinan yang baru dan Dewas ini tidak ada lagi itu dokumen kiriman baik by Tiki, by JNE, tanpa nama ke para Anggota Komisi III ini ya. Pakai Gojek ya.

Jadi ini penting ya soal kebocoran-kebocoran ini diatasi meskipun ya bocornya tidak hanya ke Komisi III kalau ke media kan sudah sering jadi santapan kita dan kita bisa baca telanjang ya bahwa itu bukan karyanya investigasi media yang bersangkutan tapi itu pasti dapat bocoran telanjang dari dalam, itu sudah jelas, tidak usah disebut medianya lah gitu. Nah saya ingin pertama ingin dapat penjelasan itu. Soal mekanisme kolektif kolegial ya dan tentu selain itu punya harapan bahwa di dalam proses-proses penegakan hukum penetapan atau peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan ini

didasarkan pada alat bukti agar tiga tujuan penegakan hukum yang tadi Pak Ketua sampaikan itu tercermin dalam kerja-kerja ya. Jangan sampai ada penetapan karena Pimpinan KPK yakin begitu banyak petunjuk yang sudah diperoleh.

Saya kira kita semua paham yang belajar di fakultas hukum bahwa petunjuk itu satu alat bukti dan itu posisinya nomor 4 ya. Nomor 4 KUHP tapi kalau hanya kemudian menetapkan tersangka berdasarkan sekian banyak petunjuk saya khawatir hakimnya sudah mulai berani sekarang akhirnya banyak yang bebas akhirnya yang disalahkan oleh masyarakat ketika ada putusan bebas. Karena kalau dalam proses peradilan perkara korupsi ada putusan yang bebas maka hakimnya dianggap tidak pro pemberantasan korupsi sama dengan kami yang ada di Komisi III ini ya, padahal yang namanya pengadilan ya memang harus ada proses peradilan bisa dihukum bisa juga terbuka untuk bebas. Itu yang pertama.

Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanahkan saya lihat paling tidak pembentukan enam peraturan pelaksanaan ya. Yang pertama Perpres tentang Pelaksanaan Tugas Supervisi, kemudian yang kedua Perpres tentang Organ Pelaksana Pengawas, ini saya kira sudah dengan Perpres 91. Kemudian PP Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas. Kemudian peraturan KPK tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian peraturan KPK tentang Tata Cara Pengangkatan Penyidik KPK, dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah tentang Pelelangan Hasil Penggeledahan dan Penyitaan.

Nah saya ingin dapat *update* ya, sejauh mana proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini yang menjadi porsi KPK dan sejauh mana KPK sudah memberikan masukan kepada pemerintah yang dalam bentuk Perpres dan PP ya agar kemudian pemerintah juga di dalam mengeluarkan peraturan itu nantinya klop pas dengan yang dibutuhkan, yang dikehendaki oleh KPK. Kita semua sudah mengkritisi ada Perpres tentang organisasi dan ortala yang itu kita kritisi termasuk kami yang di Komisi III, karena soal organisasi dan tata laksana atau tata kerja ini menurut Undang-Undang Pasal 25 ayat (2) kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu menjadi domainnya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini juga kami sampaikan kepada pemerintah kepada Presiden agar ini menjadi atensi, mudah-mudahan apa terus itu berubah nanti dikembalikan menjadi kewenangan apa Pimpinan KPK untuk mengeluarkan peraturan. Saya kira itu.

Yang berikutnya, saya kira Pimpinan KPK sekarang mewarisi paling tidak didaftar saya 18 kasus korupsi yang belum dituntaskan oleh Pimpinan KPK. Saya bacakan, suap perusahaan asal Inggris Innospec ke pejabat Pertamina, pilot Bank Century ini sudah dijanjikan ya mau seperti apa, kemudian proyek pembangunan Hambalang, korupsi proyek Wisma Atlet Kempenora, pemilihan Deputy Gubernur BI suap, korupsi proyek sistem

komunikasi radio terpadu SKRT Kementerian Kehutanan, korupsi hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan, korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, proyek pengadaan simulator SIM Dirlantas Polri, korupsi pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004, rekening gendut oknum Jenderal polisi, kasus suap Bakamla, suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suap Rolls-Royce PT Garuda, korupsi BLBI, korupsi Bank Century, korupsi Pelindo dan korupsi e-KTP.

Saya hanya berharap Pak kalau yang ini tidak bisa di itu harus di *clear*-kan. Semangatnya sama seperti yang Bapak sampaikan tadi jangan orang ini sampai di alam kubur menyandang status tersangka atau paling tidak kalau tidak tersangka turut serta bersama-sama dengan terdakwa melakukan perbuatan korupsi. Nah ini juga saya kira harus diselesaikan harus di *clear*-kan, jangan ada orang dalam surat dakwaan JPU KPK disebut terdakwa bersama-sama si A si B dan si A si B nya sampai kiamat nanti tidak pernah jelas statusnya. Apakah dia akan jadi tersangka atau tidak. Demikian Ketua terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Jadi tidak ada pertanyaan ke Dewas Pak Arsul? Pertanyaan ke Dewan Pengawas tidak ada ya? Oh belum. Terima kasih kita sama Pak Arsul, Pak Tumpak. Silakan Pak Firli langsung dijawab.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Tambahkan Pak. Terima kasih Pak. Saya ingin menganggapi beberapa tadi yang sudah disampaikan sebenarnya tanpa saya jelaskan pun pasti Anggota Komisi III sudah tahu tetapi sebaiknya saya sampaikan saja bagaimana proses-proses penyelidikan penyidikan yang terjadi sekarang. Tadi sudah secara umum sudah penyelidikan bisa dilanjutkan setelah kita lakukan gelar dan itu sudah kita lakukan Pak. sehingga nanti surat perintah penyelidikan yang mana yang akan lanjut sehingga kita akan mintakan apakah perlu atau tidak perlu untuk penyadapan. Itu kata kunci.

Yang kedua, perkara-perkara tadi yang disebut dengan sudah diterbitkan 131 surat perintah penyelidikan. Tunggakan perkara 2008-2010 itu pun harus kita selesaikan Pak, bahkan untuk 2020 sudah ada 21 surat perintah penyidikan, itu sudah jalan Pak.

Yang selanjutnya kalau tadi ada pertanyaan dari Pimpinan sidang Pak Desmond. Pertama saya ingin sampaikan Pak, kalau untuk kasus perkara yang Sidoarjo itu saya hadir Pak eksposenya lima-limanya hadir. Jadi boleh kalau saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah pertama adalah kasus tersebut adalah kasus tertangkap tangan, dan itu saya pastikan saya tanya kepada penyelidikannya bagaimana Anda bisa menangkap seseorang

Bupati yang ada di rumah di Sidoarjo, jelas semua Pak dan buktinya tidak mengenalkan hasil sadapan karena tadi Bapak Ibu sekalian menyampaikan bahwa sadapan itu adalah bukti petunjuk, itu kita pegang Pak.

Sekedar secara umum saja kita tahu bahwa tindak pidana itu diketahui karena sumbernya ada tiga Pak. Satu karena ada laporan orang dan khusus kasus-kasus korupsi ini, di setiap kesempatan saya selalu menyampaikan yang lapor bahwa ada korupsi itu pasti orang dekat, orang kenal, bahkan tidak menutup kemungkinan istrinya sendiri yang lapor karena mungkin istri lebih dari satu masalahnya, itu masalahnya. Kalau istrinya satu mungkin terlalu pelit dia sehingga dilaporkan. Masa istri satu tidak dapat bagian gitu kan, kira-kira gitu.

Yang kedua, yang melapor adalah staf sendiri Pak, bisa staf di kantornya, pejabat struktural yang lapor atau bisa juga yang kalah karena *tender* proyek. Artinya kesimpulannya bahwa perkara korupsi itu karena ada laporan, karena memang laporan ini tidak mesti kita harus minta supaya orang itu yang membuktikan Pak, karena sesungguhnya dalam Pasal KUHP sendiri Pasal 1 Butir 24 disebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya tentang telah, akan, sedang terjadi suatu persoalan pidana, hanya gitu doing. Makanya laporan pelaporan di KPK itu berapa Pak Alex? Lebih dari 7.000 ya? Ya yang bisa dikerjakan dan masuk dalam tindak pidana korupsi ada dugaan kurang lebih mungkin sekitar 250 atau 246 Pak, itu laporan Pak.

Kedua pengaduan, nah beda dengan pengaduan. Kalau pengaduan di sampaikan orang dengan ada keinginan permintaan. Nah kalau korupsi kayaknya tidak ada Pak, itu semuanya laporan disebutnya.

Yang ketiga, diketahuinya tindak pidana korupsi itu karena tertangkap tangan hasil penyelidikan. Ya saya ingin sampaikan ini kalau Komisi III tidak enak kita ngomong arti-arti pasal gitu kan, rumusan definisi karena ini sudah paham semua kan tertangkap tangan itu apa kan tidak perlu saya jelaskan, ya kan nah.

Yang berikutnya Pak, tertangkap tangan dan tersangka sudah jelas juga siapa tersangka, kawan-kawan Komisi III sudah sangat paham itu bahkan ada cerita Pak seketika ada seorang sarjana hukum begitu ditanya apa pengertian hukum itu bisa 15 bahkan lebih dari 15 Pak arti hukum itu sendiri. Jadi saya kira saya tidak mau masuk itu Pak.

Yang kedua Pak, masuk kepada Pak Asrul Sani. Undang-Undang KPK Pak tadi sebutkan Bapak mengatakan kolektif kolegial, saya pastikan Pak semua keputusan yang kita ambil tidak ada voting. Saya tahu maksud kalimatnya Pak Asrul kan putusan 5, 3, 2 atau 41, oh tidak Pak. Pimpinan sekarang tidak ada keputusan yang tidak bulat. Kalau tidak bulat kita berupaya untuk menyakinkan kenapa dia berpendapat berbeda, jadi itu Pak. Karena jangan sampai ada kalimat yang setuju kan bertiga yang dua kan tidak, tiga saja yang menghadapinya, itu tidak boleh. Jadi kita berlima Pak

sepakat tidak ada keputusan yang tidak diambil secara bulat oleh lima, bahkan mohon maaf Pak tiap hari ini ya kita ketemu terus Pak. Masuk kantor Pak pasti sudah ada yang diskusikan pagi-pagi Pak dan rapatnya bisa di tempat ruangan saya, bisa tempat Pak Alex, ini giliran saja Pak kita, tinggal bebannya kalau tempat Pak Alex yang harus nyiapin kopi sama teh. Kalaupun teh dan kopinya berani Pak karena tidak ada kuenya Pak ya.

Jadi itu kita lakukan Pak bergiliran Pak. Tadi pagi kita rapat diruangannya Pak Nawawi tadi pagi Pak. Ada tiga isu yang kita bahas Pak tadi pagi Pak. Jadi apapun yang kita putusan adalah putusan bersama. Misalnya pengembalian penyidik ke Polri, itu kita bahas bersama karena ada permintaan dari Polri, pengembalian Jaksa ke Kejaksaan kita putusan bersama, ada pengangkatan jaksa enam orang, itu kita putusan bersama Pak. Jadi saya pastikan Pak Arsul dan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang terhormat keputusan Pimpinan KPK satu, satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua. *One for all, all for one, all for all.* Itu yang kita bangun Pak.

Yang berikutnya Pak, nah ini tadi kritikan bukan kritikan ya penyampaian pesan dari Pak Arsul terkait dengan posisi Pimpinan ini Pak. Dalam memutus perkara Pak, saya boleh sampaikan di sini ya. Yang pertama saya bilang kalau kita gelar perkara Pak yang pertama kali saya berikan kesempatan bicara adalah Pak Nurul Ghufron, bukan Ibu Nurul, Pak Nurul Ghufron. Kenapa saya sampaikan ke Beliau? Beliaulah yang akan mengkaji apakah peristiwa ini merupakan delik, deliknya apakah dari tindak pidana umum atau tidak pidana korupsi. Kalau Pak Nur mengatakan ini adalah delik korupsi *it's ok*, siapa subjek hukumnya? Apakah masuk domainnya KPK atau tidak masuk dalam domain KPK karena ada dua, aparat penegak hukum atau penyelenggara negara? *Clear* dari Pak Ghufron Pak?

Saya tanya Pak Alex. Pak Alex ini ada tidak kerugian negara? karena beliau yang ngurus. Kalau ada kerugian negara beliau yang hitung, beliau berkoordinasi dengan dengan BPK maupun BKP Pak. Sudah dua pimpinan berbicara Pak.

Tadi Pak Arsul mengatakan tentang alat bukti, memang di dalam Undang-Undang 30/2002 maupun Undang-Undang 19/2019 disebutkan bahwa kita dapat menetapkan tersangka dengan berdasarkan bukti permulaan. Nah ini menjadi tantangan kita Pak kita tidak boleh selagi mengatakan sudah dua alat bukti yang cukup karena sesungguhnya dua alat bukti itu bukan punya penyidik, bukan punya Penuntut Umum, itu punya Pak Nawawi, hakim. Kenapa? Jadi setelah kita ngomong Pak kita sampaikan Pak Nawawi. Pak Nawawi saya kira ini kalau seandainya buktinya yang ada ini Hakim yakin tidak akan memutus suatu perkara ini berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Maknanya adalah Pasal 183 KUHP disitu kan disebutkan Pak. Hakim dapat memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Kalau Pak Pimpinan Pak Nawawi tidak yakin tidak jadi itu Pak berkas perkara itu Pak. Jadi yakinlah kepada kami Pak tapi memang sulit Pak untuk

membuat orang yakin sulit Pak. Jangan kan orang lain istri saja sulit untuk diyakinkan Pak.

Tapi yang pasti kita awali niat baik dan kita akan berbuat baik, tidak akan pernah kita berhenti berbuat baik. Sekalipun kita tidak akan pernah disebut sebagai orang baik. Mohon maaf Pak kita belum kerja sudah disebut terburuk Pak. Apa kita berhenti? Oh tidak, tetap kerja. Jadi mohon maaf ini.

Selanjutnya kalau sudah tiga putusan lengkap Pak yang komplain yang tidak setuju apakah itu sebagai tersangka apakah itu sebagai saksi silakan berhubungan dengan Ibu LPS karena sebelumnya dia bekerja di LPSK. Siapa LPS? Lili Pintauli Siregar yang 10 tahun bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini saya kira Pak lima ini lengkap Pak. Jadi jangan ada keraguan Pak, kita tidak akan memutuskan seseorang tersangka atau tidak tersangka karena dalam konsep KUHP tidak ada Pak penetapan tersangka itu Pak. Yang ada adalah menemukan tersangka setelah ada bukti permulaan, setelah ada keterangan saksi kan begitu Pak. Jadi tidak akan ada orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa alat bukti atau tetapkan dulu baru cari alat bukti. Tidak ada itu Pak.

Mohon maaf saya harus *clear* itu, tidak ada seseorangpun yang bisa tetapkan sebagai tersangka dan menjadi tersangka sebelum adanya rangkaian tindakan penyidik karena memang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebagai amanah undang-undang untuk mencari keterangan saksi atau pengumpul alat bukti guna membuat terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka. Jadi tersangka belakang jangan dibalik Pak. Nanti lama-lama, Pak Desmon, Pak Desmon saya jadi tersangka tidak boleh, cari barang buktinya, tidak boleh. Cari dulu barang buktinya, cari dulu baru keterangan saksinya baru terang perkaranya, baru ketemu dengan tersangka. Itu yang konsep yang kami kembangkan Pak.

Jadi mohon maaf Pak Arsul mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini bisa terjawab tapi ada kawan yang akan menjelaskan terkait dengan beberapa kasus tadi. Yang paling piawai dibidang itu Pak Alex Pak karena Beliau adalah periode kedua tanpa ikut pilkada Pak. Silakan Pak. Silakan.

**WAKIL KETUA KPK (ALEXANDER MARWATA):**

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati

Sedikit menjawab pertanyaan Pak Desmon tadi terkait penindakan-penindakan atau OTT yang dilakukan periode sekarang apakah itu masih ada kaitanya dengan sprindap Pimpinan periode sebelumnya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa sprindap untuk periode sebelumnya atau sebelum berlakunya Undang-Undang KPK yang baru itu berlaku satu bulan Pak, 30 hari setiap itu apa, 30 hari kita perpanjang. Nah Pimpinan sebelumnya itu kan

berakhir tanggal 20, jadi ada kemungkinan bahwa Pimpinan sebelumnya tanggal 18 atau tanggal berapa pun itu menerbitkan sprindap yang baru.

Nah kami *check* Pak di penyelidik kapan terakhir sprindap kita tuh masih berlaku tanggal 18 Januari Pak. Artinya apa pada tanggal 18 Desember 2019 artinya Pimpinan masih menerbitkan sprindap yang baru nah saya tidak tahu sprindap itu menyangkut yang di OTT kemarin atau bukan saya tidak mengecek sampai sejauh itu Pak gitu. Nah dengan undang-undang yang baru sprindap KPK nanti berlakunya itu 6 bulan Pak dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 6 bulan Pak dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 6 bulan berikutnya. Makanya kami kemarin minta ke penyidik untuk mengevaluasi menginventarisasi perkara-perkara yang saat ini sedang dalam penyelidikan, ajukan surat perintah penyelidikan yang baru, kalau butuh penyadapan ajukan izin untuk penyadapan. Nah itu yang kami lakukan Pak mudah-mudahan dalam beberapa hari ini sudah ada apa perkara-perkara yang akan kita lanjutkan lagi Pak. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke selanjutnya Demokrat siapa? Benny Kabur Harman. Ringkas padat Ben.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Baik. Terima kasih banyak Pak Ketua. Mana yang disebut lebih dulu Dewas atau Pimpinan KPK?

Ketua Dewas dan Anggota Dewas yang saya hormati  
Ketua dan Wakil Ketua KPK yang saya hormati

Tentu Dewas lebih tinggi daripada Pimpinan KPK.

Bapak Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati

Perkenalkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Dewas dan Pimpinan KPK. Saya mulai dengan Dewas, tadi salah satu Anggota Dewas dengan bangga menyampaikan bahwa Dewas ini dibikin untuk meningkatkan *trust* publik kepada KPK, saya tersentak saya. Apakah kalau demikian selama ini KPK mengalami krisis *trust* publik kah sehingga Anggota Dewas tadi dengan bangga mengatakan kami Dewas datang untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada KPK. Pandangan saya malah sebaliknya, Dewas ini membuat publik makin tidak percaya pada KPK dan sebelumnya Pimpinan Dewas yang ada di depan ini kalau saya tidak salah 3 atau 4 diantaranya menolak Dewas, menolak pelemahan KPK dengan Undang-Undang Pak Ketua yang tadi disinggung. Tapi begitu ditunjuk oleh yang Mulia Presiden Jokowi menjadi Ketua dan Anggota Dewas dengan bangga dan senang hati menerimanya. Nikmat itu kekuasaan. Kekuasaan itu tiba-tiba mengubah perilaku manusia, ya itu lah selamat datang Dewas Pak

Tumpak. Pak Tumpak ini vokal sekali dulu menolak ini tapi juga senang sekali ada di Dewas dan Ketua lagi Pak ya. Selamat datang Pak Tumpak.

Kedua, tadi ditanyakan disampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Ketua Dewas tugas Dewas ialah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, setuju saya. Tapi belum dijelaskan dan mohon jawaban, apakah tugas-tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK itu sifatnya aktifkah atau pasif.

Yang kedua, tugas ini dilaksanakan sebelum KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya atautkah sebelumnya. Kalau sebelumnya maka lumpuhlah KPK ini, kan begitu Pak Ketua. Bayangkan kalau Dewas melakukan pengawasan sebelum KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya maka setiap tugas dan wewenang KPK menunggu dulu lampu hijau Dewas ini. Mungkin nanti Dewas lapor lagi ke atas kan begitu. Saya saya belum baca undang-undang dengan baik, ya sedikit-sedikit saja saya baca, saya lihat itu ada pasal yang mengatakan Dewas ini berada dibawah Presiden begitu Pak Ketua. Ya sebagai Presiden atasannya ya tentulah melapor dulu kan begitu. Itu hal biasa saja itu apa orang kayak kami yang tidak paham hukum pasti begitu lah. Jadi saya mohon penjelasan itu.

Kemudian yang ketiga, kalau ada pengajuan penyidik atau Pimpinan KPK supaya ada tindakan penyadapan, disebutkan tadi oleh Ketua Dewas alasannya dan juga nomor hape pihak yang disadap. Ini Pimpinan KPK harus paham betul ini. Pihak yang disadap kita harus sampaikan nomor hapenya. Masalahnya Pak, Pak Ketua Dewas dan Pimpinan KPK. Ketika kita menyadap si A, A tidak bertindak sendirian pasti dalam melakukan penyadapan A bisa dengan B, bisa dengan C, bisa dengan D yang pada saat pengajuan kita belum tahu. Itu loh Pak Tumpak. Itu yang saya bilang Pak Tumpak ini tahu banyak tapi bikin tidak tahu banyak dia dengan kita. Tidak mungkin toh kalau kita mengajukan penyadapan hanya menyebut satu nama dan bagaimana kalau penyidik atau Pimpinan KPK melakukan penyadapan yang tidak disampaikan kepada Dewas. Misalnya pihak-pihak yang nomor hapenya terafiliasi dengan pihak-pihak yang pada saat kita mengajukan permohonan kepada Dewas nama-nama atau pihak itu belum kita ketahui.

Pak Tumpak tahu tidak penyadapan itu, pernah kan melakukan penyadapan? Ya kalau Bapak tahu dan pernah melakukan penyadapan tidak demikian penjelasannya. Inilah yang kita bilang agenda ini pasal ini jelas-jelas membuat KPK sulit melakukan penyadapan lagi dan inilah awal pelemahan KPK. Saya mengatakan bahwa inilah zaman *the death of KPK* dan Bapak-bapak ikut bagian didalamnya, Bapak-bapak ikut ambil bagian didalamnya. Itu untuk Dewas.

Untuk Pimpinan KPK, saya setuju sekali tadi Pak Arsul menyampaikan kasus-kasus yang menjadi tunggakan masa lampau. Saya amini Pak ada 10 kasus tadi ya? 18 ya? Jangan lupa juga kasus Transjakarta, ya kan? Masih ingat tidak itu? Pak Arsul janganlah sebut yang lain, yang lain tidak disebut.

**F-PPP (ARSUL SANI,S.H., M.Si):**

Itu ditangani Kejaksaan Agung, Pak Benny.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ya, ya, ya, ya bolehlah tapi kan kita tahu. Kasus e-KTP masa zaman dulu ya zaman Pak Tumpak, kalau dipanggil KPK tidak ada yang tidak datang. Apakah tingkat penyelidikan apalagi penyidikan, baik sebagai saksi maupun sebagai TSK wajib datang dan yang tidak datang dianggap menghalang-halangi agenda pemberantasan korupsi, undang-undangnya ada Pak Artijo tahu itu. Ya mudah-mudahan Pak Artijo symbol keadilan dan symbol negarawan anti korupsi dengan posisi di Dewas tolonglah benahi ini.

Beberapa kali dipanggil tidak datang aneh dan KPK tidak bisa bikin apa-apa. Padahal Undang-Undang KPK menyatakan kalau tidak datang dipanggil oleh KPK berkali-kali maka itu adalah korupsi juga. *Obstruction of justice* dan undang-undang mengatakan KPK ambil langkah. Ini nampak di publik Pak, undang-undang Pak saya kasih tahu undang-undang mengatakan demikian tapi KPK tidak melakukan itu, dimana Dewas, dimana Dewas? Dewas diamkan itu.

Yang terakhir Pak, ya kan tidak enak juga kalau kita tidak ngomong kasus-kasus yang aktual ya Pak Ketua. Soal kolektif kolegal tadi nanti tambah panjang-panjang cerita ini, nanti saya canangkan itu untuk pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Tuhan memberi kita kesehatan kita ketemu lagi disini. Amin.

Saya tanya yang aktual, aktual begitu banyak tapi ada satu yang paling penting. Kasus-kasus aktual kalau saya hitung ada 10 yang tingkatannya 10 kasus premium, 10 kasus premium korupsi tapi satu yang super premium. Ada 10 destinasi pariwisata yang premium, tapi ada satu yang super premium yaitu Labuan Bajo, Komodo Island. Sepuluh kasus korupsi yang premium ada satu yang premium super premium, yaitu kasus Pak Habib? Oh bukan salah. Pak Arteri kasus apa? Itulah saya mau sebut teman-teman ini sungkan. Satu kasus premium itu adalah kasus Masiku, Harun Masiku. Saya sudah baca penjelasan Pak Ketua KPK. Siapa yang melihat Masiku, siapa yang berhasil menangkap Masiku kasih hadiah gitu oh bukan ya.

Saya sedih, saya yakin sekali Masiku ada di Republik ini dan saya tahu pasti ya kita semua apalagi Pimpinan KPK, apalagi Ketua Dewas tahu dimana Masiku tinggal, oh tidak ya, bukan Pak. Maksud saya Pak, masa orang kayak Masiku ini tidak bisa kita temukan Pak, sedih saya. Kasus teroris besar itu 3x24 jam gampang sekali dapatnya. Masa Masiku, aduh. Tidak jadi seberang lautan dengan gampang kita lihat. Kalau aku pakai kacamata tapi kuman di depan mata kita ini, oh bukan kuman di seberang lautan bisa kita lihat, gajah di depan mata saya tidak bisa aku lihat. Masuk akal sebab gajahnya kegedean.

**KETUA RAPAT:**

Oke waktunya Om Benny.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tolong 2 menit lagi Pak Desmond kita berimajinasi dulu kan. Pak Arsul tadi, ya. Saya langsung saja Pak, tolonglah Pak Masiku ini jangan terus disembunyikan, tangkap dia sudah. Ya. Ya bisa saja Tuhan yang menyembunyikan dia atau setan yang sembunyikan Masiku, iya kan? Mau siapa lagi? Jangan ada kesan Masiku dan partai penguasa lalu KPK lumpuh. Itu saja. Ini adalah momentum KPK menunjukkan punya otonomi atau tidak dibawah tekanan kekuasaan atau tidak. Sekian Pak Ketua. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ben, jangan-jangan sudah mati Ben, Masiku. Oke.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Maksudnya jangan sampai seperti dinovelkan ya.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak paham.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Oh ya sudah.

**KETUA RAPAT:**

Oke, kami persilakan Pak Tumpak sangat jelas beberapa catatan dari Pak Benny.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Benny yang saya hormati

Ada banyak pertanyaan Bapak tentang Dewas. Yang pertama Bapak bertanya tentang begitu gagahnya Dewas mengatakan tujuan pengawasan itu untuk meningkatkan apa tadi *trust* publik, rasanya sih saya tidak bilang begitu tadi. Kami hanya menyampaikan sesuai dengan penjelasan undang-undang. Boleh saya baca? Saya rasa tidak usahlah, saya sedikit saja baca bahwa dengan tugas dan wewenang KPK ini sehingga memungkinkan terdapat

celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.

Dari sini kami kemudian menyampaikan bahwa tugas kami adalah mengharapkan adanya jaminan kepastian hukum, ada jaminan akuntabel, ada jaminan tentang proporsionalitas seperti yang diamanatkan oleh undang-undang di Pasal 5 itu asas-asas yang harus dipegang oleh KPK. Itu tujuan kami nah tentunya sekaligus ini nantinya akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Saya rasa tidak ada yang salah dalam pernyataan kami itu.

Kemudian Bapak juga menanyakan bahwa sebagaimana dari kami menolak Dewas kehadiran Dewas. Setahu saya, saya pribadi dan juga dengan teman-teman lainnya kami tidak pernah mengatakan menolak Dewas. Kami hanya mengatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 banyak hal-hal yang krusial didalamnya, yang perlu ada pembenahan nanti sambil berjalan, dan perlu diketahui undang-undangpun tidak pernah menyatakan bahwa Dewas ini bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak ada saya lihat itu di dalam Undang Undang itu. Kami hanya melapor pelaksanaan tugas satu kali setahun kepada Presiden dan kepada DPR dan BPK. Apakah itu ditafsirkan bertanggung jawab kepada Presiden. Pimpinan KPK juga demikian membuat laporan sekali setahun kepada Presiden, DPR, dan BPK. Apakah itu juga ditafsirkan bertanggung jawab kepada Presiden.

Nah tapi tegas di dalam Undang Undang tu tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Dewas itu bertanggung jawab kepada Presiden. Tetapi memang di dalam undang-undang itu dikatakan untuk pertama kalinya Dewas itu diangkat dan ditunjuk oleh Presiden. Kalau nanti diangkat dan ditunjuk oleh Presiden juga tetapi dikonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi saya tidak paham apa yang dimaksud kami bertanggung jawab kepada Presiden. Perlu dipahami juga bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan kami selaku Dewan Pengawas sesuai dengan sumpah kami juga bahwa kami akan melaksanakan tugas dan wewenang secara independen, bebas, dari pengaruh kekuasaan mana pun, undang-undang tidak menyebut itu kalau Pimpinan disebut itu tetapi kalau Dewas tidak disebut walaupun tidak disebut tapi dalam sumpah kami termasuk fakta integritas yang kami tanda tangani. Kami bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Berikutnya apakah pelaksanaan tugas kewenangan KPK ini aktif? Tentunya aktif, tetapi apakah dilakukan sebelum? Tentu sesudah. Kami sudah sampaikan tadi kami melakukan post audit. Tidak akan mungkin kami melakukan pengawasan itu sebelum kecuali dalam pemberian izin penyadapan maupun penggeledahan.

Saya rasa itu pertanyaan dari Pak Benny yang bisa kami jelaskan tapi sekali lagi kami hanya mengatakan bahwa memang undang-undang kita itu

banyak hal-hal yang krusial. Saya rasa tidak pada tempatnya saat ini untuk kami sampaikan. Tetapi kami sudah bertekad, Dewan Pengawas walaupun undang-undang itu jelek tapi kami akan laksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud dengan undang-undang itu. Kalau toh nanti dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal kendala-kendala tentunya itu ada revisi-revisi dibelakang hari.

Saya tidak pernah mengatakan melemahkan KPK, kadang kami sudah sepakat semua kami tidak melemahkan KPK dan tidak menghambat KPK itu sudah kami tegaskan sejak perkenalan kami, dan kami juga telah melakukan pertemuan, sosialisasi dengan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Kami kasih *clue-clue* bagaimana caranya supaya tidak terhambat tugas KPK didalam permintaan izin. Memang mulanya terasa seolah-olah birokrasi terlalu panjang tetapi setelah kami jelaskan tidak ada yang sulit, semuanya bisa menerima penyelidik, penyidik, penyidik, maupun penuntut umum. Kira-kira Demikian Pak Benny yang terhormat.

**KETUA RAPAT:**

Ada hal yang tadi saya pertanyakan untuk Pak Syamsuddin Haris, disalah satu wawancara Bapak itu sangat vulgar sekali. Jadi Dewas ini posisinya bagaimana KPK tidak dilemahkan. Tapi kesan yang muncul dari bahasa Bapak itu adalah melalui kewenangan dan tugas dimiliki Dewas kami berusaha menahan laju pelemahan KPK yang diupayakan oleh partai-partai politik sebagaimana kita ketahui selama ini. Ini luar biasa itu pertanyaan jadi yang melemahkan ini partai politik. Ini saya ingin jawab langsung dengan Pak Syamsuddin Haris ini, logikanya apa agar kami paham. Silakan Pak.

**DEWAN PENGAWASN KPK (SYAMSUDDIN HARIS):**

Iya makasih Pak Desmond selaku Ketua Pimpinan.

Ya ada dua hal yang ingin kami sampaikan dalam kaitan itu. Yang pertama *statement* yang dikutip tidak sepenuhnya itu berasal dari diskusi *launching* CPI Indeks Persepsi Korupsi yang dilaksanakan oleh *Transparency International* minggu lalu. Nah memang betul saya menyatakan ada upaya-upaya pelemahan KPK tapi kita tahu semua bahwa tantangan kita kedepan adalah bagaimana KPK itu justru diperkuat dan itulah kenapa misalnya saya ingin menjadi bagian dari Dewas ketika diminta bergabung kedalamnya.

Nah konteks pelemahan itu sebetulnya tidak jauh berbeda apa yang dimaksud oleh Pak Ketua Pak Tumpak tadi ada banyak Pasal krusial disana yang.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak masalah Pak. ini *statement* Bapak pelemahan yang diupayakan oleh partai-partai ini loh, ini benar tidak pernyataan Bapak atau kumpanan ini yang tidak benar ini itu saja.

**DEWAN PENGAWASN KPK (SYAMSUDDIN HARIS):**

Iya sebagaimana saya katakan tadi, saya kemukakan tadi memang pernyataan itu dalam konteks diskusi di *Transparency International*.

**KETUA RAPAT:**

Paham dalam konteks diskusi, tapi ini kan secara tidak langsung ya Bapak bilang bahwa pelemahan itu dilakukan oleh partai-partai seperti yang diketahui selama ini. Jadi Anda campaign bahwa Partai Politik lah yang melemahkan KPK. Yang sedang ditanyakan betul tidak atau Kumparan salah kutip?

**DEWAN PENGAWASN KPK (SYAMSUDDIN HARIS):**

Nah sebagaimana saya kemukakan tadi Pak. Jadi tidak sepenuhnya betul *statement* itu, jadi jadi tidak utuh pengutipannya. Jadi memang sebagaimana saya kemukakan sebelumnya sebelum jadi Anggota Dewas, ada upaya-upaya pelemahan itu dari berbagai pihak tentu. Kalau dalam konteks Undang-Undang 19 pasti konteksnya adalah pembentuk undang-undang. Ada dua pihak disitu, ada partai politik di DPR, ada Presiden. Jadi sesuatu yang apa tentu melekat pada pembentukan undang-undang bagaimana pun pembentukan undang-undang selalu melibatkan partai politik di DPR di satu pihak dan Presiden dipihak lain.

**KETUA RAPAT:**

Kok Presidennya tidak disebut?

**DEWAN PENGAWASN KPK (SYAMSUDDIN HARIS):**

Itulah ketidakutuhan *statement* yang dikutip itu, saya kira demikian.

**KETUA RAPAT:**

Ini kan membuat persepsi lain kan, ini yang menurut saya jadi tidak sehat ya, tidak sehat ya orang yang di Dewas, kalau Bapak professor di LIPI bagi saya tidak ada masalah. Tapi Bapak Anggota Dewas partai-partai politik, makanya yang saya pertanyakan tadi adalah kalau partai politik melemahkan itu sebenarnya tidak melemahkan apa-apa kalau tanpa persetujuan Presiden. Ini yang menurut saya, ini kedepan Bapak ralat tidak masalahnya? Atau ini bagian dari sikap Anda bawa partai politik gitu loh.

**DEWAN PENGAWASN KPK (SYAMSUDDIN HARIS):**

Saya pikir Pak Ketua Dewas sudah menyatakan tadi bahwa kedepan tentu kita semua akan berusaha untuk memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi.

**KETUA RAPAT:**

Kadang-kadang putar-putar yang tidak jelas ini repot kita kalau sudah putar-putar kita agak susah ya, kejujuran intelektual itu kadang-kadang jadi jadi jadi naif juga bagi saya. Saya anak jalanan yang berusaha untuk jujur apa adanya, agak susah ya Bapak debat kusir ini. Oke.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Interupsi Ketua. Saya interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Masinton Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Masinton silakan.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Saya pengusul, terima kasih Ketua.

Dewas Pengawas dan Pimpinan Komisioner KPK

Saya pengusul Pak. Jadi sebenarnya ini yang harus kita hentikan Pak kita masuk ke dalam perdebatan yang menurut saya kita tidak *move on* ini, tidak gerak. Tidak gerak kita dalam pemberantasan korupsi ini melemahkan apa segala macam. Inikan perdebatan abal-abal Pak. Tidak ada itu yang namanya ya kalau kemudian ini kita sekarang pertarungan kita Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ton, wilayahnya lain ini.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Tidak, ini sebentar Pak Ketua. Kalau kemudian korupsi itu

**KETUA RAPAT:**

Konkrit saja konkrit karena kita akan putar.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Tidak, pemelahan itu dituduhkan ke partai politik itu tidak sesuatu yang tidak *fair*, ini kita menghadapi mentalitas korup Pak, professional banyak korup lihat BUMN tuh saya Pansus Pelindo dulu. Jadi kalau dikatakan sudah hari ini kita tidak lagi berbicara pada tataran, ini melemahkan menguatkan KPK, kerja saja sudah kerja Pak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya Ton ya?

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Saya cuma ingin ya, ya mem

Memperjelas saja sebelum Beliau ya di Dewas, saya pikir wajar Beliau *statement* tetapi sudah di Dewas ini kan ini yang harus kita koreksi ya harus kita lihat pertanyakan ya agar tidak jadi sesuatu hal yang jadi lain begitu loh perspesinya. Karena hari ini ya yang ada di ruangan ini partai-partai ini ya kita-kita kami-kami ini adalah orangnya Pak Syamsuddin Haris. Ini bukan apa-apa begitu loh. Inilah yang menurut saya jangan sampai kita melihat jadi aneh ya. Nah ini yang ingin saya koreksi dalam rangka kepentingan kita ke depan ya. Oke.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Soal ini Pak Ketua masih soal soal ini tadi.

**KETUA RAPAT:**

Ada yang kurang jawaban Pak Tumpak atau apalagi?

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ya, bukan

**KETUA RAPAT:**

Saya kalau tidak lanjutkan ke Pak Firli.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Masih soal-soal.

**KETUA RAPAT:**

Ada yang kurang jelas?

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ada.

**KETUA RAPAT:**

Apa?

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Jadi poin-poin, poinnya adalah

**KETUA RAPAT:**

Silakan kalau kurang jelas.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Kalau Pak Syamsuddin Haris sebelum menjadi Dewas kan itu hak Beliau yang tadi masalah tadi, Pak Ketua rasa ada betulnya Pak, mungkin posisi Beliau sudah jadi Pimpinan Dewas tapi membuat pernyataan yang membuat kita jadi soal kan begitu Pak. Saya rasa padahal biasa saja Pak sebelum dan sesudah biasalah yang tadi saya bilang sebelum kekuasaan saya pun begitu mungkin kalau diangkat jadi salah satu Anggota Kabinet ya lain lagi saya ngomong, iya kan? Sudah biasa itu. Lanjutkan, lanjutkan.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Saya perlu tambahkan sedikit untuk memberi penjelasan Pak Benny, kami tidak haus kekuasaan Pak. kami sudah *seven up* semua, 77 ke atas jadi kami tidak haus kekuasaan Pak. Kami ingin melakukan sisa-sisa hidup kami ini untuk mengabdikan, banyak hal yang kami tinggalkan kita harus meninggalkan dari tempat nyaman lari ke tempat yang panas begitu Pak. Jadi tolong Bapak jangan anggap kami ini haus kekuasaan, saya lupa tadi tuh mohon maaf Pak Benny.

**KETUA RAPAT:**

Ben, harus minta maaf itu Ben. Ya saya atas nama Pak Benny mengucapkan mohon maaf Pak kalau Bennynya tidak mau minta maaf, saya yang minta maaf Pak sebagai Pimpinan. Oke kami persilakan Pak Firli atau bergantian silakan menjawab pertanyaan Pak Benny.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Sebelum kami menjawab pertanyaan dari Pak Benny, saya ingin tadi ada satu yang kelewat Pak Arsul, Pak Arsul tadi bertanya tentang terkait dengan beberapa peraturan sebagai tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 19/2019. Saya laporkan dalam forum ini Pak, sebenarnya ada kurang lebih sekitar 9 (sembilan) rancangan peraturan yang sedang dibahas.

Pertama adalah rancangan yang sangat mengagetkan kita Pak yaitu tentang Rancangan Peraturan Presiden terkait dengan Organisasi Tata Kerja Pimpinan dan KPK. Hasil koordinasi terakhir ini akan dilihat kembali karena memang dalam Undang-Undang Nomor 19/2019 tidak semua pasal itu diubah sehingga Pasal 25 sampai 28 itu tetap berlaku sehingga ada nomenklatur disitu disebutkan barusan bahwa organisasi tata kerja itu diatur dengan peraturan Komisi. Tapi ini pun masih ada perdebatan Pak karena memang ada beberapa pasal yang tidak khususnya struktur yang ada sekarang tidak menjangkau untuk enam tugas pokok. Itu yang kami pahami Pak. Kalau kita mau jujur Pak, organisasi yang sekarang yang langsung menyentuh terhadap *core business*-nya KPK itu hanya dua Pak, satu deputi penindakan, duanya adalah deputi pencegahan. Sementara koordinasi itu adalah unit kerja Pak, se-provinsi pun itu unit kerja. *Monitoring* atas pelaksanaan program pelaksanaan pemerintah negara itu tidak ada. Jadi inipun yang harus dibahas kembali Pak, ya itu yang pertama.

Yang kedua peraturan rancangan Pak rancangan peraturan pemerintah tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN dan ini merupakan tantangan kita untuk melaksanakan amanah daripada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19/2019 terkait dengan pegawai KPK itu adalah ASN. Itu sekarang posisinya dua minggu yang lalu Pak, sudah dilakukan koordinasi komunikasi di Kemenpan Pak, hadir lengkap dari Kementerian Sekretariat Negara, dari Kementerian HAM, Menpan RB dan Kepala Lembaga Pelaksanaan lainnya. Misalnya BKN maupun Ketua LAN Pak. Itu yang nomor dua Pak.

Yang nomor ketiga, ini pun sedang kemarin sudah dibahas dikaitkan dengan Peraturan Presiden tentang rancangan, rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas Pak. yang hadir adalah Pimpinan KPK yaitu diawasi oleh Pak Nurul Ghufron, Sekjen dan keuangan Pak.

Yang berikutnya juga yang sekarang sedang lagi dibahas yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Pengawas. Kita paham bahwa tadi disampaikan oleh Pak Tumpak ini adalah untuk periode pertama diangkat langsung oleh Presiden sehingga ada rancangan Peraturan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ini sedang dibahas Pak.

Yang berikutnya adalah Rancangan peraturan presiden tentang supervisi Pak. Final terakhir komunikasi dengan Kementerian Koordinator

politik hukum dan keamanan Pak dan itu final sudah selesai Pak, tinggal apakah akan diundangkan atau tidak.

Yang terakhir juga ada tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Lelang tentang Barang Rampasan, karena memang selama ini mohon izin Bapak sebagai pedoman KPK yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlakuan Tentang Benda Sitaan Dan Perampasan. Disitu ada tiga yang diatur, pertama adalah bagaimana cara lelang, kedua bagaimana cara penetapan status barang penggunaan, yang ketiga bagaimana pemusnahan, dan sekarang itu akan diatur Pak karena ini penting karena terkait dengan penyelamatan asset maupun kekayaan negara Pak.

Yang terakhir terkait dengan Rancangan Peraturan Presiden terkait dengan Hak Keuangan dan Fasilitas Pimpinan, mohon izin Pak ini kenapa harus kami sampaikan karena PP-nya ada Pak, PP-nya terakhir itu adalah PP 82 Tahun 2015, itu atas perubahan PP sebelumnya tentang hak keuangan dan fasilitas Pimpinan. Menurut Kumham ini tidak mungkin kita adakan perubahan karena sudah dua kali perubahan Pak sehingga harus ada inisiatif walaupun sudah ada surat dari pimpinan sebelumnya tanggal 15 Juli 2019 mengajukan Pak ke Kumham terkait dengan hak keuangan dan fasilitas Pimpinan Pak. Ini kata Kumham kemarin harus diajukan ulang drafnya Pak, tidak bisa menggunakan atas perubahan karena sudah dua kali ini yang ketiga Pak harus penggantian. Itu dari yang ingin kami respon dari pertanyaan Pak Arsul.

Selanjutnya dari Pak Benny Pak saya ingin menyampaikan Pak kalau boleh saya sedikit guyon Pak. Kalau namanya Masaku bisa ketemuan di mana-mana Pak tapi Masiku ini memang sedang kita cari. Saya harus sampaikan ya dong Masaku kan ada tuh Pak ada dimana-mana kan Masaku kan, Masiku kita cari Pak. Iya. Kenapa saya cari saya sampai Pak, anggota sudah bekerja Pak tapi memang tidak pernah kita ekspose tapi boleh saya sampaikan anggota kita sudah bekerja dan mencari kurang lebih lebih dari tiga lokasi yang dimungkinkan. Apakah itu ada di daerah Indonesia Timur, apakah itu di daerah Sumatera, sudah dilakukan Pak dan kawan-kawan juga sampai hari ini masih melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait misalnya kami sudah menerbitkan surat permintaan bantuan kenapa Polri dan sekaligus penangkapan Pak. Pak Ali Fikri sudah dirilis? Ya Pak Ali Fikri sudah rilis Pak tentang kan kalau wartawan selalu nanya Pak DPO-nya sudah terbitkan yang belum? Padahal itu saya tanda tangan itu urusannya Humas Pak yang menyampaikan.

Yang berikutnya juga kita sampai hari ini saya tidak mau sebut satu-satu Pak ini sudah terlampau banyak daerah yang didatangi anggota Pak. Jadi kalau katanya bilang ada tempat istrinya, tempat mertuanya, tempat siapapun, sudah kita datangi semua Pak. Makanya saya katakan kalau Anda tahu dimana tempatnya kasih tahu saya, saya tangkap. Bahkan terakhir kalimat saya Pak, nanti kalau ada tempatnya sudah ketahu saya akan ajak siapa supaya tahu bahwa kita mencari. Tapi saya tidak mungkin

menyampaikan proses Pak, orang tidak suka dengan prosesnya, orang maunya hasil. Jadi begitu banyak yang kita jelaskan kalau proses, orang akan bilang yang penting tertangkap.

Jadi kita tidak sampaikan Pak proses-proses pencarian orang, tapi saya yakin Pak pengalaman selama ini Pak tidak ada kasus korupsi yang tidak tertangkap karena mungkin dia hanya berpikir saja, berpikir begini Pak, berapa tahun ancamannya, berapa lama saya akan proses hukumnya, tapi itu kita tetap mencari yang bersangkutan dan saya memiliki keyakinan Saudara HM itu akan tertangkap. Tinggal nunggu waktunya saja Pak. Kita upaya Pak, ya kita upaya kerja keras dan nanti kalau tertangkap ternyata betul tidak ada yang menyembunyikan gitu.

Jadi ini saya ingin sampaikan juga dengan Pak Harman tadi jangan ada yang menyembunyikan kalau ada yang menyembunyikan kita tangkap juga Pak yang menyembunyikan Pak, karena itu adalah melakukan menghambat menghalang-halangi penyidikan *penyelututan* Pak. Jadi tidak usah khawatir Pak kalau memang ada yang menyembunyikan yang menyembunyikan pun kita akan kenakan dengan pasal tertentu karena disebut adalah barang siapa menghalang-halangi Pasal 21 yang tadi disebut oleh Pak Harman. Terima kasih Pak Harman Bapak sudah menyampaikan dan mengingatkan kita Pak. Terima kasih Pak.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Baik, Pak. Kita boleh tidak, saya interupsi boleh tidak interupsi.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Ada yang lain mungkin mau menambahkan?

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saya interupsi ini Pak soal Pak Ketua ya. Supaya jangan juga saya dituduh wah Pak Benny tidak ada kebencian tulus ikhlas untuk Republik bersih. Mengapa saya tanya ini yang tadi saya sampaikan ini momentum KPK Pimpinan KPK saat ini untuk publikasi ya untuk nyatakan kami independen Pimpinan KPK independen. Mengapa? Satu, saya kasih tunjuk ketika Harun Masiku dipublikasikan masih di Singapura, kan begitu. Lalu ada publikasi salah satu media yang menyebutkan Beliau pada tanggal 7 itu sudah disini. Tetapi Menkumham, Dirjen Imigrasi dan juga Pimpinan KPK mengatakan Beliau belum masuk Indonesia, kan begitu Pak.

Poin saya adalah *statement* Bapak ini membuat kesan wah ini kongkalikong ini Pimpinan KPK dan dan Menkumham kan begitu Pak. Tentu tidak betul, jangan dulu jawab Pak. Ini kesan boleh salah, boleh salah, boleh salah kesan ini tapi coba bayangkan pada saat yang sama Dirjen Imigrasi, Menkumham, Ketua KPK mengatakan dia masih Singapura padahal sudah disini. Takutnya Pak saya tahu Bapak menghadapi tembok kekuasaan, itu

Bapak tidak usah sembunyi, tidak usah sembunyi, Pimpinan KPK yang lain juga sama. Tapi cobalah dulu Pimpinan KPK tembok kayak apapun di depan bisa ditembusi, masa temboknya Masiku saja tidak bisa kan gitu Pak. Ini yang jadi apa kok kita dimain-mainkan ini.

**KETUA RAPAT:**

Oke Ben cukup ya sudah, sudah jelas ya atau begini Pak, ada banyak hal hari ini pertanyaan berkaitan itu misalnya saya bertanya pada saat melakukan tindakan ke kantor PDIP ini siapa yang membocorkan. Ini sumber berita awalnya. Jadi siapa yang memainkan ini? Kalau saya melihat objektif ini yang membuat gaduh awal.

Yang kedua, gaduh kedua, kok penggeledahan diumumkan. Inikan kegaduhan-gaduhan ini dilakukan oleh siapa, apa kok internal KPK, atau ada tangan lain? Ini juga yang harus diperjelas. Inilah yang membuat ya KPK dimata publik jadi aneh, begitu loh Pak. Jadi ini nyambung dengan pertanyaan Pak Benny. Silakan Pak.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Mohon izin Pak. Saya sangat senang dengan komentar dari Pak Benny. Semangatnya sama memberantas korupsi satu hal tadi yang harus saya luruskan, saya tidak pernah mengatakan bahwa yang bersangkutan di luar negeri. Saya luruskan sekarang Pak, yang mengatakan ada di luar negeri adalah Kumham. Tidak ada berita dari KPK, saya pastikan tidak ada dan saya setiap ditanya oleh wartawan saya tidak pernah menyampaikan bahwa Harun Masiku ada di luar negeri.

Yang rilis pertama Pak, itu adalah Kumham. Apa dia rilisnya Pak? Menyatakan bahwa tanggal sekian tanggal 6 sekarang itu Bapak semua tahu itu yang bersangkutan di luar. Saya tanya sudah balik belum? Belum. Silakan Kumham yang ekspose, karena itu di luar domain saya. Walaupun saya tahu diberitahu oleh Kumham tapi saya tidak pernah bicara.

Yang terakhir Pak Benny, ada juga klarifikasi berikutnya oleh Kumham lagi. Jadi sebaiknya mungkin hal itu Bapak tanya dengan Kumham bukan ke saya yang itu Pak. Tapi kalau untuk mencari Masiku itu tanggung jawab saya selaku Ketua dan segenap jajaran KPK Pak. Itu Pak.

Yang berikutnya kalau masalah bocor tadi Pak Desmond, saya ingin sampaikan contoh Pak, kasus Sidoarjo itu Pak, 7 tempat TKP yang di geledah Pak tidak ada ramai dan tidak ada berita dari media. Tidak ada, jalan mulus tuh tanggal 9 berangkat Anggota 10 pagi langsung ke Medan 11, 12. Tiga hari Pak, 10, 11, 12, jalan Pak, Jumat Sabtu Minggu, selesai dan semuanya berhasil, dan tidak ada kebocoran apapun. Begitu kasus yang kedua ada berita keluar lengkap dengan jam per jamnya dan ini oleh Pak nanti biar Pak Nawawi yang menjelaskan. Pak Nawawi sudah rapat dengan kita, kita sampaikan itu adalah kewenangannya pengawasan internal dan pengaduan

masyarakat, dan waktu itu saya kasih waktu dua minggu. Kita hitung sekarang sudah tanggal 27 artinya udah lebih dua minggu tinggal nanti Pak Deputi PPM akan melapor kami Pak. Apakah itu yang terjadi. Karena memang di dalam rilis itu Pak termasuk Pimpinan pun disebut seperti itu.

Nah tapi mohon maaf sekali lagi Pak, saya tidak tahu aktornya siapa yang membuat berita itu. Contoh misalnya ada kongkalingkong antara Kumham dengan KPK tidak ada Pak kita, untuk apa kita menyembunyikan tidak ada kepentingan kita sama Masiku itu. Saya kasih tahu, tidak ada Pak. Apalagi kalau sebut-sebut menyembunyi-bunyikan. Memang siapa dia, kita menyembunyikan dan saya yakin tidak ada yang menyembunyikan dia.

Kenapa? Nah ini komentar lagi Pak belum bilang ada yang hilang nah itu mohon maaf saya tidak komentar Pak, nanti kalau dibilang hilang nanti dikira kita menghilangkan orang lagi, ya kan salah lagi nanti. Mungkin ada Pimpinan yang mau menyampaikan terkait bocornya atau perlu ditanggapi. Kalau tidak yang pasti gini Pak seluruh yang bocor itu Pak, kita mohon maaf Pak, Pak Benny sudah sangat lama di Komisi III paham betul bagaimana, siapa yang membocorkan yang pasti Pak yang bocor ada yang tahu. Yang bisa memberikan keterangan itu adalah yang mengalami, tidak mungkin seseorang yang tidak tahu jam per jam kalau dia tidak mengalami ya. Saya kira itu Pak. Saya kira cukup ya Pak Benny ya.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Pak, Pak sedikit, satu kali lagi Pak, satu menit.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Tapi ini sudah yang entar sudah *clear* ya. *Clear* ini ya.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Supaya, belum-belum Pak.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Oh belum. Silakan Pak Pimpinan saya kembalikan. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ini sudah hampir jam satu Om Benny baru ada dua Fraksi. Sabarlah. Silakan Pak Trimedy Panjaitan.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Saudara Pimpinan. Pak Benny giliran Pak Benny

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Pak Ketua, tolonglah Pak Ketua, ini bukan Pak, ini saya interupsi soal ini.

**KETUA RAPAT:**

Soal apa?

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Soal penjelasan Masiku ini, supaya jelas Pak itu loh, jangan pindah dulu. Sayakan yang tanya tadi, kecuali Pak Trimedy, Ketua saya minta supaya saya tidak ngomong.

**KETUA RAPAT:**

Gantian-gantian Pak Benny.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Ini bukan masalah gantian-gantian.

**KETUA RAPAT:**

Ini bukan masalah gantian.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saya interupsi, saya interupsi dulu.

**KETUA RAPAT:**

Ginilah, saya melihatnya ini sudah selesai.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Belum, belum, saya yang tanya saya berkepentingan.

**KETUA RAPAT:**

Oh ya mana yang belum selesai? Tapi jawabannya bahwa ini tidak ada hubungan dengan KPK, kan KPK sudah selesai. Nah sekarang mana yang menurut Anda wilayah KPK

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Satu, oke satu, wilayahnya, wilayahnya satu, satu.

**KETUA RAPAT:**

Iya silakan.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

KPK mengatakan KPK Masiku itu siapa? Jelas sekali tahu toh kita semua tahu. Masiku itu dari mana, partai politik mana, partai kekuasaan itulah. Yang kedua,

**F-PKB (LUQMAN HAKIM, S.Ag.):**

Interupsi Pimpinan.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tolong penjelasan, tolong penjelasan

**F-PKB (LUQMAN HAKIM, S.Ag.):**

Interupsi.

**F-PKB (LUQMAN HAKIM, S.Ag.):**

Interupsi, Pimpinan.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Penjelasan Pak Ketua KPK.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Interupsi interupsi Pimpinan.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Penjelasan Pak Ketua KPK, apakah tolong dijelaskan penyidik KPK yang ditahan semalam suntuk di PTIK, ada tidak? Kalau ada jelaskan apa alasannya. Terima kasih.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Pimpinan kita harus adil bertanya.

**KETUA RAPAT:**

Oke, oke, saya paham Med. Ini makanya kita tidak

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Sudah 25 menit ini.

**KETUA RAPAT:**

Ada lanjutannya. Silakan Pak Firli. Benar ada atau tidak?

**ANGGOTA KOMISI III DPR RI:**

Interupsi Pimpinan, Pimpinan interupsi, saya kira kalau soal PTIK soal penyekapan *issue*-nya itu domainnya Kapolri jadi nanti RDP dengan Kapolri kita

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak izinkan Anda ya.

**ANGGOTA KOMISI III DPR RI:**

Oh ya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan jawab.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Saya waktu malam itu memang tidak ada disini dan informasi itu ada itu dari media, yang membicarakan itu adalah media. Untuk itu saya tidak bisa memberikan tanggapan karena malam itu memang saya tidak ada dan saya lagi di Surabaya dan yang pasti adalah pagi-paginya kita sudah menetapkan bahwa beberapa tersangka hasil ekspose dari Pimpinan. Termasuk juga tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Benny, kalimat saya itu "dia emangnya siapa" artinya kita tidak ada kepentingan dengan orang-orang itu Pak. Tapi memang agak sulit menjelaskan sesuatu itu kalau seandainya kita punya *prim* sendiri.

Jadi mohon maaf Pak Pimpinan, saya tidak akan memberikan penjelasan lebih jauh tapi nanti Pak saya akan sampaikan nanti kepada yang bertanya memang belum puas, karena memang hari ini bukan untuk memuaskan seseorang Pak. Saya mohon maaf dulu ini Pak, jadi mohon maaf Pak.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saya interupsi Pak, saya interupsi soal itu. Saya wakil rakyat disini, bukan memuaskan saya.

**KETUA RAPAT:**

Ada jalan keluar, Pak Benny sabar

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Bukan begitu dong ngomongnya.

**KETUA RAPAT:**

Sabar Pak Benny, ini kan ada rapat terbuka

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Bukan begitu maksudnya.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saya tidak butuh kepuasan, mau apa saya tahu kok.

**KETUA RAPAT:**

Oke, oke.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tapi konsituen saya punya hak untuk tahu.

**KETUA RAPAT:**

Oke Benny.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Makanya saya tanya.

**KETUA RAPAT:**

Pak Benny

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Pimpinan, Pimpinan interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oke sebentar. Saya harus cari solusi.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Pimpinan, Pimpinan interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ada rapat tertutup, ada rapat terbuka gitu loh.

Kalau memang tidak bisa dijawab terbuka, tinggal kita rapat tertutup ya. Tidak saling interupsi ya, kalau ada. Nah tinggal saya pertanyakan sama Pimpinan KPK ni jawabannya tertutup atau sudah tidak ada lagi jawabannya ini loh. Kalau jawabannya menyangkut proses tindakan hukum ya tertutup, tapi kalau tidak silakan Pak. ya gimana ini?

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Tetapi begini Pak, ingin menyampaikan bahwa kami Pak kasus itu tetap bekerja dan mencari Masiku, karena ini yang disini rapat ini yang menyebutkan Masiku Pak. Saya selalu mengatakan pakai inisial Pak tidak pernah saya mengatakan itu Pak. Saya selalu kan tolong sampaikan kepada kami terkait keberadaan TSKHM saya selalu begitu Pak. Saya tidak pernah terucap dari mulut saya tentang identitas seseorang, karena itu harus kita jaga, itu satu Pak.

Yang kedua, kalau nanti Pimpinan mengatakan bahwa ada hal yang sampaikan, perlu tertutup silakan, tetapi kalau penjelasan kami tidak ada yang perlu dirahasiakan Pak. Saya kira itu Pak karena saya juga tidak mau membuat orang duga-duga ada apa ya kok tertutup padahal dengan Beliau ini WA pun bisa gitu kan. Jadi mohon maaf saya tidak ingin membuat orang menduga-duga kenapa Ketua KPK minta tertutup ada apa emangnya, tidak apa Pak. Clear Pak. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oke, Pak Benny saya pikir sudah cukup Pak Benny sabar, ya masih ada ... rapat-rapat, oke. Trimedya silakan.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya kira yang harus kita sepakati dalam setiap rapat Saudara Pimpinan pertama waktu, kedua kita tidak boleh memaksakan kehendak dan keinginan kita dari jawaban pasangan kerja kita. Kalau sampai dalam titik tertentu pasangan kerja kita sudah jawab begitu tinggal kita, kalau kita tidak puas ya kita lanjutkan rapat yang akan datang, satu itu.

Kedua, interupsi juga harus kita batasi Saudara Pimpinan termasuk pendalaman-pendalaman kalau seseorang dari pertanyaannya dikasih kebebasan seperti Pak Benny Kabur Harman ini 30 menit ya semua juga

harus punya hak yang sama. Saya nanti dijawab oleh Dewas dan Pimpinan KPK harus bisa juga saya, pendalamannya sama seperti Pak Benny.

Nah yang ketiga, saya kira kita memang mencoba arif, tidak boleh juga menyebut parpol tertentu ya. Kalau kita mau menunjukkan bahwa soal penegakan hukum saya kira tolong dilihat siapa sekjen partai yang begitu dipanggil KPK panggilan pertama dia datang, Sekjen PDIP Perjuangan Pak Hastu panggilan pertama dia hadir, padahal banyak orang berspekulasi bahwa panggilan pertama itu sudah diciptakan oleh Pimpinan KPK terdahulu terdahulu setelah Pak Tumpak lah ya. Jumat itu ada Jumat keramat. Ini Jumat dipanggil dia hadir dipanggil. Ya kita juga jangan merasa partai kita ini bersih taat hukum apa segala macam dan kita sudah tidak usah tendensiuslah.

Jadi apa yang kita sampaikan kalau kita sudah di Komisi III tidak ada partai-partai lagi yang ada Partai Komisi III kita harus konsekuen bicara itu. Kita boleh mengejar orangnya tapi tolong jangan sebut. Jadi melalui Pimpinan kami keberatan dengan sikap Pak Benny yang sampai menyebut seperti itu ya, kita mencobalah Pak Benny ini juga sudah lama di DPR ini adalah negarawan. Kita bukan adu ilmu di DPR ini. Nah yang ada di Komisi juga negarawan. Jadi ke depan kita kita harapkan seperti seperti itu dan itu bisa dilaksanakan.

Yang kedua, pertama selamat kepada Pimpinan KPK.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Pak Ketua sebelum itu dilanjutkan karena ini sudah ...

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Sebentar, sebentar Ketua, ini giliran kami.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Tidak, menyangkut nama saya, ini menyangkut nama saya.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Saya kira.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak izinkan Pak Benny, saya tidak izinkan.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Sebentar-sebenar Pak Ketua dari tadi Pak Benny kita tidak ada melakukan protes saat bicara.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Bukan, bukan dia menyebut nama saya. Saya tidak pernah menyebut PDIP yang menyebut PDIP adalah Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Anda menyebut partai penguasa.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Saya bilang partai yang berkuasa.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Ya partai yang berkuasa siapa?

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Partai berkuasa kan bukan hanya PDIP. Anda punya kesimpulan itu.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Yang berkuasa siapa?

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Yang menyebut PDIP eksplisit adalah Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke, bisa diam tidak?

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Ketua ya, bukan saya ya.

**KETUA RAPAT:**

Oke, kita skor dulu biar dingin. Bapak Ibu kita skor ya sampai jam dua? Satu jam kita skor.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Pimpinan, Pimpinan mohon maaf Pimpinan, kami nanti poksi PDI Perjuangan ada pertemuan jam dua sehingga kalau diizinkan saya menyampaikan pertanyaan saja.

**KETUA RAPAT:**

Oke, silakan.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Kemudian silakan mau dijawab kami tidak hadir nanti karena yang memanggil ada Pimpinan partai ya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Trimedya, ya.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Ya, jadi kami minta waktu Saudara Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya silakan.

**F-PDIP (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):**

Yang pertama selamat Pak Firli, Pak Alex, Ibu Lily, Pak Nawawi, dan Pak Ghufon terpilih dan memang resiko kami setiap memilih Pimpinan KPK pasti dianggap orangnya tidak berkualitas. Kami mengalami itu dari mulai memilih Pak Tumpak dan kawan-kawan Pak Taufiequrachman Ruki kebetulan saya ikut dari mulai milih Pak Tumpak cs tapi ternyata kinerja Pak Tumpak bagus dan kawan-kawan dan merekalah yang meletakkan dasar-dasar KPK ini sampai misalnya memberikan penguatan institusional jubirnya paten Johan Budi sampai dia bisa bertahan dengan panjang. Apalagi kalau kita lihat di Pimpinan KPK yang sekarang ini bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat umum yang menduga Komisi III ini transaksional jadi sama dengan Pak Benny bawaannya curiga saja, orang juga diluar curiga aja dianggapnya Komisi III transaksional memilih 5 (lima) Capim KPK ini sampai ada soal usia juga dipersoalkan, tapi kita sudah menganggap itu *clear* karena ini Komisi Hukum tidak mungkin kami melanggar hukum. Apalagi Pak Firli dan Pak Tumpak bilang paling tidak ada 20 orang, 15 sampai 20 orang yang berlatar belakang advokat di Komisi III ini. Jadi kita tidak perlu apa beradu pasal kemudian juga memperdebatkan unsur-unsur tidak dalam forumnya ini. Kita DPR ini kan *policy* karena kalau kita lihat catatannya adalah bahwa KPK OTT yang tercepat sampai dengan saat ini. Jadi Pimpinan Pak Firli ini OTT

yang tecepat nih Pak Firli dibandingkan Pak Abraham Samad dan yang lain-lain.

Jadi mudah-mudahan kedepan keraguan masyarakat terhadap Pimpinan yang sekarang ini tidak ada lagi. Tinggal lagi kami tolong dijelaskan nanti Pak Firli dan kawan-kawan, arah kebijakan dari Pimpinan KPK ini kemana? Tadi sudah dijelaskan segala panjang lebar tapi yang perlu bagi kami, misalnya Pimpinannya Pak Agus Raharjo cs *happy*-nya OTT ya, sehingga dari OTT satu OTT bisa beranak pinak kasusnya bisa jadi 10 bisa jadi 20.

Nah kalau Pimpinan KPK yang sekarang ini kemana Pak arahnya Pak? Karena kalau kita tanya kita memilih Pimpinan KPK pada saat kita lakukan *fit and proper* semuanya bicara pencegahan. Ini kita kan sudah dapat semua ininya hasil visi misi Bapak Ibu Pimpinan KPK semuanya, tapi begitu duduk *happy*-nya sudah seperti itu lagi. Alasannya selalu klasik bahwa pers tidak tertarik dengan pencegahan, pers lebih tertarik dengan penindakan.

Dalam konteks itu Saudara Ketua KPK kami juga ingin tahu setelah duduk kemudian tentukan lima Pimpinan ini melakukan *swot* terhadap KPK ya ditemukan itu apa, karena kami mendengar kegelisahan dari pegawai KPK adalah menjadi ASN. Nah tadi belum terlalu dielaborasi sama Pak Firli soal itu bagaimana kegelisahan KPK pegawai KPK soal itu.

Kalau undang-undangnya kan menyebut dua tahun proses ya untuk semua tuntas kalau yang terakhir kita mendengar ada 16 yang ingin mengundurkan diri ini ya, ini sekarang sudah berapa dan ada tidak surat tertulis ya Pak Firli bahwa mereka mengundurkan diri, ingin mengundurkan diri, dan langkah apa yang diambil? Karena dua tahun itu kan sesungguhnya cukup panjang. Kalau bisa kita juga tadi dijelaskan dalam proses dua tahun itu menuju ASN itu seperti apa termasuk soal gajinya.

Dalam sambuat Pak Firli sebagai Ketua KPK pertama kali kita ikutin di hadapan pegawai-pegawai KPK bahwakan akan memperjuangkan soal gaji. Kan yang membuat Polisi sama Jaksa iri dalam tanda petik dengan Polisi dan Jaksa yang bekerja di KPK kan soal gajinya. Nah ini apakah juga sama nanti gaji pegawai KPK dengan adanya ASN itu. Nah itu harus di dijelaskan juga sama kita.

Ketiga jabatan-jabatan kosong. Misalnya Deputi Penindakan itukan mungkin 8 atau 1 tahun, 10 bulan, sudah 8 bulan Pak ya sudah kosong. Nah ini seperti apa prosesnya karena kalau di *double* seperti itu ya cukup berat tugas Direktur Penindakannya. Itu dalam rangka kerja KPK yang lebih baik lagi menurut kami perlu segera diisi Pak jabatan itu dan bagaimana komunikasi Pak Firli dengan Kapolri tentunya dalam rangka mengisi ini dan kita harapkan dalam rapat kita kedepan ini mudah-mudahan Deputinya sudah ada Pak di di ini kan. Nah itu untuk KPK, kita percaya betullah Pak Firli dan kawan-kawan apalagi tadi sudah sampaikan bahwa komplit yang ada di KPK mereka akan juga bekerja dan tidak terganggu dengan posisi KPK

sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang 19. Kita berharap semua pegawai KPK dari mulai tukang sapu sampai dengan Pimpinan sudah bisa menerima Pimpinan KPK ini secara baik. Kalau tidak ada saya kira perlu juga Pimpinan masih ada Pimpinan KPK mengajak juga Dewas untuk membantu mengatasinya, karena Dewas juga bisa juga dimintai pendapat itu.

Untuk Dewas tadi panjang lebar Pak Tumpak Hatorangan Panggabean sudah sudah cerita dan bagi saya sendiri saya yang agak terganggu itu soal sebenarnya posisi Dewas dengan Pimpinan ini dalam perspektif Dewas seperti apa Pak Tumpak? Ya, kalau kita baca 37b itu kan mengawasi pelaksanaan tugas, memberikan izin segala macam itu, itu posisinya *happy*-nya penindakan tuh. Jadi sulit bergerak Pimpinan KPK kalau kita merujuk Pasal 37 ini ya, 37b. Apalagi kalau kita lihat Pasal 19 struktur organisasi Dewas ini sendiri. Jadi menurut Pak Tumpak antara Pasal 19 dan 37 ini bagaimana Pak sebenarnya posisi Dewas ini. Apakah Dewas ini lebih tinggi dari Pimpinan KPK? apakah Dewas ini lebih rendah dari Pimpinan KPK Pak atau setara? Bagaimananya tafsir dari Pimpinan KPK, tafsir dari Dewas terhadap pasal menurut saya Pasal 19 dan Pasal 37 ini? Enak Pak Tumpak cerita tadi semuanya aman-aman saja ya, masih satu bulan aman-aman. Kalau *speed*-nya sudah tinggi lagi, Pak Artijo mau *speed* tinggi ternyata tidak memungkinkan, itu seperti apa. Karena menurut saya kunci dari hubungan antara Dewas dengan Pimpinan KPK adalah Pasal 19 dan 37. Bagaimana tafsirnya Pasal 19 itu dan Pasal 37 itu?

Itu mungkin Pimpinan supaya kedepan enak kerjanya apa lagi kan Pak Tumpak tadi sudah menyampaikan bahwa Dewas sedang menyusun kode etik. Nah itu adalah terjemahan dari penafsiran itu juga hemat kami untuk penyusunan kode etik sendiri jangan sampai Dewas merasa kami yang lebih tinggi dari Pimpinan KPK. Pimpinan KPK menganggap kami lebih tinggi apalagi Pimpinan KPK merasa perjalanan Pak Firli sampai menjadi ketuanya ini panjang sekali. Dari mulai Pansel sampai DPR. Kalau Pak Tumpak kan mungkin Pak ini saja Pak Jokowi dikasih-kasih nama "oh nama ini paten nih" ada harus unsur perempuannya, dipilihlah ada unsur perempuan. Wah Pak Artijo kalau ditaro pasti diam masyarakat tapi belum tentu. Di Mahkamah Agung bisa begitu Pak Artijo di KPK belum tentu.

Nah ini kan beda ininya, kita khawatir kalau kita tafsir yang berbeda saya bisa tafsir berbeda juga nanti ini. Nah itu yang harus di di dijelaskan Pak duduk bareng kalau seandainya itu bisa kita ini kan kita samakan persepsi kita jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi. Karena jangan sampai itu cuma di mulut aja Pak, Pak Tumpak ngomong begitu, Pak Firli ngomong kayak begitu. Itu saja mungkin. Pimpinan terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Karena tadi diminta kesempatan untuk bertanya dan tidak perlu dijawab maka saya skor sampai jam 14.00. Jam 14.00 atau 14.30? 14.00 ya? Cukup Bib? 14.00 kita masuk. Pak Firli Pak Tumpak. Skors.

**(RAPAT : DISKORS)**

**KETUA RAPAT:**

Pak Habib siap dimulai?

**F-PKS (HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, SE):**

Siap dimulai.

**KETUA RAPAT:**

Skor saya cabut.

**(SKORS DI CABUT PUKUL 14.13 WIB)**

Sebelum saya lanjutkan ada beberapa catatan sebelumnya yang pertama adalah pertanyaan Pak Trimedy Panjahitan saya pikir karena Fraksi PDIP tidak ada tidak perlu dijawab. Ada beberapa hal yang belum tuntas yang ingin saya lanjutkan adalah persoalan koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Pimpinan KPK. Catatan saya, Dewan Pengawas ini kan sifatnya adalah melakukan langkah ke dalam, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Komisioner dan pegawai KPK. Begitu Bu ya?

Pertanyaannya Pak Syamsuddin Haris hadir di seminar bikin *statement* macam-macam masalah indik korupsi. Nah ini bagaimana ini Pak Tumpak, kalau ini ke dalam Pak Syamsuddin Haris menghadiri seminar dan bikin *statement* macam-macam awasi pemerintah, ya gonggong pemerintah, gonggong DPR, gonggong KPK ini kan lucu. Jadi pakemnya sudah berbeda ini. Ini catatan yang bagian yang harus kita ingatkan sebenarnya. Ini bukan personal Pak Syamsuddin Haris dalam rangka menjaga kewibawaan institusi kedepan. Walaupun *statement* Bapak itu saya suka banget tapi ini kan ada yang wilayah, ini kan sebaiknya menurut saya wilayah Pimpinan KPK bukan wilayah Dewas, kalau benar yang dibenarkan Pak Tumpak, Bu saya lupa Abrina.

Yang kedua tadi ada pertanyaan saya ke Pak Firli ya. Ada apa dengan kasus penindakan terhadap kantor partai kenapa penindakannya gagal di ekspose besar-besaran oleh media dan kenapa media tahu penindakan itu, itu kan belum dijawab.

Yang kedua kok penggeledahan diumumkan, menurut saya ini langkah-langkah yang harus kita kaji karena DPR harus melihat ini sebagai suatu faktor kegaduhan. DPR melihat ini adalah kontraproduktif, kalau penggeledahan diumumkan tujuannya pasti tidak tercapai itu sama saja pisau di KPK mendeklarasikan kebodohnya. Ini kan menurut saya ada sesuatu hal ada apa ini. Nah hal-hal ini sebenarnya inilah bagian catatan-catatan kita apa yang sebenarnya yang harus diawasi oleh Dewas dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Pimpinan KPK. Jangan sampai persoalan-persoalan seperti ini dipertontonkan ketidakkompakan walaupun menurut Pak Tumpak kompak terus nih 24 jam, kita senang sekali. Tapi *lu* juga oke tapi

realita-realita inilah yang hari ini poin-poin penting ya harus ke depan kita perbaiki.

Sebelum saya lanjut sama kawan-kawan silakan Pak Tumpak tentang yang saya pertanyakan terhadap salah satu Dewas. Tolong Pak Firli ini juga dijawab. Silakan Pak Tumpak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Baik, terima kasih Pak Ketua. Mengenai apa pernyataan-pernyataan dari Dewas ya mungkin menurut Pak Ketua mungkin agak kurang pas itu menjadi catatan kami dan kami juga selalu berlima setiap hari Senin bertemu menyampaikan apa yang kami rasakan masing-masing tentang pernyataan-pernyataan kami jadi ini juga sudah merupakan catatan dari kami mudah-mudahan ke depan ini tidak akan terjadi lagi.

Berikut mengenai penggeledahan diumumkan kami juga telah mengundang pers kami nyatakan memang banyak pertanyaan pers kepada kami, apakah sudah memberikan izin, apakah belum memberikan izin kami sudah sampaikan kepada teman-teman pers untuk kali ini jangan ditanyakan karena akan mengganggu strategi daripada penyidikan, dan itu kami rahasiakan dari kami. Kalaupun beberapa waktu yang lalu terjadi satu kesalahan mungkin atau kekurangan data dari seorang Pimpinan KPK saya pikir itu tidak akan terjadi lagi. Mungkin karena masa peralihan pada waktu itu sehingga ya katakanlah salah ucap atau bagaimana, kira-kira gitu. Ke depan ini tentunya menjadi catatan kami, terima kasih atas penjelasan Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Tumpak. Silakan Pak Firli apa adanya Pak kita ingin jangan sampai nanti ini jadi terpelintir-terpelintir terus, silakan.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Baik terima kasih Pak.

Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III DPR RI.

Sebenarnya ada tiga catatan kami yang satu terkait dengan bagaimana tata kelola KPK pasca Undang-Undang 19 Tahun 2019. Tadi dari Pak Trimedya apa? Tidak, *skip*, tidak usah dijawab karena ini sebenarnya ada paparan saya tadi ada tapi belum sampai, mungkin perlu juga Pak Pimpinan mohon izin Pak untuk semuanya biar tahu juga. Oke, tapi

**KETUA RAPAT:**

Apakah perlu toh sudah dipaparkan kan yang kurang sebenarnya kita paham yang lain ya menghemat waktu Pak Firli. Karena orang yang bertanya

tidak ada, biasanya kita begitu di Komisi ini, orangnya tidak ada, Fraksi orang-orang Fraksinya tidak ada tidak perlu di jawab ya. Silakan Pak Firli apa yang ada orangnya saja.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Baik Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Kalau tidak saya tidak akan jawab karena menurut saya tadi penting walaupun Pak Trimedya tidak ada karena terkait dengan bagaimana mengelola sumber daya manusia Pak karena ini menyangkut 1.630 pegawai KPK, tapi kalau seandainya sepakat tidak saya akan lewatkan saja Pak. Sebenarnya kami sudah ada tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan dengan pegawai KPK ini Pak, karena amanat undang-undang ya kami lanjutkan Pak.

Ada satu tadi yang tidak terjawab dan sampai hari ini belum ada juga yang menjawab. Tadi ada pernyataan dari Pak Benny terkait dengan posisi Dewan Pengawasan dan Pimpinan KPK. Ada yang mengatakan Dewas itu lebih tinggi dari Pimpinan KPK ada juga yang bertanggung jawab sepenuhnya KPK itu adalah Pimpinan KPK. Tapi kami tidak ingin masuk ke ranah itu satu hal menjadi titipan dan pertanyaan kami Pak karena dalam Undang-Undang 19/2019 itu memang tidak pernah disebut yang mengatur tentang posisi dan kedudukan dua dewan itu Pak, Dewan dan Pimpinan. Maka saya kira lebih tepat kalau seandainya ruang rapat sidang ini akan lebih pas karena sementara ini kami sepakat dengan Pak Tumpak dan Anggota Dewas dan Pimpinan KPK bahwa 22 adalah mitra kerja, dan dalam Undang-Undang Nomor 19/2019 disebutkan bahwa KPK itu ada tiga Pak; satu Pimpinan KPK, dua Dewan Pengawas dan ketiga adalah pegawai Pak. Jadi itu disebut Pak. Nah silakan mungkin nanti Pimpinan Komisi III yang bisa menyampaikan lebih lanjut Pak.

Yang kedua terkait dengan beberapa dari bapak sebutkan bahwa ada langkah-langkah KPK yang muncul di media. Saya ingin pastikan Pak saya kasih aja peragaan seperti ini Pak, kita setelah forum expose Pimpinan itu akan ada materi yang disiapkan Pak hasil notulen rapat. Ini nanti akan dikomunikasikan antara juru bicara dan kedeputusan penindakan, baik itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan bagaimana posisi kasusnya terus apa yang sesungguhnya terjadi langkah-langkah apa yang dilakukan itu semuanya tergambar Pak.

Dan di dalam tulisan ini saya ingat betul apa yang dibacakan Ibu Lili itu tidak pernah berbicara tentang waktu jam dan tempat-tempat yang lain-lain Pak tidak ada walaupun ada yang di media itupun sudah kami sampaikan kepada Deputi PPM untuk didalami siapa sesungguhnya menyampaikan itu kok bisa ada di luar. Itu Pak jawaban kami pertama Pak.

Yang kedua tadi ada juga disebutkan tentang penggeledahan itu diumumkan kami tidak pernah mengumumkan Pak dan termasuk juga saat setelah kami mengajukan izin penggeledahan kepada Dewan Pengawas itu anggap saja tanggal 9 Pak tanggal 8 itu ada tertangkap tangan, tanggal 9 kita

ajukan penggeledahan itu juga kita tidak pernah berbicara kepada siapapun sampai dengan surat izin pengawal penggeledahan dikeluarkan oleh Dewan Pengawas itu pun tidak pernah ada yang cerita Pak.

Kami kasih contoh tentang di Sidoarjo itu Pak, itu tidak pernah ada sama sekali Pak. Nah kenapa ini Jadi pertanyaan kita semua Pak, kenapa yang Sidoarjo itu tidak ada pembicaraan apapun dan tidak ada berita apa pun selesai penggeledahan itu Pak. Tetapi begitu yang salah satu lagi perkara yang menimpa Saudara Komisioner KPU Saudara WS dan penerima maupun pemberi itu cepat sekali berita yang lebih cepat mungkin ada bahasa kami begini Pak, kalau begini untuk apa kita ekspose di Pimpinan kita tunggu aja di media nanti lengkap semua, sampai begitu Pak, dan ini adalah tugas tugas kami Pak untuk mengamankan bahan keterangan dan apapun Pak, dan saya kira ini cerita ini bukan cerita baru Pak. Semenjak waktu kami Deputi pun sudah ada cerita ini Pak, tapi sudah diperintahkan oleh Komisi III melalui Pimpinan supaya diungkap siapa yang membocorkan. Sampai hari ini Pak belum ada yang tertangkap. Nah itu Pak jadi ini harus sampaikan Pak.

Yang berikutnya ke depan Pak saya yakinkan tadi sudah kami sampaikan Pak bagaimana posisi perkara baik itu dalam tahap penyelidikan ada 366 Surat Perintah penyelidikan ini kita evaluasi dan kita pilah-pilah yang mana yang akan masih bisa memungkinkan untuk dilanjutkan penyelidikan yang mana harus kita hentikan yang mana harus kita limpahkan. Itu *firm* Pak, dan kemarin sudah sampai dengan 5 Surat Perintah penyelidikan yang sudah tangani oleh Pimpinan Pak dari 366 itu selanjutnya nanti Pak kalau itu kita sepakat bahwa ini akan dilanjutkan dan ada kemungkinan harus lakukan penyadapan maka Pimpinan akan membuat surat permohonan izin penyadapan kepada Dewan Pengawas dan itu kita akan gelar. Kita sudah sepakat itu Pak dan bahkan untuk mempermudah Pak Tumpak dan kawan-kawan Dewan Pengawas mengatakan sebelum gelar itu harus sudah disiapkan. Satu, berkas perkaranya Surat Perintah penyidikannya, uraian perkaranya, laporan sebelum kasus itu terjadi, materinya sudah kita siapkan Pak termasuk juga izin permohonannya juga dibuat juga Pak. Bahkan dimudahkan lagi oleh Pak Tumpak. Beliau bilang permohonan itu sadap, geledah, sita itu kedepan bisa melalui cukup email. Jadi kita kirim walaupun Anggota berada dari mana itu bisa keluarkan.

Saya masuk lagi pada penyadapan tadi Pak. Setelah proses penyadapan diizinkan oleh Dewan Pengawas maka kita akan lakukan penyadapan dan masuk kepada sistem elektronik penyadapan Pak dan ini sangat *clear* Pak artinya tidak akan mungkin ada yang bisa keluar kecuali orang tersebut yang mengeluarkan mulai dari pelaksana, kasatgas, Direktur, Deputi itu semuanya pakai pintu Pak. Jadi kalau sudah dinyatakan lolos oleh Direkturnya maka dia akan masuk dalam verifikator untuk Deputi, lolos Deputi maka dia akan masuk kepada Pimpinan.

Pimpinan ada lima kita sepakati Pak, setelah tiga Pimpinan meng*approve* itu baru jadi Pak, barulah bisa akan lakukan surat perintah penyadapan, begitu juga yang lain-lain Pak. Untuk penggeledahan Pak, untuk

mempercepat selama ini memang penggeledahan itu bisa ditangani surat perintah penggeledahannya adalah Deputi Pak. Kenapa ini dilakukan surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan itu adalah dalam rangka melaksanakan izin yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas. Karena dalam surat izin itu tidak disebutkan Pak siapa yang akan melakukan kegiatannya dan hanya sebut orangnya yang tidak disebut, tapi tempat, alasan penggeledahan, alasan penyitaan, tempat dimananya termasuk izin penyitaan Pak Tumpak pun minta jelas barang apa yang disita, volumenya berapa, ciri-cirinya berapa, bahkan ada guyonan Pak jangan sampai kasus korupsi gunting kuku pun disita, hape saksi pun disita. Itu banyak keluhan Pak.

Jadi untuk itu kami bersepakat Pak hal-hal yang tidak baik itu tidak perlu diulangi lagi dan tidak boleh lagi terjadi Pak. Jadi betul semangat kita Pak, Dewan Pengawas ini betul-betul melakukan kegiatan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan KPK maupun pegawai KPK.

Yang kedua adalah izin sadap, izin sita, dan izin geledah. Kita tidak akan pernah melakukan penyadapan Pak tanpa ada surat izin dari Dewan Pengawas, dan Jumat kemarin kita sudah pastikan penyadapan nol. Hari ini saya ingin katakan lagi, Pak Igu bagaimana hari ini? Nah nol Pak. Jadi itu ya Pak jadi kita ke depan kita tidak ingin lagi ada hal-hal yang dianggap tidak melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang 19/2019. Saya kira itu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Yang berikutnya, tentang sasaran penggeledahan Pak.

**KETUA RAPAT:**

Kita sudah tidak ada masalah Pak.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Oke terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sudah *clear*, tapi ada catatan yang belum *clear*. Masalah penyadapan, saya cuma meng-*highlight* saja Pak Benny ya. Tadi Pak Benny *ngomong* penetapan untuk penyadapan seseorang itu itu kan banyak anak cabangnya kemungkinan Pak Tumpak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Kalau ditetapkan ini ternyata ini juga ditetapkan, ini kan jadi lain, ini kan tadi belum dijawab ini. Silakan Pak. Jadi paham maksud saya Pak? Saya cuma menterjemahkan

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Baik, siap. Siap paham Pak. Siap paham Pak.

**KETUA RAPAT:**

Bener ini Ben? Pak Benny oke nih ya?

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Siap, baik.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Iya oke itu Mas. Tadi satu paket tidak *plus* itu tadi, satu paket tidak izin penyadapan, izin penggeledahan,

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Berbeda Pak, berbeda Pak, tersendiri-sendiri.

**F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):**

Kalau, kalau misalnya yang disadap itu lagi bawa duit berarti tidak bisa digeledah ya kan? Bawa kardus ini, saya misalnya saya disadap begitu bawa

**KETUA RAPAT:**

Dengarkan dulu Ben. Kita dengarkan dulu ya, jangan intervensi Benny. Silakan Pak Firli.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Sesuai dengan kesepakatan, mohon izin Pak, kami untuk proses mekanisme penyadapan kita bahas setelah itu kita paparkan kepada Dewan Pengawas.

**KETUA RAPAT:**

Ini rahasia atau tidak ini?

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Tidak rahasia Pak, sampaikan Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oh kalau tidak rahasia lanjut.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Kalau tadi sebenarnya tentang nomor-nomor tadi Pak, ini kesepakatan dengan Pak Tumpak sudah ada Pak dengan Dewan Pengawas, ada nomor yang sudah disadap terus ada juga muncul nomor baru. Perlu kita sadap. Izin, tetapi tidak perlu ada gelar perkara kecuali kalau perkara baru Pak. Saya kira itu jelas Pak. Tapi untuk lebih jelas Pak Tumpak mau menambahkan kalimatnya seperti itu sebenarnya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Tumpak agar *clear* ini Pak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Memang kalau kita melakukan penyadapan satu nomor ini, satu nomor pasti ada lawan bicaranya. Apakah lawan bicaranya kita sadap juga tergantung kebutuhan penyidik begitu. Kalau memang perlu disadap juga tentu dia minta izin lagi. Tetapi bisa juga tidak karena nomor yang induknya sudah disadap ini kan hanya lawan bicaranya saja begitu lawan bicaranya saja begitu.

**KETUA RAPAT:**

Hati-hati aja.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Tapi, Pak boleh tambahin? Baik, saya kira Pak untuk izin nomor ini pasti mereka penyidik sudah punya data Pak tidak akan mungkin menyadap nomor yang tidak jelas ke apalagi di dalam izin itu permohonan itu jelas Pak perkaranya apa, dasarnya surat perintah penyelidikan nomor berapa, terus terkait dengan perkara apa, terus orangnya siapa, keterkaitan dengan perkara itu apa nomor dan urgensi perlu disadap itu apa. Sangat jelas Pak makanya kalimat di dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b itu sebutkan adalah Dewan Pengawas itu dapat memberikan atau permohonan izin.

Jadi kalau seandainya dianggap bahwa permohonan kita tidak pas ya Pak Ketua Dewas dan Anggota Dewas bisa menolak Pak dan itu diatur dalam undang-undangnya Pak. Jadi bukan berarti yang kita ajukan disadap terus di acc semua. Walaupun sekarang ini ya belum Pak ya, tapi kemarin Bapak Tumpak mengatakan misalnya sekali-sekali kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan kita akan tolak. Termasuk dengan surat izin penggeledahan maupun surat izin penyitaan Pak ya. Saya kira itu dari kami, terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya, ada kalimat dengan undang-undang, ini undang-undang yang mana Pak Firli? Undang-Undang Penyadapan kan belum rekomendasi MK kan belum ada undang-undang yang mana ini?

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Ini paket Undang-Undang...(tidak menggunakan mikrofon)

**KETUA RAPAT:**

Oke berarti amanat MK ke depan akan kita lakukan. Catatan kawan-kawan bahwa ada amanat MK yang berkaitan dengan Undang Undang Penyadapan itu akan kita perbaiki. Berarti ini kan umum ya Undang-Undang Penyadapan catatan kita Komisi III, saya mengingatkan saja.

**ANGGOTA KOMISI III DPR RI:**

Izin Ketua, menambahkan RUU Penyadapan.

**KETUA RAPAT:**

Oh tidak usah Pak nanti saja bukan wilayah rapat ini. Selanjutnya Fraksi Golkar dulu.

**F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta dengan seluruh Anggota Komisi III

Yang saya hormati Pimpinan KPK, Ketua Dewas dan jajarannya  
Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya yang sempat hadir

Saya hanya menggarisbawahi saja hasil RDP yang pernah kita lakukan di tempat ini pada tahun lalu pada tanggal 27 November 2019, ada 6 catatan saya di dalam RDP kemarin terkait pertanyaan saya kepada Pimpinan KPK. Pertanyaan saya kurang lebih menyatakan karena kita

berbicara tentang pelemahan dan kelemahan pertanyaan saya, apa kira-kira yang membuat lemah dari dalam KPK ini sehingga banyak publik yang mengatakan KPK diperlemahkanlah dan sebagainya. Akhirnya muncul jawaban pada saat itu ada 6 yang akan dibahas pada RDP 2019 kemarin itu juga yang saya tanyakan. Pertama jawaban dari Pimpinan KPK bahwa harus memperbaiki SDM-nya. Nah apakah ada kaitan beberapa kasus-kasus kemarin yang menang di praperadilan itu adalah bagian daripada lemahnya SDM yang ada di dalam. Itu pertanyaan pertama tentang SDM.

Yang kedua, saya juga mendengarkan bahwa dalam rangka melakukan rotasi pejabat-pejabat Eselon II yang ada di KPK terdengar hingga keluar bahwa disana ada masalah di dalam apakah benar ini ada masalah di dalam sekalipun saya tahu bahwa Pimpinan KPK yang baru tetapi ada *incumbent* satu minimal bisa dibantu oleh kawan-kawan semua yang ada di belakang. Bahkan kasus itu berbuntut sampai di PTUN kemarin.

Yang kedua adalah perekrutan Jaksa KPK yang harus diperbaiki kenapa harus diperbaiki ini Jaksa KPK pertanyaannya adalah karena dianggap beberapa kasus Jaksa KPK dianggap mempergunakan salah satu pasal, Pasal 21 misalnya itu masalah pidana umum tetapi dibawa ke ranah KPK contohnya misalnya pada saat kasus Setya Novanto dengan pengacaranya dituntut di sana yang mempergunakan Pasal 21. Bagaimana cara memperbaikinya ini Pimpinan KPK beserta dengan seluruh jajarannya.

Yang ketiga adalah diminta untuk memperbaiki hubungan antara Jaksa dan Kepolisian oleh KPK ini. Pertanyaan saya adalah apa betul pada bulan Maret 2019 telah terbentuk penyidik tanpa ada unsur polisi dan jaksa. Sebagaimana amanat undang-undang bahwa penyidik itu adalah dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan bulan Maret, coba dicek nanti.

Yang keempat adalah yang harus diperbaiki di dalam KPK adalah memperbaiki pembangunan sistem pencegahan. Tadi disinggung bahwa kadang-kadang kalau pencegahan kita mau dahulukan medianya tidak tertarik bukan memberikan kepuasan kepada medianya tetapi memberikan kepuasan kepada bangsa dan tanah air ini dalam rangka melakukan pencegahan, berjalan saja. Dalam rangka pencegahan ini pertanyaan saya adalah pada saat Bapak menerima izin menyadap dari Badan Pengawas pada saat kita dengarkan bahwa akan terjadi delik disitu apakah dalam rangka pencegahan ini apakah boleh Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya melakukan upaya komunikasi dengan orang itu bahwa Anda sudah tersadap sebenarnya ini kalau Anda melakukan ini anda bisa ditangkap nanti. Ini dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi, ini mencegah ya, ini senyum-senyum Mas Febri saya lihat ini. Ini dalam rangka jangan sampai terjadi betul itu, itu tentang pencegahan.

Yang kelima adalah masalah yang atau kelemahan dari KPK di dalam yang diperbaiki adalah memperbaiki pegawai, itu hasilnya kemarin itu, adakah memang masalah timbul di dalam ini pertanyaannya, adakah

**KETUA RAPAT:**

Tadi sudah dipertanyakan masalah SDM apalagi yang berbeda?

**F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Ya?

**KETUA RAPAT:**

Tadi sudah bicara SDM, sama saja toh?

**F-GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Lain lagi yang saya tanyakan Ketua. Ya, adakah memang di dalam tercipta kelompok-kelompok karena terdengar hingga keluar bahwa di dalam ini KPK telah tercipta kelompok-kelompok di dalam, apa benar itu ada?

Yang keenam, karena saya hanya mereview hasil RDP kemarin tahun lalu, Komisi III jangan selalu marah-marahi KPK. Nah ini yang terakhir ini, yang terakhir kalau ini yang terakhir saya tidak nanyakan karena tidak ada lagi yang berani marah-marah disini selain Pak Desmond yang selalu marah-marahi kita disini. Saya kira itu Ketua. Terima kasih banyak.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ya, ini berkaitan dengan *review* sudah dilakukan atau tidak sebenarnya intinya itu ya Pak Supriansa ada perubahan tidak karena disini ada yang masih Pimpinan lama ya, tapi ada catatan Beliau ini partnernya Abraham Samad Pak dulunya agar Bapak-bapak tahu juga, Pak Supriansa ini dulunya partnernya Abraham Samad. Mungkin tadi pertanyaan adalah Abraham Samad yang mengingatkan. Oh tidak ya? Oh tidak ya, kalau tidak gapapa juga. Silakan Pak Firli nanti kita lanjutkan dengan Dewas. Silakan Pak Firli. Oh diwakilkan ke Pak Alex.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Mohon izin Pak Pimpinan.

Terkait dengan kapasitas *building* SDM itu kita akui Pak harus dilakukan peningkatan karenanya kita sudah sesuai amanat Undang-Undang 19/2019. Setelah kita lakukan nanti alih status pegawai KPK menjadi ASN maka nanti itu akan selesai Pak. Artinya PP 63 2005 yang isinya adalah pegawai KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pegawai yang dipekerjakan, pegawai negeri yang dipekerjakan. Itu kalau seandainya Bapak tanya tentang apakah ada kelompok sudah jelas itu dalam PP nya ada tiga kelompok. Kalau pun ada kelompok lain, saya tidak melihat itu Pak, ya karena undang-undang mengatakan begitu jadi kita jawab sesuai dengan

undang-undang itu ada PP 63/2005 pegawai KPK adalah terdiri dari pegawai tetap non ASN Pak, pegawai negeri yang dipekerjakan, dan pegawai tidak tetap. Komposisinya banyak Pak. Pegawai negeri yang dipekerjakan itu 253, sementara pegawai tetap dan tidak tetap kurang lebih 1.377 Pak, pegawai tidak tetap 367, dan pegawai tetapnya 1.010. Tapi ini bisa selesai Pak, setelah kalau seandainya rancangan aturan pemerintah tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN itu selesai. Dua minggu yang lalu sudah dibahas di Kemenpan Pak, lengkap dengan mengundang pihak KPK juga Pak mudah-mudahan bisa selesai Pak.

Selanjutnya terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, kalau nanti sudah selesai itu maka kita akan lakukan pendidikan latihan Pak karena dalam rangka untuk diangkat sebagai ASN itu adalah diklat namanya reorientasi. Ini pun sudah kami bahas Pak dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara Pak, Pak Adi Suyanto, sudah Pak, bahkan disebut kelas-kelas *cluster* untuk pendidikannya. Eselon I sendiri, Eselon II sendiri, fungsional sendiri, administrasi sendiri Pak. Tinggal KPK yang memetakan peserta-pesertanya Pak.

Selanjutnya latihan pendidikan tentang penyidik penyidik Pak. Dalam amanat undang-undang jelas itupun kami harus bekerja sama dengan pihak Kejaksaan, pihak Kapolri Pak karena amanat undang-undang dan saya kira itu bisa kita lakukan dengan cara pendidikan latihan bersama Pak.

Yang terakhir kalau yang terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi hasil evaluasi saat rapat yang lalu mungkin nanti ini lebih tepatnya Pak Alex yang menjelaskan karena Pak Alex yang hadir saat itu bagaimana tindak lanjut kita Pak. Saya kira itu Pak. Terima kasih, silakan Pak Alex.

#### **WAKIL KPK (ALEXANDER MARWATA):**

Terkait dengan tindak lanjut hasil RDP tahun lalu kalau tidak salah bulan November kalau tidak salah ya terakhir dengan Pimpinan Jilid ke-4 itu, apa yang sudah kita kerjakan hari ini tentu saja Bapak dengan adanya Undang-Undang KPK yang baru nanti pasti akan banyak penyesuaian terkait dengan manajemen SDM karena dari tadi yang ada tiga kelompok SDM ini semua menjadi ASN tentu dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mendasarinya, pasti ada perubahan Bapak.

Kemudian terkait dengan koordinasi antara Polri maupun Kejaksaan. Kemarin kita sudah melakukan *courtesy call* berkunjung ke kedua institusi itu terkait dengan Jaksa misalnya kita sampaikan bahwa di KPK itu memang kekurangan Jaksa cukup banyak Pak, dari hitungan kami 100 yang ada sekarang baru sekitar 60-an artinya kita masih butuh 40-an Jaksa untuk mendukung kerja-kerja di KPK, dan itu sudah kami sampaikan ke Jaksa Agung supaya Jaksa itu ditambah.

Kemudian terkait dengan penyidik dari Kepolisian dan mungkin juga dari Kejaksaan itu juga menjadi perhatian kami Pak ya, selain juga apa

penyidik penyidik yang kami didik sendiri internal tetapi dengan Undang-Undang KPK yang baru jelas nanti disana bahwa syarat untuk menjadi seorang penyidik itu harus ada diklat. Nah diklat itu kami laksanakan dengan bekerja sama dengan Kepolisian maupun Kejaksaan itu yang di amanatkan Undang-Undang KPK yang baru. Jadi dan statusnya pasti harus ASN, seperti itu.

Terkait dengan tadi tadi sebetulnya masih ada pertanyaan dari Pak Arsul Sani maupun Pak Benny Harman terkait dengan kasus-kasus yang lama ya, ini saya pastikan sebetulnya kasus-kasus yang lama yang belum selesai itu semuanya lidik terbuka. Nah ada persoalan Bapak sekalian terkait dengan kenapa itu yang lama-lama itu belum terselesaikan, ini menyangkut penilaian kinerja pegawai (QPI). Nah sebelumnya memang QPI itu berdasarkan penyelesaian kasus nah kasus yang paling gampang yang paling cepat dan selesai itu ada dengan operasi tangkap tangan (OTT) waktu itu atau tertangkap tangan.

Nah kedepan kami sudah bersepakat lima Pimpinan itu kita akan membentuk satgas sendiri. Satgas yang menangani tertangkap tangan, satgas yang nanti akan membangun kasus *case buiding*, dan satgas untuk mengenai kasus TPPU. Jadi tidak semua fokus ke kegiatan OTT tangkap tangan. Jadi ada yang menangani.

Ini kemarin-kemarin memang sumber PK itu terserap untuk kegiatan OTT luar biasa banyak sekali itu SDM yang kita apa kerahkan kesana tidak saja di penyelidikan atau penyidikan karena disitu juga didukung oleh Direktorat Monitor dan ada tim yang turun ke lapangan. Ini yang saya kira tidak efektif kita tidak mengurangi upaya apa dengan tangkap tangan tetapi SDM itu yang nanti akan kami atur supaya lebih proposional begitu. Kedepannya seperti itu manajemen yang kami atur supaya lebih *case building* itu mendapat perhatian sehingga kasus-kasus yang lama yang penyelidikannya bersifat terbuka itu juga tertangani dengan baik. Mungkin itu tambahan dari saya terima kasih Pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Alex. Saya pikir tadi tidak ada khusus pertanyaan ke Dewas Pak Tumpak. Selanjutnya kami persilakan Gerindra.

#### **F-P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, SH., MH):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK  
Serta rekan-rekan Komisi III sekalian

Yang pertama saya ingin menanyakan soal laporan Indonesia *Corruption Watch* beberapa hari yang lalu terhadap seorang Menteri ya, terkait tadi yang kita sampaikan soal keberadaan HM itu Pak. Saya baca di

media sudah dilaporkan, saya ingin tahu bagaimana tindak lanjut dari laporan tersebut.

Kemudian saya mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan Pimpinan KPK yang melakukan safari *road show* ke beberapa institusi. Namun saya juga mendorong agar konsolidasi ke dalam juga mungkin itu lebih penting Pak.

Saya yang menjadi perhatian khusus juga dari saya adalah soal keberadaan Biro Humas dan Juru Bicara. Saya baca di peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ortaka saya lihat sebenarnya dan prakteknya ada kemiripan Pasal 22 ayat (3) mengatur Biro Humas mempunyai tugas mengelola pelayanan informasi publik, pemberitaan, dan publikasi serta dokumentasi kegiatan KPK. Pasal 53 ya juru bicara menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK apakah ya dari dua posisi tersebut apakah tidak ada kemendesakan untuk disatukan saja antara.

Lalu yang lebih lanjut ya, tentang sosok jubar ini, apakah ada evaluasi ke depan ya kan apakah tidak lebih baik Komisioner saja yang langsung menjadi jubarinya ya itu.

Kemudian saya juga ingin menanyakan soal *road map* ya Pimpinan dan Dewas yang baru soal korupsi pemberantasan korupsi di BUMN. Yang pemberantasan korupsi di BUMN seperti apa, karena Pak Menteri Erick Tohir secara terbuka sudah mengkritik gaya hidup mewah dan lain sebagainya padahal BUMN-nya rugi. Saya juga Pak kalau kunjungan kerja ke daerah ya kita juga melihat ya kan banyak itu rekan-rekan yang saya tahu BUMN nya rugi tapi naik kelas *business* di pesawat itu loh. Kita saja Anggota DPR ada juga yang duduk di ekonomi gitu kan, mereka BUMN nya rugi naik kelas *business*. Belum lagi fasilitas yang kita lihat sendiri ya gaji yang luar biasa besar dan lain sebagainya apakah hal tersebut tidak perlu dievaluasi dalam konteks tipikornya Pak itu.

Terakhir saya ucapkan selamat ya rekan-rekan Dewan Pengawas dan Komisioner memimpin KPK ke depan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Firli.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Baik terima kasih Pak.

Saya harus buka kembali itu tentang *road map* kita terkait dengan empat strategi dan empat focus, itu ada terkait dengan empat fokus area. Empat fokus area itu adalah jabaran dari empat *grand strategy* KPK dalam rangka memberantas korupsi. Empat area itu ini ada kaitannya dengan baik itu pemberantas korupsi Undang-Undang Nomor 31/1999 dan Undang-Undang Nomor 20/2001 juga ditambah dengan strategi nasional pencegahan

korupsi Perpres 54/2018 juga dikaitkan juga dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Empat fokus area ini kami sampaikan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah korupsi terkait dengan bidang pelayanan bisnis dan tata niaga. Jadi ini adalah sekaligus menjawab pertanyaan daripada Saudara saya dulurku Habiburokhman asal Palembang Beliau ini, ya dusunnya Dusun Komerling, itu yang pertama.

Yang kedua adalah korupsi yang diakibatkan karena aktivitas politik, itu fokus kita juga yang kita sebut dengan *political corruption*. Apa yang dilakukan? Tentu KPK tidak hanya sekedar melakukan penindakan tapi juga lebih mengedepankan pencegahan terkait dengan biaya, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, bupati dan lain-lain termasuk juga dengan biaya-biaya partai politik terkait dengan kampanye itu sudah pernah kita ajukan Pak dan kedepan akan kita lakukan perbaikan lagi. Karena sesungguhnya itu memang besar biayanya Pak.

Yang ketiga adalah korupsi dibidang penegakkan hukum, pelaksanaannya menurut saya. Ini juga kita baik itu dibidang yudikatif, eksekutif, legislatif yang khususnya adalah pelaksanaan-pelaksanaan penegak hukum secara praktisi, mulai dari perkaranya di tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan peradilan Pak. itu kita menjadi fokus kita juga.

Yang terakhir adalah korupsi pada layanan publik. Kita tahu bahwa Perpres 54/2018 fokusnya ada tiga, yang pertama adalah pelayanan publik dan tata niaga. Kita tidak ingin ada dalam hal kegiatan aktivitas pemberian pelayanan publik itu terjadi tidak pada korupsi Pak, sehingga kita lakukan kegiatan-kegiatan menjadi itu fokus area kita Pak. Dan ini semuanya terkait dengan lima kebijakan atau pun program pemerintah. Ada lima programnya, pertama adalah pembangunan sumber daya manusia yang unggul, kedua pembangun infrastruktur, penyerahan regulasi, penyerahan birokrasi dan transformasi ekonomi. Artinya adalah keberadaan KPK melakukan kegiatan-kegiatan baik pencegahan maupun penindakkan dengan empat fokus tadi dalam rangka mendukung kebijakan lima program pemerintah. Jadi itu Pak Habiburohkman.

Jadi tadi yang dikaitkan dengan korupsi di BUMN itu kita akan lakukan dan sudah kita lakukan selama ini Pak. Ke depan kalau tidak salah hari Selasa Pak, besok ya? Bukan lusa? Bukan minggu depan, besok kami akan *road show* juga ke Kementerian BUMN Pak ya karena kami tahu bahwa di sana memang banyak anggaran cukup besar dan tentu kita lakukan kegiatan-kegiatan supaya tidak terjadi penyimpangan. Begitu juga waktu yang lalu Pak, kami datang ke Kementerian Maritim dan Investasi. Dari sana kami bisa lihat apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan supaya betul-betul tugas pokok sebagaimana Pasal 36 a melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi itu bisa kita lakukan Pak. Jadi ini Pak yang kami ingin

sampaikan. Tapi mungkin kalau ada rekan-rekan lain yang ingin menyampaikan dipersilakan Pak.

**WAKIL KPK (ALEXANDER MARWATA):**

Sedikit mau tambahin.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Ya monggo silakan.

**WAKIL KPK (ALEXANDER MARWATA):**

Ya, terima kasih Pak Habiburokhman. Betul terkait dengan korupsi di BUMN itu juga menjadi perhatian kami Pak di periode sebelumnya pun beberapa BUMN sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Nah sekarang apa sedang dilakukan penyidikan ya. Memang luar biasa disana korupsi-korupsi BUMN seperti yang Pak Habibur tadi sebutkan tadi.

Nah kami dari hasil evaluasi kami Pak salah satu kenapa BUMN-BUMN itu sampai sekarang bahkan itu menjadi rawan terjadinya korupsi sebagaimana di instansi pemerintah sebetulnya Pak, ini juga peran dan fungsi SPI ini perlu juga diperkuat. Ada beberapa kali menjadi narasumber ketika ada forum komunikasi SPI, keluhannya sama Pak seolah-olah mereka itu juga dibawah kendali direksi, kalau direksinya tidak komitmen ya sudah bubar semua kan itu.

Nah ini yang harus kita perkuat ya supaya juga di SPI itu juga berani mengungkap adanya penyimpangan. Rasa-rasanya beberapa modus korupsi di BUMN-BUMN itu sudah lama terjadi seperti itu. Tidak mungkin kalau satuan pengawasan internal itu tidak tahu hanya keberanian untuk mengungkap itu yang harus kita dorong dan melapor ke aparat penegak hukum kalau itu ini yang kedepan kita mungkin akan lebih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan juga untuk dengan BUMN-BUMN karena beberapa direksi BUMN sudah ada menyatakan menyampaikan ke kami supaya BUMN tersebut juga didukung *dibackup* oleh kami dalam rangka pencegahannya Pak. Kemarin dari Direksi Pertamina itu juga menyampaikan seperti itu dan itu kedepan juga Pak upaya kita untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan BUMN akan kita tingkatkan kira-kira. Mungkin itu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang lanjut Nasdem.

**F-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada baik itu para Pimpinan KPK maupun para Dewan Pengawas, dan selamat menjalankan tugas. Yang pertama saya ingin menyampaikan pertanyaan dan beberapa mungkin masukan untuk Dewan Pengawas ya.

Saya lihat tadi dari paparan Pak Tumpak dengan para Dewan Pengawas lainnya itu luar biasa. Saya melihat ada pembagian tugas yang sangat pas sesuai juga dengan latar belakang dan kapabilitas dari masing-masing Anggota Dewan Pengawas ini ya untuk izin penyitaan penggeledahan penyadapan sudah pas Ibu Albertina Ho dengan latar belakang hakimnya. Kemudian dengan pengawasan yang umum itu Bapak Artijo, etiknya Pak Harjono, dan seterusnya ya. Jadi sudah sangat pas dan mudah-mudahan dengan pembagian tugas yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan dari masing-masing Anggota Dewan Pengawas ini juga mampu memberikan membangkitkan kembali kepercayaan publik bahwa ya memang semestinya berjalan seperti ini.

Oke, nah sekarang Pak Tumpak dan para Dewan Pengawas lainnya, yang dibutuhkan oleh publik adalah soal gini yang kita soal kepercayaan publik ya. Nah kalau terkait dengan Dewan Pengawas menurut saya kalau kepercayaan publik yang kita butuhkan dalam rangka pertanyaan atau kesanksian dari masyarakat soal kecepatan ya orang selalu berpikir bahwa ah nanti kalau ada Dewan Pengawas ini akan menghambat kerja-kerja dan sebagainya. Oleh karena itu, kecepatan menjadi penting. Saya tadi sudah mendengar juga bisa lewat email dan sebagainya tapi coba dipikirkan juga untuk menjawab skeptis dari publik ini soal kecepatan jangan sampai nanti ada beberapa perkara yang akhirnya terlihat lamban oleh publik membuat publik menurun lagi kepercayaannya. Jadi kecepatan itu menjadi sangat penting dalam hal pengambilan keputusan.

Nah pertanyaannya juga ini saya mau *hypothetical question* ini. Jadi kalau misalnya dari Pimpinan KPK mengajukan satu permohonan izin entah itu penggeledahan, penyadapan, atau penyitaan dibuatlah gelar perkara tapi dalam hal memperdalam gelar perkara itu tidak cukup dalam waktu 1x24 jam, sementara kan harus diputuskan diberikan izin atau tidak, nah bisa ditangguhkan tidak? oh ternyata kita butuh lagi nih waktu lagi atau paling tidak ditolak dulu tapi apakah ketika ditolak karena masih butuh pendalaman lantas bisa diajukan lagi tidak ketika Pimpinan KPK ini memperdalam lagi memperkuat lagi orientasinya bahwa ini perlu disadap, ini perlu digeledah, ini perlu disita. Nah itu pertanyaan dan masukan untuk Dewan Pengawas.

Sekarang untuk Pimpinan KPK ya tadi sudah saya sampaikan diawal bahwa tantangan besar pada saat ini adalah soal kekurangannya kepercayaan publik. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang skeptis terhadap Pimpinan KPK yang baru ini dengan undang-undang yang baru ini.

Nah kalau saya melihatnya skeptisisme publik ini muncul karena ketidaksiapan menghadapi wajah baru dalam hal pemberantasan korupsi. Kita dengan Undang-Undang KPK yang baru sebenarnya punya wajah baru, wajah baru pemberantasan korupsi yang seperti apa yaitu wajah pemberantasan korupsi yang tidak hanya menitik beratkan pada penindakan saja tapi juga pencegahan. Bagaimana membangun sistem anti korupsi ya, bagaimana membangun kulturnya dan sebagainya.

Disamping itu juga karena tadi sudah dipaparkan oleh Dewan Pengawas dan Pimpinan pemberantasan korupsi yang bisa menjamin *due process of law* prinsip-prinsip *fair trial* ya, penegakkan hukum yang akuntabel ya, yang pruden yang hati-hati tidak boleh dia ada bolong-bolongnya. Nah ini kan wajah baru, nah tapi bagaimana pun juga KPK butuh dukungan masyarakat.

Oleh karena itu, masukan pertama saya adalah saya ingin meminta KPK bisa membangun komunikasi publik yang baik untuk memberikan keyakinan ayolah kita sekarang berangkat dari apa yang ada ya, kita berikan dukungan kepada kerja-kerja KPK ini supaya ada semangat juga dalam hal pemberantasan korupsi karena saya melihat ketika skeptis itu muncul akan merugikan kerja-kerja KPK, karena selama ini KPK juga bisa kuat karena dukungan publik kok. Semangat yang diberikan oleh publik, apresiasi yang diberikan oleh publik. Nah itu jangan sampai kemudian berkurang, artinya kembalikan lagi tarik lagi semuanya itu dengan apa? Dengan cara menyakinkan. Menyakinkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk informasi yang utuh sehingga apa yang saya sampaikan tadi ini wajah baru tujuannya baik ya.

Yang kedua, dengan prestasi hasil dan kinerja. Nah terkait dengan yang kedua, maka saya melihat KPK ini saat ini di awal-awal ini butuh *quick wins* suatu hal yang bisa menyakinkan Pak bagi masyarakat bahwa memang kinerja KPK tidak menurun, memang KPK masih bisa dipercaya karena itu *quick wins*nya apa? Nah kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani menurut saya itu adalah potensi untuk menjadi *quick wins*. Tapi bisa berkebalikan kalau ternyata lamban tidak jelas itu malah jadi negatif. Nah itu yang hati-hati ya.

*Quick wins* ini baik penindakan maupun juga pencegahan. Terkait dengan pencegahan saya juga mengapresiasi sudah dilakukan *road show* awal-awal ini ya dengan beberapa instansi saya pertanyaannya adalah apa tindak lanjut dari itu? Yang lebih konkritnya apakah sudah disiapkan.

Saya pernah mendengar juga paparan dari Deputi pencegahan ya Pak Pahala dan kawan-kawan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa yang disiapkan oleh pencegahan dalam hal mengawal institusi-institusi tertentu untuk melakukan pembangunan sistem yang anti korupsi. Mungkin dengan *road show* ini bisa lebih dipastikan lagi bahwa instansi-instansi terkait ini bisa membangun sistem pencegahan anti korupsi yang cegah korupsi yang bisa lebih optimal.

Terakhir tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan saya termasuk yang terakhir juga oleh Bung Habib dan Pak Benny tadi, terkait dengan imigrasi, kasus yang berkaitan dengan imigrasi. Tadi saya juga benarkan bahwa KPK tidak pernah menyampaikan HM ini masih di luar negeri. Informasi itu datang dari Kemenkumham dari Imigrasi karena saya mengikuti kasus ini, saya lihat memang tidak ada satu pun keterangan dari KPK yang menyatakan itu adanya dari Imigrasi. Nah oleh karena itu menurut saya masih menjadi ranahnya KPK juga untuk mengusut peristiwa tersebut. Apakah memang betul peristiwa tersebut hanya persoalan kesalahan administrasi saja seperti keterangannya imigrasi ataupun Kemenkumham ataukah ada upaya-upaya tertentu dari oknum-oknum tertentu yang berupaya untuk menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Nah supaya kita bisa mendapatkan *quick wins* menurut saya itu adalah bagian yang bisa dilakukan oleh KPK untuk melakukan penyusutan terhadap hal tersebut. Terima kasih.

**KETUA RAPAT SEMENTARA (ARSUL SANI,S.H., M.Si/F-PPP):**

Terima kasih Pak Tobas. Itu tadi pertanyaan sebagian dari Fraksi Nasdem, sebagian dari aktivis LBH. Nah, ya tadi saya lihat pertama disinggung untuk Dewan Pengawas apakah Opung Tumpak ingin merespon lebih dulu setelah itu baru kemudian Pak Firli. Kami persilakan Pak Tumpak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Menyangkut mengenai kecepatan jadi seolah-olah ada birokrasi yang begitu panjang dalam rangka permohonan izin penyadapan maupun penggeledahan dan penyitaan. Saya pikir tadi sudah kami jelaskan tapi untuk lebih jelas lagi kami persilakan Ibu.

**ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KPK (ALBERTINA HO):**

Terima kasih Pak.

Perlu kami jelaskan yang menyangkut masalah pemberian izin Pak, yang memerlukan gelar perkara hanya izin penyadapan Pak. Izin penggeledahan dan penyitaan tidak perlu gelar perkara hanya dengan surat permohonan. Kemudian untuk ketiga izin ini kami dari Dewas ini menjamin Pak dalam tempo 1x24 jam sesuai ketentuan undang-undang pasti dikeluarkan diberikan izin atau ditolak izinnya. Praktek kami selama ini untuk penyitaan dan penggeledahan hanya memerlukan waktu sekitar dua sampai tiga jam sudah bisa keluar Pak karena kami juga dibantu oleh tenaga fungsional yang melakukan telahan awal demikian.

Untuk penyadapan karena masih 0 Pak, jadi kami belum bisa mengatakan memerlukan waktu berapa lama dalam prakteknya namun kami akan memberikan jaminan 1x24 jam pasti bisa Pak.

Nah untuk menunjang ini seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua bahwa kami juga akan membangun sistem Pak dengan aplikasi mungkin itu akan lebih memudahkan sehingga permintaan izin itu bisa melalui aplikasi menggunakan IT dan ini mungkin akan sangat efisien waktu. Untuk itu mungkin mulai besok akan dirapatkan untuk hal ini Pak. Mungkin itu jawaban dari kami Pak jadi tidak masalah sebenarnya Pak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Boleh tambahan?

**KETUA RAPAT SEMENTARA (ARSUL SANI,S.H., M.Si/F-PPP):**

Sebentar, sebentar kita persilakan dulu Pak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Yang belum terjawab Pak, yaitu mengenai seandainya gelar perkara itu tidak cukup. Tentunya kalau tidak cukup kita kembalikan dulu nanti diajukan berikutnya satu hari kemudian, tapi dengan keyakinan saya punya teman-teman ini pada hakim agung, mantan dan Ibu ini juga biasanya lihat sepintas sudah tahu itu, apa ini pas untuk diberikan izin atau tidak. Tapi kalau terjadi memerlukan waktu ya tentunya kita kembalikan dulu kemudian baru digelar berikutnya, tambah lagi harinya dan baru kita putuskan. Saya rasa begitu Pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Selanjutnya Ketua KPK.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Ya terima kasih Pak Pimpinan.

Satu hal yang ingin kami respon adalah tentang *quick wins* apa yang harus bisa dibuka supaya menjadi daya ungkit sebenarnya itu sudah kita pikirkan Pak dan sudah kita rumuskan salah satunya adalah kenapa kita bersepakat lima Pimpinan membentuk satgas *case building* Pak. Karena *case building* yang kemarin-kemarin kita bahas dengan penyelidik itu cukup banyak Pak yang harus kita kerjakan. Itu satu.

Kedua, kita juga melihat hasil laporan LAH-nya PPATK yang dikirimkan ke KPK apakah itu karena diminta oleh KPK ataukah yang diberikan oleh PPATK, cukup banyak Pak jumlahnya kurang lebih 291 Pak, 240 itu dari PPATK 51 kita minta Pak. Inilah juga yang mendasari kita untuk membuat satgas TPPU terkait dengan menelaah hasil laporan analisis dari PPATK Pak. itu juga merupakan *quicky wins* Pak.

Yang ketiga, Pimpinan KPK dan segenap pegawai tidak pernah surut untuk melakukan pemberantasan korupsi. Satu hal yang tadi tadi saat ada kawan tadi yang bertanya, saya tadi sempat tanda tangan Pak itu adalah surat perintah penahanan Pak dua orang. Artinya sampai hari ini sudah 24 (dua puluh empat) orang Pak. Jadi apakah itu menjawab atau tidak jawab tapi yang pasti kita memang tidak perlu mendapatkan pujian. Tetaplah bekerja sebagaimana tugas dan kewajiban kita dan kita tidak perlu menunggu pujian Pak, karena sesungguhnya yang berhak untuk mendapat pujian itu adalah Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada orang yang paling mulia di dunia ini Pak kecuali Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Saya masuk tanggapan Pak, kepada pertanyaan dari Saudara saya Pak Taufik Basari. Memang sulit Pak untuk membangun sesuatu kalau sudah ada *priming* yang lama. *Priming* yang lama adalah Undang-Undang KPK 19/2019 itu disebut ada melemahkan itu *priming* yang dibuat sampai hari ini belum bisa kita untuk menghapus *priming* itu.

Contoh begini Pak, sampai hari ini sudah banyak orang belajar matematika tapi belum ada yang bisa membantah bahwa  $7 \times 3$  itu 21. Kalau ada yang mengatakan  $7 \times 3$  itu 27 justru bisa terjadi persoalan. Sama dengan hal konsep angka 10. Angka 10 itu bisa dihasilkan dari angka perkalian, angka pembagian, angka penambahan, dan angka pengurangan hasilnya 10. Kalau orang mengatakan bahwa angka 10 itu  $2 \times 5$  tidak salah, benar. Tapi ada juga angka lain yang bisa menghasilkan angka 10.

Jadi kami Pak lima Pimpinan tidak pernah fikir tentang *priming* Pak, karena *prim* itu sudah dibuat oleh orang Pak. Tentu orang yang sudah memiliki *priming* sulit kita ubah *primnya*. Ibaratnya kalau seandainya kita bikin lukisan, lukisan gunung terus kita perintahkan untuk dia melukis lautan, sulit Pak.

Contoh misalnya kita buat ada lomba Pak, lomba melukis. Juara satunya dianggap paling bagus ditaruh di depan panitia dan seluruh peserta yang ikut lomba. Gambar yang bagus tadi Pak oleh si pelukis ditaruh Pak spidol banyak. Silakan Bapak perbaiki lukisan ini yang mana yang kurang perlu ditambahkan. Apa yang terjadi Pak? Lukisan yang bagus tadi semua jadi rusak karena semuanya mengatakan ini salah, ini salah, ini salah. Itulah kondisi kita Pak. Terus bagaimana kalau kita ingin perbaiki? Hanya satu kata, siapkan canvas yang kosong belum ada lukisan suruh melukis bahkan tidak ada satupun yang berani melukis Pak.

Jadi mohon maaf Pak, saya tetap bangga dengan kawan-kawan saya berlima dengan Anggota Dewan Pengawas walaupun tadi disebut adalah haus kekuasaan, saya harus *respect* Pak, mereka berani mendaftarkan diri sebagai Calon Pimpinan KPK dan melaksanakan anggota tugas Dewan Pengawas Pak. itu yang harus kita apresiasi sebenarnya. Kalaupun ada yang berbicara lain silakan tahun 2023 ada seleksi Calon Pimpinan KPK silakan yang punya ide daftar tahun 2023. Kalau ada yang punya ide sekarang silakan datang ke KPK bicara dengan kita bagaimana kita memberantas

korupsi tapi bukan bicara di suatu ruang kosong atau di ruang gelap, atau di kamar kecil. Itu yang ingin kami sampaikan Pak.

Yang terakhir Pak, memang sulit Pak untuk memadukan wajah dan isi. Seketika orang sudah jatuh cinta kepada sebuah isi kadang-kadang diabaikan wadah. Tapi ada juga makanan apapun enakunya kalau disajikan di dalam tempat orang pipis di rumah sakit pasti tidak ada yang mau makan Pak. Maknanya apa? Jadi kita memang sulit merubah *prim* itu Pak mungkin kawan-kawan yang terhormat di Dewan DPR inilah yang bisa merubah *prim* itu Pak.

Nah untuk itu saya ingin tidak ingin lebih jauh lagi asas pelaksanaan tugas KPK Pak kita berpegang teguh itu ada di Pasal 5 Undang-Undang 19 2019. Satu, KPK bekerja karena kepentingan kepastian hukum jadi tidak boleh ada lagi orang dijadikan tersangka yang tidak jelas apapun ceritanya karena undang-undang mengatakan 2 tahun harus selesai. Kedua adalah keterbukaan. Ketiga adalah akuntabilitas kepentingan umum profesionalitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Saya ingin menggarisbawahi yang tentang HAM ini Pak, mohon izin Pak Pimpinan. Setiap orang yang dipanggil KPK Pak belum diapa-apain baru panggil aja apalagi kalau sudah tulis *running text* itu, A dipanggil KPK, belum diapa-apakan, belum menjalani proses apapun dia sudah dapat sanksi hukum 4. Sanksi pertama adalah sanksi sosial, A dipanggil KPK anak istrinya semua monitor. Belum lagi oleh Wartawan dituliskan lagi A diperiksa oleh KPK. Lebih tragis lagi diperiksa sampai 14 jam. Apanya diperiksa 14 jam? Tentu kita bertanya. Ini Pak jadi kita tidak tidak hobi juga Pak memeriksa orang lama-lama, yang penting semua yang kita ingin mintakan keterangan bisa terungkap bisa terdapatkan dan bisa memenuhi apa yang disyaratkan dalam formil maupun materil tentang berita acara pusat.

Mas Taufik Basari sudah hafal betul itu bahkan dia bisa membedakan ini yang mana yang pemeriksanya bagus yang mana tidak ketahuan Masyarakat. Yang mana punya berbobot yang mana tidak berbobot. Yang mana professional yang mana tidak professional. Kalau pertanyaan tujuh Pak itu tidak professional Pak. Kenapa? Pertanyaan pembuka itu tiga apakah Saudara sehat, apakah Saudara mengerti, apakah akan didampingi pengacara? Itu tiga pembukanya. Yang terakhir nanti apakah sesungguhnya, apakah tidak ada paksa, sudah lima. Kalau pertanyaan tujuh berarti duanya apa? Ini yang saya sampaikan Pak. Jadi memang sulit Pak menjadikan seorang sebagai penyidik tulen itu berat, tidak gampang. Apalagi kalau cuma pelatihan sebulan, dua bulan tidak jadi Pak. Padahal kita kewenangan sangat besar.

Mohon maaf sekali lagi Pak. orang-orang yang menduduki jabatan tempat yang sangat luar biasa kewenangannya, berikan kepada orang-orang yang profesional karena ada salah satu ayat disebutkan jikalau kita memberikan pekerjaan kepada orang tidak profesional maka tunggulah kehancuran akan tiba. Mungkin kawan-kawan semua Anggota Komisi III bisa

sepakat itu Pak. Ini yang saya bilang Pak, jadi tolong juga KPK ini tidak diserahkan kepada KPK sendiri tapi kita semua Pak termasuk dengan Pak Nasir Djamil yang duduk di ujung sana, iya itu Pak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. PKB.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Ada yang mau nambah Pak. Pak Nawawi silakan.

**WAKIL KETUA KPK (NAWAWI POMOLANGO):**

Terima kasih Pimpinan

Anggota Dewan yang kami hormati

Sedikit menambahkan dari tadi yang disampaikan sebenarnya Pak Habiburokhman sebelumnya juga dari Fraksi Golkar kemudian Pak Taufik ini terlalu sering ketemu dulu sekarang jadi lupa sama Beliau. Pertama Pak Desmond Pak Ketua, Pimpinan sebelumnya saya mendengarkan sedikit debat dengan Pak Benny Herman tadi Pak, saya jadi rindu untuk jadi hakim lagi gitu sebab kurang lebih selama 30 tahun jadi hakim rasanya belum pernah di omel-omelin kayak seperti ini, gitu.

Baik Pak Basari, Pak Habiburokhman tadi menyebut tentang perlunya membangun komunikasi publik yang kemudian Pak Habiburokhman tadi menyinggung soal sebenarnya kerja jadi humas sama juru bicara itu beda-beda tipis kenapa tidak digabungin saja tadi ,seperti itu bahasanya. Kami sikapi dengan Perkom 3/2018 itu bukan kitab suci *Insyah Allah* bisa kami rombak juga gitu kalau memang seperti itu modelnya bagus gitu. Kaitanya dengan penggantian juru bicara barangkali bersinggungan dengan apa yang dimaksudkan oleh Pak Basari tadi, pemberian informasi yang utuh, membangun komunikasi publik yang baik, sebenarnya di KPK dalam penggantian itu tidak ada masalah apa-apa begitu Pak.

Pak Febri yang tadinya jubir kemudian kami gantikan dengan dua Plt. tidak ada *problem* begitu. Pak Febri ini cuma sekedar bercanda saja kami sebutkan barangkali wajahnya Pak Febri ini wajah penindakan begitu, sedangkan kami ingin menjual produk pencegahan makanya kami mencoba membangun komunikasi publik ini dengan coba mengganti sosok Beliau dan kebetulan memang Beliau punya porsi punya tempat yang memang harusnya disitu yaitu sebagai Kepala Biro Humas, lebih tinggi dari sekedar juru bicara begitu. Jadi kami ingin Beliau fokus di situ, kemudian kami membentuk dua juru bicara yang satu lebih banyak bicara kepada soal pencegahan, ada kita bawa tidak ini? Coba berdiri dulu Bu, kelihatan halusny Beliau ini soal cegah-cegah halusny ada begitu.

Nah kalau bicara penindakan baru kami tampilkan sosok ini ganteng tapi sangarnya kelihatan tetap, coba berdiri Pak Fikri. Ini juru bicara yang kami bawa, ini bagian dari pada membangun komunikasi publik yang baik. Kedepannya masih kami akan evaluasi apakah kedua sosok ini bisa terus dipertahankan atau harus juga diganti dalam kaitannya dalam membangun komunikasi publik ini.

Tadi soalnya dari *road show* kami jalan-jalan itu, tidak sekedar jalan-jalan katanya Pak Ketua. Kalau yang dulu jalan-jalan agak sulit katanya ya Pak Alex ya? Sulit jalan-jalannya kalau ketemu juga disodorin kopi nolak juga. Kalau kami tidak, disodorin kopi atau teh kami tanya ada susunya tidak gitu nah itu. Itu sedikit beda-beda tipisnya gitu barangkali.

Banyak yang kami peroleh disitu Pak kalau sekedar jalan-jalan itu banyak seperti contohnya kemarin kami ke Kementerian Menko Maritim dan Investasi. Pak Menteriya itu mengemukakan bahwa 70% dari soal penanaman investasi di negeri ini itu dikelola oleh Kementerian itu dan Beliau melalui stafnya bersedia memberikan kepada kami segala proyek investasi yang harus dikawal oleh KPK, dan sekarang ini Deputi Pencegahan kami, coba berdiri Pak Pahala. Nih ganteng orangnya apalagi kalau pakai dasi begini Pak, Beliau lagi mencari ramuan yang pas gimana melakukan pengawalan. Yang pasti kami tidak melakukan pengawalan model TP4 itu tidak tidak seperti itu barangkali yang kemarin dibubarin Pak Jaksa Agung tidak model seperti itu barangkali. Kami akan mencari satu model pendampingan yang pas untuk menjaga proyek-proyek semacam itu, itu dari jalan-jalan kami.

Terakhir barangkali menyangkut tadi juga ditanyakan oleh teman dari Fraksi Golkar, kemudian Pak Basari, Pak Habiburokhman juga menyinggung soal ini. Betul soal *obstruction of justice* ini, ini mengemuka ketika Harunya dibilang di Singapura. Kami ingin dulu satu pemahaman mengenai *obstruction of justice* ini. Sebelumnya sebelum Pasal 21 dari pada Undang-Undang Tipikor kita sama mengetahui bahwa kita memiliki instrumen pengaturan ini di dalam Pasal 221 KUHP, menghalang-halangi orang dalam kaitannya dengan proses penyidikan, ada orang misalnya melakukan pembunuhan kemudian disembunyikan seperti itu, itu Pasal 221 ada KUHP. Cuma ancaman hukumannya cuma sekitar 9 bulan kalau tidak keliru itu. Kalau ada yang orang terlibat suatu tindak pidana kemudian kita sembunyikan kita terancam dengan Pasal 221 itu.

Di dalam Undang-Undang Perdagangan Orang, Undang-Undang 21 kalau tidak keliru tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Pasal 22 ada juga, menghalang-halangi melakukan penyidikan pemeriksaan ini, cuma ancaman hukumannya cuma sekitar 1 tahun sampai 5 tahun. Di dalam Undang-Undang Tipikor dikemas dalam Pasal 21 dan seterusnya ini menjadi luar biasa *obstruction of justice* ini. Nah itu dibikin minimal 3 tahun maksimal sampai kurang lebih 12 tahun menjadi luar biasa yang di KUHP-nya cuma 9 saja begitu. Ini bahkan oleh teman-teman advokat pernah dilakukan uji materil dan selama kita ketahui barang kali ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai

hal ini, perluasan dari hak imunitas advokat mengenai soal ini. Cuma jangan sedikit-sedikit orang kemudian dituduh jadi *obstruction of justice* lama-lama penuh nanti kurungan penjara kita ini bisa penuh kalau tiap orang sebentar saja *obstruction of justice*, tidak seperti itu.

Dalam suatu studi yang pernah dilakukan oleh rekan kami di Amerika Serikat dalam kasus dalam peradilan tindak pidana terorisme menanyakan soal *obstruction of justice* di Amerika misalnya yang kemudian mengilhami sebenarnya Pasal 21 daripada Undang-Undang Tipikor kita. *Obstruction of justice* itu digambarkan penghalang-halangan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan itu menjadikan perkara pokoknya itu tidak menjadi selesai. Jadi tindakan pengalangan itu menjadikan tindak pidana yang kita kejar itu tidak bisa diselesaikan. Jadi misalnya dalam perkara terorisme, gara-gara dihalang-halangi, gara-gara dihambat segala macam itu, proses pemeriksaan terhadap perkara terorisme itu menjadi tidak selesai. Itu ada *obstruction of justice*, itu *best practice* yang berlaku misalnya dalam peradilan di Amerika itu Pak. Di kita sini tidak. Orang yang kita bilang dihalang-halangi itu malah di sidang bersama-sama dengan orang yang menghalang-halangi gitu.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar.

**WAKIL KETUA KPK (NAWAWI POMOLANGO):**

Singkatnya bagi kami yang akan kami perbaharui dalam hal *obstruction of justice*, maaf Pimpinan. Yang akan kami perbaharui disini adalah misalnya hukuman bagi si pelaku *obstruction of justice* misalnya tidak lebih tinggi jauh misalnya hukuman bagi pelaku tindak pidana

**KETUA RAPAT:**

Ini bukan wilayah, maaf Pak Nawawi ini bukan wilayah Bapak menjelaskan Bapak menjelaskan hukuman. Bapak sudah tidak jadi hakim lagi, ya.

**WAKIL KETUA KPK (NAWAWI POMOLANGO):**

Tidak, ini yang kami maksudkan bahwa *obstruction of justice* ini tidak akan kami lakukan secara serampangan seperti itu.

**KETUA RAPAT:**

Yang penting hari ini adalah apakah itu ditindak lanjuti laporan, ini saja yang paling penting.

**WAKIL KETUA KPK (NAWAWI POMOLANGO):**

Sementara ini dalam penanganan kami.

**KETUA RAPAT:**

Akan ditindaklanjuti?

**WAKIL KETUA KPK (NAWAWI POMOLANGO):**

Tindak lanjuti dalam, belum dibicarakan apakah akan diselidiki atau tidak.

**KETUA RAPAT:**

Ini yang tunggu.

**WAKIL KETUA KPK (NAWAWI POMOLANGO):**

Baru masuk ke pihak Dumas dan sementara dilakukan telaah oleh Dumas apakah ini bisa ditindaklanjuti dalam tahap penyelidikan atau tidak.

**KETUA RAPAT:**

Iya karena kalau jawaban tadi muter-muter itu kan, tindak lanjutnya kapan, ini loh yang jadi lain ya. Mau dijawab Pak Firli? Tentang tindak lanjut.

**WAKIL KETUA KPK (NAWAWI POMOLANGO):**

Baik barangkali demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Firli.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Mohon izin Pak Pimpinan.

Sebenarnya kami sudah menyiapkan satu lembar ini adalah peta tentang kaitan tugas pokok KPK dan dijabarkan dengan berkaitan dengan lima program pemerintah, ranah bermainnya disini. Contoh misalnya saya ambil contoh Pak Pimpinan, terkait dengan misalnya tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi korupsi. Bagaimana KPK bermain di bidang Pembangunan Sumber Daya Manusiannya, kita buat ada 4 permainannya Pak. Misalnya satu, pencegahan di sektor pendidikan dan kesehatan, kenapa?

**KETUA RAPAT:**

Pak KPK nanti kita akan rapat gabungan Komisi III ya, KPK dan Jaksa Agung karena tema kita ini sama.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Tema Komisi III adalah penegakkan hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Kita akan rapat ini tidak perlu hari ini, karena waktunya sangat pendek.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Baik Pak.

**KETUA RAPAT:**

Kita akan lanjutkan untuk rapat gabungan kedepan.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Siap.

**KETUA RAPAT:**

Yang membicarakan tindakan-tindakan.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Baik, terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Baik kalau begitu ini kami tidak angkat.

**KETUA RAPAT:**

Ya nanti kita akan rapat gabungan khusus tema ini.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Baik.

**KETUA RAPAT:**

Apa yang dilakukan Jaksa Agung dalam rangka melakukan peningkatan pendapatan negara, apa yang dilakukan KPK, apa wilayah Komisi III *mensupport* ini, karena wilayah-wilayah ini kan juga berkaitan dengan wilayah Kepolisian. Kita akan ada rapat gabungan khusus bicara, kan basic dasarnya sama Pak, pertumbuhan 5,3, *lostnya* sekian, posisi kita dibidang hukum untuk menambah ini apa kan tujuannya itu, karena KPK ranah eksekutif. Berarti kita satu arah yang sama. Ini akan kita rapat gabungan KPK, Kepolisian, dan Komisi III KPK.

Oke selanjutnya kami persilakan PKB.

**F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan dan Anggota Komisi III  
Pak Tumpak dan seluruh Anggota Dewas  
Pak Firli dan semua jajaran dari KPK

Ini pesawatnya itu kan pesawat sudah lama tapi *enginnya engine* baru dengan 2019 ini kan ada barang baru yang namanya Dewas, ya saya apresiasi dengan kegigihan dan kesiapan kesanggupan Bapak-bapak untuk masih berbuat untuk negara ini Pak Tumpak dan kawan-kawan. Kita tidak perlu *underestimate*. Jadi apalagi tadi kalau misalkan ada salah satu dari apa Dewas juga malah *mendown grade* daripada eksistensi apa Dewas sendiri atau apa yang namanya Undang-Undang 19/2019 ini. Kita lihat perjalanannya toh ini kan kita rapat dengan Komisi III baru perdana kan. Tadi semua Anggota Komisi III bukan memarahi kita sama-sama saling mengisi, saling ngasih masukan apa yang misalnya harus dilakukan oleh Dewas.

Pertanyaan saya ini untuk Dewas, ini kan dipermulaan Pak Tumpak, ada tidak *code of conduct* atau misalkan *barrier* kesepakatan mana yang kode etik dinyatakan misalkan ini Komisioner itu atau pegawai juga ini sudah tidak dalam *track*. Nah ini kesepakatan ini yang sudah dibangun dari awal antara Dewas melihat kode etik yang yang dulu kan ada namanya pengawas internal, sekarang kan ada Dewas, ini sejauh mana *barrier* yang dibuat kesepakatan antara Dewan Pengawas dengan Komisioner maupun dengan pegawai yang lainnya. Singkat saja itu nanti mohon dijawab.

Yang kedua untuk Komisioner, saya *appreciate* tadi apa yang disampaikan Pak Firli, kalau *on the track* Pasal 5 itu kita laksanakan Pak. Selama ini betul apa yang Bapak sampaikan Pak, bagaimana hanya baru

dipanggil sebagai saksi saja itu bukan hanya sosialnya padahal disinikan kalau kita di poin F nya, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bagaimana ini misalkan ketika dipanggil jadi saksi toh misalkan tidak ada kaitan dengan casenya itu, jubirnya sendiri atau Komisioner juga ini bisa mengklarifikasi daripada apa saksi tersebut bahwa misalnya dimintain keterangan ya keterangan. *Goalnya itu goalnya* misalkan hanya keterangan yang diminta termasuk skemanya juga Pak. Skemanya misalkan ini kalau katagorinya jangan saksi sama tersangka dan sebagainya itu hampir sama semua.

Nah ini minta bagaimana ini Komisioner yang baru terkait sekarang penanganan bagaimana mengklaster antara tersangka, saksi, kemarin juga mengklarifikasi daripada keberadaan saksi tersebut ketika misalkan kaitan perkaranya sudah *clear* terang benderang ya tidak tidak ada kaitannya. Terima kasih Pimpinan itu saja.

*Wallahu muafiq thariq  
Wassalamualaikum warahmatullah barakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Firli dulu, nanti Pak Tumpak. Silakan.

#### **KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Terima kasih Pak.

Kami tadi yang sudah sampaikan tentang asas-asas ketentuan tugas pokok KPK itu ada enam tadi Pak. Terkait dengan itu kita tentu kemarin sudah kita gagas Pak bagaimana setiap minta keterangan saksi itu tidak diwajibkan dia yang mengklarifikasi tetapi KPK yang mengklarifikasi kenapa dia diminta keterangan.

Jadi kita sebenarnya sudah sampai kesana Pak. Kenapa? Karena memang setiap orang dipanggil KPK itu tadi sanksi sosial. Kedua sanksi ekonomi ada juga Pak. Seketika dipanggil *distressing* Pak, dia usahanya apa saja. Begitu ketahuan di perusahaannya apa saja, kawan-kawan bisnisnya pada kabur semua itu yang tadi mau minjem uang tidak jadi itu, yang tadinya mau tanda tangan perjanjian kerja pun tidak jadi juga. Ini kan dampaknya sangat luar Pak.

Kalau kawan-kawan yang bergerak di bidang politik itu langsung anjlok itu Pak. Itu yang tadi nya bisa waduh bablas itu padahal dimintai keterangan saksi Pak sehingga kedepan Pak Pimpinan rapat kita tidak menolak dengan apa yang disampaikan tadi gagasan adalah seketika ada pemeriksaan sanksi dan itu merupakan dipanggil KPK maka KPK yang harus *mendeclare* deklarasinya kenapa dipisah? Kaitannya apa? Hasil pemeriksaannya apa? dan akan kemana berikutnya.

Saya kira itu kita bisa Pak kita lakukan itu Pak. Selama ini sebenarnya sudah dilakukan Pak oleh juru bicara Pak tapi tadi Bapak mintakan bagaimana kalau seandainya dijelaskan langsung oleh Komisioner. Kita ada berlima Pak nanti tinggal kita lihat siapa yang akan tampil saja Pak. Yang jelas kita tidak rebutan *mic* Pak tenang saja Pak, tidak ada Pak. Jadi pasti itu kita siapa yang akan ditunjuk tentang menjelaskan itu. Saya kira itu Pak dari kami Pak. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Yang berkaitan dengan sekian banyak kasus-kasus yang belum selesai Pak tadi Pak Arsul bicarakan, PKB itu mempertegas saja Pak jadi banyak kasus yang belum selesai ya yang perlu *declare*, itu ya Cun ya? Perlu diselesaikan ya, begitu kan Cun? Maksudnya itu ya, banyak kasus yang abu-abu yang dipanggil gemeteran begitu loh ya. Banyak kasus yang tidak selesai. Mau disebut satu-satu ya Cun ya? Tidak usah ya? Oh tidak usah. Oke silakan Pak Tumpak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Terima kasih. Memang benar Pak Dewas ini barang baru betul. Tadi ditanyakan mengenai kode etik yang akan kami susun, terus terang saya katakan sampai saat ini memang belum, belum ada kode etik yang kami susun dan dalam penyusunan kode etik ini nanti kami akan mendengar dari beberapa pimpinan juga, dan dari para pegawai struktural maupun fungsional untuk mendapat masukan tentang kode etik yang lama. Disamping itu juga seperti kami jelaskan tadi bahwa kami juga telah melihat beberapa *best practise* daripada kode etik profesi lainnya. Ada lima sudah kami kumpulkan dan *Insyallah* bulan depan ini bisa kelar harapan saya begitu.

Apakah ada *barrier* ataukah resistensi dengan kehadiran Dewas? Sampai sekarang saya tidak melihat itu ada. Pimpinan KPK sesuai dengan hasil rapat kami yang pertama telah memberikan kesepakatan bahwa kami diberikan akses yang seluas-luasnya untuk melaksanakan tugas ini dan kami bisa meminta keterangan-keterangan baik dari pejabat struktural maupun fungsional dalam rangka memperkaya informasi yang kami peroleh. Jadi akses itu diberikan sesuai dengan kesepakatan kami. Jadi kesimpulannya tidak ada resistensi kehadiran Dewas ini sampai saat ini bagus-bagus aja. Terima kasih Pak kira-kira begitu jawaban kami.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Terakhir PKS.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Terima kasih Ketua Pak Desmond.

Bapak Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati

Waktu menunjukkan pukul 15.45 menit, mudah-mudahan kami tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Ketua Rapat pada hari ini. Tentu kami dari Fraksi PKS ingin mengucapkan selamat kepada Dewan Pengawas KPK Pak Tumpak Hatorangan Panggabean, Ibu Albertina Ho, kemudian juga ada Artidjo Alkostar, Pak Hariano Umar, dan Pak Syamsuddin Haris. Saya pikir publik mengenal bahwa mereka adalah orang-orang baik dan harapan publik juga mudah-mudahan Dewas bisa melakukan perbaikan baik di tubuh Dewas maupun di KPK itu sendiri, dan publik juga percaya bahwa profil-profil ini adalah orang-orang yang punya integritas dan kualitas. Karena itu jangan kecewakan harapan publik Pak karena memang ekspektasi publik terkait dengan pemberantasan korupsi ini sangat besar dan kami tidak ingin kemudian Bapak Ibu yang ada di Dewas ini menjadi tumbal ya, tumbal bagi orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu, apakah itu citra dan lain sebagainya. Itu harapan publik yang disampaikan kepada kami dalam pertemuan pertemuan yang kami lakukan baik perorangan maupun kelompok.

Begitu juga Pimpinan KPK yang baru dilantik dan ini adalah kesempatan pertama kita menggelar rapat dan tentu kami ucapkan selamat kepada Komisariss Jenderal Polisi Pak Firli Bahuri belum pensiun Pak ya? Pak Firli belum? Alhamdulillah. Demikian juga kepada Pak Alexander Marwata, Ibu Lili Pintauli Siregar, Pak Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron.

Tentu kami ingin berharap agar KPK dengan undang-undang yang baru ini ya punya perspektif baru dan secara internal kami berharap kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di KPK, jadilah jarum. Jarum itu walaupun menusuk tapi dia menyatukan ya, walaupun dia menusuk tapi dia menyatukan. Jangan jadi gunting, gunting itu memang lurus ke depan tapi dia membelah ya. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan seperti apa menggunting kain dalam lipatan. Nah itu harapan kami Pak ya. Memang jarum itu kalau ditusuk sakit tapi dia menyatukan ya. Gunting itu memang lurus ke depan tapi dia membelah. Oleh karena itu harapan kami mudah-mudahan ya jadilah jarum, itu harapan kami.

Nah oleh karena itu dan kami percaya meskipun ditengah kontroversi karena memang setiap Undang Undang yang hadir undang-undang yang baru lalu Pimpinan yang baru selalu ada harapan dan keraguan ya, selalu ada harapan dari keraguan ya. Oleh karena itu kalau lihat wajah Pak Firli coba Bapak Ibu perhatikan wajah Pak Firli kalau lah bola matanya biru itu mirip pemeran James Bond ya, Daniel Craig ya. ya lama-lama kalau bola matanya biru ya itu mirip pemeran James Bond, makanya jadilah James Bond di KPK, kira-kira begitu.

Karena itu memang negara harus memperhatikan KPK, memberikan sarana dan prasarana sehingga kemudian apa yang diinginkan oleh negara, apa yang diinginkan oleh Presiden tadi itu bisa bisa terwujud. Jangan

kemudian inginnya ini tapi kemudian tidak dilengkapi dengan hal-hal yang seharusnya itu bisa mendayagunakan dan menghasilgunakan KPK itu sendiri.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, ini soal penyadapan tadi disebut-sebut soal penyadapan yang harus gelar perkara dan lain sebagainya dibandingkan dengan penyitaan dan penggeledahan yang hanya membutuhkan waktu beberapa jam dibandingkan dengan penyadapan. Tapi menurut kami yang paling penting itu diperhatikan adalah alat sadapnya itu sendiri ya karena selama ini alat sadap itu tidak pernah di audit ya putusan Mahkamah Konstitusi tentang harus adanya undang-undang khusus mengatur penyadapan membuat Kementerian Informatika itu tidak lagi mengaudit ya yang namanya alat sadap di KPK itu. Sudah lama berlangsung ya. Oleh karena itu, ini harus diperhatikan alat sadap ini.

Oleh karena itu yang penting sekali kan sebenarnya seperti senjata ya Pak, senjata itu kan harus dibersihkan ya harus dilihat-lihat ya, sehingga kemudian dia benar-benar berfungsi dan kemudian tidak kemana-mana begitu. Nah karena itu soal penyadapan yang paling penting menurut kami itu adalah bagaimana alat sadap itu, dan ini adalah pengakuan ya dari Kementrian terkait soal alat sadap yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi dan kita berharap mudah-mudahan pemerintah dan DPR itu segera yang membentuk ya peraturan perundang-undangan terkait dengan penyadapan. Karena ini perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi sehingga badan-badan katakanlah institusi penegak hukum memiliki alat sadap itu ya bisa apa namanya, alat sadapnya itu benar-benar digunakan untuk penegakan hukum bukan di luar penegakan hukum.

Kemudian ini juga saya ingin tanya ya soal IPK ya. Tadi disebutkan bahwa IPK itu naik 2 poin tapi Pak Firli Pak dan juga Dewas kita tidak boleh juga terpaku kali dengan IPK karena kan ada 9 item itu, ada 9 apa namanya yang termasuk kemudian IPK itu dinilai. Seharusnya fokus aja ya fokus aja kemudian KPK dengan fungsi-fungsinya ya dengan fungsi-fungsinya tadi. Sehingga IPK itu kita serahkan kepada pemerintah ya bagaimana bisnis supaya lancar, bagaimana investasi bisa di apa orang-orang yang mau investasi bisa percaya bahwa jaminan kepastian hukum, energi tersedia, birokrasi tidak berbelit-belit, dan lain sebagainya ya. KPK fokus saja pada soal-soal tupoksi yang menjadi ruang lingkup tugas KPK itu sendiri. Nah karena itu penting ya bagi KPK untuk jangan kemudian berpikir bagaimana nanti IPK-nya naik, IPK-nya naik, begitu ya. Kita serahkan saja kepada pemerintah terkait dengan hal-hal yang seperti kami sebutkan tadi itu. KPK fokus saja dengan tupoksinya.

Dan yang yang terakhir barangkali kan tadi sudah beberapa Anggota Komisi III menyampaikan ini menyangkut dengan tadi yang sudah di singgung juga oleh beberapa kolega kami ya, soal Harun Masiku Pak. Jadi semakin lama dia ditemukan maka akan semakin menyandera ya menyandera ya katakanlah partai tertentu, katakanlah di sini PDIP Perjuangan, padahal dia hanya seorang Caleg bukan seorang pengurus ya, semakin lama maka akan semakin tersandera ya. Sayang juga Pak. Oleh karena itu, cepat-cepatlah

temukan Harun Masiku supaya tidak ada yang disandera. Bahkan ya saya juga berusaha kemudian untuk tidak mengomentari karena saya masih melihat ini apa abu-abu ya masih abu-abu bahkan mungkin ada undangan misalnya untuk membicarakan, undangan di stasiun televisi untuk bicarakan bahwa Menkumham dilaporkan ke KPK karena menghalang-halangi penegakan hukum. Saya tidak bersedia, ya karena saya lihat masih abu-abu dan sebagainya.

Oleh karena itu, Pak Firli ya maka temukanlah karena sudah 18 hari kalau tidak salah ya ditetapkan sebagai tersangka, dia sampai hari ini belum ditemukan. Oleh karena itu semakin cepat ditemukan akan semakin selesai masalah itu tidak ada pihak yang disandera, tidak ada pihak yang *di bully*, tidak ada pihak yang di pojokan ya, sehingga kemudian makin cepat ditemukan makin cepat selesai, karena semua partai politik pernah mengalami hal sama Pak. Semua partai politik PKS, PKB, PDIP ya semuanya pernah mengalami hal-hal seperti ini. Nah karena itu cepat-cepatlah temukan Harun Masiku tersebut sehingga kemudian publik juga percaya bahwa dia tidak disembunyikan, dia tidak di apa namanya tidak dibiarkan dan sebagainya ya.

Ini penting Pak Firli kami sampaikan karena ini adalah harapan publik ya ketika kita bicara di luar gedung DPR ini. Banyak publik menginginkan agar kasus ini bisa cepat selesai terang benderang dan sebagainya sehingga jangan sampai kemudian orang sambil berkelakar bernyanyi “dimanakah kau kini Harun Masiku”.

**KETUA RAPAT:**

Pak Nasir.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Kira-kira begitulah Pak. itulah harapan kami. Nah itu jadi jadi orang akan berbuat macem-macem. Nah karena itu sekali lagi yam akin cepat ditemukan makin cepat selesai dan tidak ada lagi hal-hal yang kemudian membuat kita saling mencurigai. Demikian terima kasih Ketua.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Biasanya terakhir berpantun juga Pak Firli. Oke, silakan Pak Tumpak jawab pertanyaan dari PKS.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Saya rasa secara khusus tidak ada pertanyaan kepada kami tapi harapan-harapan Bapak itu tentunya kami catat dan terima kasih dan

selanjutnya nanti mungkin bisa dibicarakan dengan Pimpinan KPK tentang alat sadap yang sudah cukup lama memang ini zaman kami dulu waktu diadakan. Saya rasa demikian saja dari kami. Terima kasih Pak.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGGABEAN):**

Silakan Pak Firli.

**KETUA KPK (Drs. FIRLI BAHURI, M.Si):**

Terima kasih pada Pimpinan dan terima kasih kepada Fraksi PKS dalam hal ini diwakili oleh Pak Nasir Djamil. Semangat saya bertambah setelah Bapak mengatakan itu dan kita memang dari awal tidak ada satupun sangka kasus korupsi yang kita biarkan pasti kita kejar Pak.

Yang kedua tadi Bapak sampaikan supaya jangan terlampau ingin belajar IPK Index Persepsi Korupsi memang tidak Pak. Kita bermain diproses Pak bukan hasil. Prosesnya adalah tadi sudah Bapak sampaikan tentu kita evaluasi dimana saja yang harus dilakukan karena kalau seandainya kita sudah lakukan pekerjaan kita proses pasti hasil itu tidak pernah berkhianat dengan proses.

Yang terakhir dari saya Pak. Saya ingin sampaikan lagi bahwa tidak ada semangat pemberantasan korupsi ini yang mundur. Saya akan tegaskan lagi hari ini Pak baru kita rapat ini ada dua orang tersangka yang telah merugikan keuangan negara kurang lebih 69,6 miliar barusan saya tanda tangani surat perintah penahanannya Pak. Artinya semangat kita untuk melakukan pemberantasan korupsi khususnya kepada perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara itu kita lakukan Pak. Saya kira itu dari penegasan kami Pak. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oke, sekarang sudah jam empat, saya tidak buka untuk personel ya karena ini pengantar saja sebenarnya rapat hari ini ya antara Dewas dan ini yang lainnya *excirsenya* untuk rapat yang akan datang

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Pimpinan ini sedikit saja.

**KETUA RAPAT:**

Oh maaf saya tidak buka karena waktunya saya juga

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Maaf Pak sebentar saja.

**KETUA RAPAT:**

Tidak-tidak saya tidak buka. Saya tidak buka sekali lagi saya tidak buka ya.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Sedikit saja tadi.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak buka.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Sebentar Ketua, ini hak saya untuk bertanya.

**KETUA RAPAT:**

Ya saya mimpin disini karena saya juga ada hak.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Saya sebetulnya

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak buka. Saya akan, halo saya mau tutup.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Sebentar, saya mau bertanya sebentar.

**KETUA RAPAT:**

Tidak saya tidak izinkan. Oke.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Sebentar, sebentar, sebentar Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Saya Pimpinan disini.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Sesuai dengan tatib.

**KETUA RAPAT:**

Nanti kalau saya izinkan yang lain juga bertanya, waktunya tidak cukup.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Tidak gini tadi itu kan saya.

**KETUA RAPAT:**

Ada yang bertanya tidak? Banyak, waktunya.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Saya sedikit saja tadi kan saya sebagai kapoksi...

**KETUA RAPAT:**

Saya Pimpinan sendirian disini Bapak ya, saya tidak buka.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Sesuai dengan tartib tidak ada Pimpinan tidak berhak ngelarang Anggota untuk bertanya.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak melarang, waktunya.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Waktu kita sepakati tambah sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Saya ada kepentingan Pak ,ditunggu orang.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Itu atas persetujuan Anggota. Sedikit saya tambah sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Saya ingin kita selesaikan ini, kita lanjutkan kedepan.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Tidak saya sedikit saja Pimpinan. Sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak tidak.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Pimpinan saya mau bicara sedikit, tolong hargai saya sebagai Anggota ya.

**KETUA RAPAT:**

Saya bertanya ke Anggota, diizinkan tidak?

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Izinkan dong, apa pasalnya Anggota tidak boleh bicara?

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak melarang berbicara cuman waktunya.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Ya sebentar saya minta izin sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Saya kembalikan kepada, oke per partai aja, PDIP izinkan Pak Mul?

**ANGGOTA KOMISI III DPR RI/F.PD:**

Demokrat mengizinkan.

**KETUA RAPAT:**

PDIP ada Arteria Dahlan.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Interupsi Pimpinan saya bicara sebentar.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Pimpinan dan teman-teman yang saya hormati

Di dalam kita menjalankan fungsi pengawasan kita sebagai Anggota DPR dalam berbicara terhadap mitra kerja tentu yang kita jaga adalah kebersamaan kita sebagai Komisi III. Oleh sebab itu saya minta teman-teman semua mari hormati kebersamaan kita dengan saling memberi ruang, saling kasih muka tidak kita bertengkar debat di depan mitra kerja. Oleh sebab itu sebagai abang saya minta tolong tadi adek-adek yang lebih muda dari saya tahan emosi, mari kita selesaikan baik-baik. Kita berikan waktu 10 menit barangkali untuk 1,2 orang untuk ngomong setelah itu Pimpinan boleh menutup rapat ini. Itu dari saya.

**KETUA RAPAT:**

Oke, daftar.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Masinton Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oh ya Masinton. Tiga orang.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Mulyadi, saya dulu pertama Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Mana lagi, sebelah sini mana lagi? 3 orang.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Ya saya tadi.

**KETUA RAPAT:**

Oke 4 orang. Sebelah sini 5. Mana lagi? Oke, 3 menit, 3 menit mulai dari Mulyadi selesai 5 orang baru dijawab. Silakan.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Terima kasih Pimpinan. Sebetulnya tadi yang paling pertama berhak saya bicara, saya kapoksinya cuma tadi saya kan terlambat saya persilakan dulu Anggota. Saya sekarang bicara atas nama Kapoksi dan Fraksi Partai

Demokrat karena saya sampai sekarang masing Kapoksi dan belum diganti terima kasih.

Pertama saya tertarik tadi Pak, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nawawi tadi yang terkait dengan *obstruction of justice* itu Pak. Itu disampaikan tadi kalau memang persepsi Pimpinan bahwa yang bisa masuk kategori *obstruction of justice* itu adalah dalam hal tidak mengganggu perkara pokok sehingga tidak dapat diselesaikan itu tidak bisa masuk kategori itu. Itu maksud Bapak ya. Sebetulnya itu kalau ada persepsi seperti itu dalam pemanggilan saksi harusnya betul-betul sangat selektif Pak Ketua.

Jadi jangan sampai sedikit-sedikit dipanggil orang jadi saksi. Sebagai contoh Pak Ketua saya sampaikan saya mau mencaleg 2019 kemarin saya pernah menjadi saksi di KPK. Saya tanya ke penyidik waktu itu apa *urgency*-nya sebagai saksi. Katanya karena Pak Mul memimpin rapat, itu harus jadi berkas untuk berkas ke Pengadilan sampai waktu saya Caleg Pak itu masih di posting oleh orang-orang tertentu, Mulyadi dipanggil KPK dalam rangka untuk menjatuhkan kredibilitas kita pada saat Pileg atau Pemilu misalnya.

Jadi kami sangat setuju Pak apabila saksi itu tidak dalam kategori yang betul-betul yang terkait yang dapat tidak dapatnya diselesaikan perkara pokok itu sebetulnya tidak *urgent* gitu.

**KETUA RAPAT:**

Dua menit.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Itu yang pertama diingat.

Yang kedua, dulu pernah saya sampaikan di ke KPK, KPK juga seharusnya bisa masuk ke perkara-perkara yang *sophisticated*. Dulu kita menyampaikan persoalan-soalan pertambangan dan migas waktu itu Pak Saud menyampaikan wah itu memang betul Pak Mul sulit kita tapi itu canggih sekali. Itulah perlunya KPK yang canggih-canggih itu kalau proyek-proyek yang sifatnya kontruksi ya itu mungkin sudah sangat umum, banyak yang jadi tersangka, tapi kami juga ingin KPK masuk ke persoalan-persoalan yang memang tidak mudah dilakukan oleh aparat hukum lainnya, oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi tadi saya tertarik sebetulnya Pak Firli, Bapak tadi ada tabel.

**KETUA RAPAT:**

Pak Mul sudah 3 menit. Masinton lanjut.

**F-PD (IR. H. MULYADI):**

Oke tabel, mudah-mudahan nanti bisa itu diberikan ke kita Pak yang tadi itu. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Lanjut Masinton tiga menit ya.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Terima kasih Ketua.

Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi III yang saya hormati, serta Bapak-bapak dari KPK, Dewan Pengawas dan Komisioner KPK 2019 2023.

Pertama-tama saya menyampaikan bahwa kita tidak perlu lagi ketika di dalam sistem ini bicara tentang undang-undang ini melemahkan atau menguatkan itu dulu Pak, kalau ketika sebelum-sebelumnya saya bisa memahami Profesor Syamsuddin Haris, saya juga bahkan beberapa kali berdiskusi dan berdebat sama Beliau saya memahami itu tetapi ketika kita di dalam sistem sudah selesai. Ini sesuatu yang harus kita laksanakan kita tidak memiliki tafsir apapun terhadap ini lagi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini.

Nah tentu kami DPR sebagai kuasa pembentuk undang-undang dan melakukan pembahasan bersama Presiden RI semangat kami bukan untuk melemahkan itu itu Pak. Kita sadar betul bahwa pemberantasan korupsi ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama dan kita juga memahami bahwa korupsi ini ada dimana-mana. Nah inilah yang harus kita atasi betul bahwa kita juga kader-kader partai politik ini juga berupaya punya tanggung jawab yang sama dengan Bapak-bapak sekalian.

Nah kemudian, ini juga menjadi penting ketika hasil-hasil rekomendasi Pansus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi itu ya pada saat itu pada saat Pansus kemarin DPR melakukan penyelidikan KPK tidak kooperatif sehingga kemudian kita melaksanakan tugas-tugas penyelidikan..

**KETUA RAPAT:**

Dua menit.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Dan disitu menurut saya menjadi penting bagaimana tentang ada masalah di dalam KPK. Nah saya menyampaikan bahwa dalam *roadmap* KPK 2015-2019 periode yang lalu juga ya Pak Alex masih ada satu tantangan dari Renstra yang saya baca itu Pak, dalam SWOT-nya itu adalah dari

kelemahan itu kurangnya soliditas pegawai dan komunikasi internal. Kemudian manajemen SDM kurang efektif, ini data KPK Renstra 2015-2019 yang ada sama kita Pak. Nah saya mau ingin menyampaikan bahwa bagaimana tentang soliditas pegawai KPK sekarang ini Pak gitu.

**KETUA RAPAT:**

Tiga menit lanjutkan Jazuli.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, S.H.):**

Jangan, mohon ijin Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Tidak ada. Tiga menit, tiga menit harus adil nanti saya ditambah-tambah tidak ada. Silakan.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Saya saya hibahkan satu menit Pak buat Pak Masinton tidak bisa? Tidak bisa ya? Saya hanya menggunakan dua menit saja Pimpinan, terima kasih.

Dewas dan Pimpinan KPK yang saya hormati

Pertama tentu saya juga menyampaikan selamat mudah-mudahan pemberantasan dan pencegahan korupsi pada periode kali ini akan menemukan cara yang lebih pas dalam budaya Indonesia Pak sebab korupsi ini juga soal budaya. Saya singkat saja Pak Pimpinan Pak Desmond terkait dengan Dewas tadi kalau kode etik belum dibuat itu kira-kira kapan selesainya Pak? Satu bulan ya? Tidak, soalnya basicnya itu di situ Pak. Jadi menurut saya bukan soal jangan terburu-buru juga kalau memang belum selesai karena apa, karena ini basicnya ada di situ Pak di etik itu kekuatannya.

Yang kedua terkait dengan ASN Pak Firli, ini kan kalau diundang-undangkan dua tahun tentu kalau melihat tenaga yang lengkap ini dari Komisioner saya yakin 2 tahun itu menunjukkan bahwa kecepatan kerja itu kan dari kemampuan untuk mempercepat apa yang menjadi mandat undang-undang dan juga peraturan-peraturan yang menjadi mandat dari undang-undang untuk segera selesai.

Saya pikir itu saja Pak Firli dan tentu kami dari Fraksi PKB akan mendukung penuh apa yang menjadi target yang ditetapkan oleh Dewas dan Komisioner yang baru. Demikian dari saya terima kasih Pimpinan Pak Desmond yang tegas.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih cuma dua menit. Pak Hinca kami persilakan tiga menit.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Makasih Pimpinan.

Anggota Dewas dan juga KPK sebelum saya mengikuti ini saya coba bikin *polling* di Twitter saya dalam tempo satu hari ada 15.888 *vote*, apakah Anda puas atau tidak puas pada baru-baru berjalan ini dan karena ini penting untuk saya sampaikan, mereka tidak puas 97%, 3% yang puas. Nah kesempatan hari ini menjelaskan agar semuanya menjadi terang benderang dan ini adalah kesempatan pertama.

Oleh karena itu, pertanyaan saya pertama untuk Dewan Pengawas soal pengawasan kepada KPK tadi tentulah banyak laporan dari masyarakat yang ditumpahkan kepada Dewan Pengawas. Nah apakah teman-teman di Dewan Pengawas tadi sudah menjelaskan kira-kira adakah penjelasan kepada publik dalam kurun waktu yang terukur, berapa yang diterima mana yang diteruskan dan seterusnya dalam konteks keterbukaan. Itu saja untuk Dewan Pengawas.

Sekarang dengan untuk KPK, *grand strategy* yang Dewas sampaikan berkaitan dengan pertanyaan nomor 1, saya ingin bertanya Pak Firli dan Bapak Ibu sekalian, tentu ada hasil audit BPK yang lalu, dari situ akan ketahuan sisanya terutama pada hasil-hasil yang didapatkan oleh KPK, apakah barang bukti dan seterusnya bagaimana pertanggungjawaban itu sehingga kemudian teman-teman merancang strateginya kedepan.

Yang kedua, tentang saksi tadi sudah sampaikan oleh teman-teman. Kami ingin agar saksi yang dipanggil itu statusnya tidak dianggap sebagai prestasi dan diumumkan saksi yang sudah kami periksa misalnya 100, 200, 300.

**KETUA RAPAT:**

Dua menit.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Iya. Yang ketiga mohon dibantu dijelaskan konteks berkaitan saksi itu juga adalah Pasal 55 dan 56 seperti apa dan bagaimana ukurannya.

Nah yang terakhir, Satgas TPPU. Saya setuju dengan itu apakah hasil TPPU juga yang di BNN karena narkoba bisa dimasukin dengan Satgas ini.

Terakhir sebelum besok pergi ke Menteri BUMN, tadi saya menerima konstituen dari Sidamanik tentang perkebunan teh, mohon menjadi perhatian serius KPK untuk BUMN yang berkaitan dengan perkebunan karena ini menyangkut tentang *replanting* tanaman dan seterusnya yang membutuhkan perhatian lebih khusus. Mudah-mudahan tidak cukup 3 menit. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Hampir tiga menit, selanjutnya Pak Wihadi.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III dan rekan-rekan Komisi III  
Ketua Dewas beserta Anggota dan juga  
Ketua KPK beserta Komisioner

Pertama-tama saya melihat bahwa disini memang suasana rapat yang berbeda antara KPK dan Komisi III dan juga kita melihat bahwa KPK mengedepankan mengenai masalah pencegahan dan satu hal yang menjadi indikator daripada pencegahan itu adalah LHKPN. Namun permasalahan LHKPN ini seringkali menjadi beban dan juga menjadi hal yang tidak sesuai dengan kegunaan dari LHKPN.

Pada saat penyitaan atau penyidikan pada saat pejabat publik yang membuat LHKPN sering kali bahwa mereka tidak yang sudah ada di LHKPN pada saat dia belum menjabat pun, itu pun ikut disita. Nah ini salah satu hal yang kedepannya jangan sampai hal itu terjadi. Saya minta dalam hal ini benar-benar bahwa masalah LHKPN.

Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan kepada teman-teman kamu mengenai masalah kasus-kasus yang dalam "yang masih menjadi tanggungan periode yang sekarang" ini kasus yang lama. Ada berapa kasus di sini yang menjadi yang sebenarnya cukup mencolok juga di samping kasus yang sampaikan tadi. Kasus ex-sekretaris MA Nurhadi ini sudah jelas-jelas bahwa tanggal 21 Januari pra-peradilan sudah ditolak, namun hingga saat ini tidak ada tindakan dari KPK untuk melakukan penahanan ataupun memproses lebih lanjut.

**KETUA RAPAT:**

Dua menit.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):**

Jadi jangan juga hal ini menjadi pemikiran masyarakat. Ini ada apa? Apakah karena Dewan Pengawasnya ada mantan-mantan dari MA atau

segala macam. Ini saya minta untuk diklarifikasi sehingga ketika kedepannya menjadi jelas semuanya. Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

**F-PDIP (HERMAN HERY):**

Pimpinan saya interupsi dua menit.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (HERMAN HERY):**

Saya menghimbau di dalam hal kita melakukan fungsi kemitraan kita dengan bicara di ruang rapat ini, kita tidak lantas berperan seolah-olahnya kita menjadi pengacara dan mulai bicara kasus per kasus, orang per orang, yang perlu kita bicarakan ada kebijakan lembaga, *roadmap* lembaga. Jadi saya minta kawan-kawan tidak menukik kepada kasus per kasus apalagi menyebut nama orang. Kenapa? Urusan kasus per kasus itu pun bukan ada di Pimpinan KPK, itu ada di penyidik, dan penyidik adalah independen karena kita mengharapkan menginginkan penyidik yang profesional. Bagaimana penyidik bisa profesional kalau DPR Komisi III mulai menyebut kasus apalagi mencontohkan dan macam-macam.

Ini himbauan saya sebagai Ketua Komisi III supaya kita berlaku profesional kalau kita menuntut mitra kita profesional kita juga harus profesional. Demikian dan saya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Silakan Pak Tumpak dari lima penanya.

**KETUA DEWAN PENGAWAS KPK (TUMPAK HATARONGAN PENGABEAN):**

Baik dari lima pertanyaan itu hanya dua kepada kami kira-kira yaitu menyangkut masalah kode etik daripada Pak Jazuli, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa ini sedang disusun kapan selesainya *Insyallah* bulan depan sudah selesai itu jawaban kami.

Dari Pak Hinca banyak laporan pengaduan masyarakat sampai saat ini belum ada 10 tapi tentunya kami sependapat dengan Bapak sesuai dengan asas transparansi nanti dalam waktu-waktu berkala kita akan sampaikan juga kepada publik tentang apa yang sudah kita terima dan apa yang sudah kita respon mengenai pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada kita.

Saya tahu persis dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 partisipasi masyarakat itu memang sangat diharapkan. Oleh karena itu setiap laporan harus kita respon, responnya bagaimana? Kita bisa minta tambahan data atau juga kita minta penjelasan-penjelasan tambahan dari si pengadu sehingga kita bisa merespon dengan baik.

Jadi janji kami sesuai dengan transparansi itu akan kami buka pada saatnya secara berkala. Demikian.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Tumpak. Silakan Pak Firli.

**WAKIL KETUA KPK (NAWAWI POMOLANGO):**

Terima kasih Pak Mul, Mulyadi. Saya tidak bicara persepsi mengenai soal *justice collaborator*, saya hanya menunjukkan satu praktik terbaik Amerika di dalam penanganan soal perkara-perkara *justice, obstruction of justice* ini. Mengenai praktik peradilan pidana kita mengenai *obstruction of justice* ini tentu kita berkaca pada kasus-kasus yang pernah ada dan kebetulan sudah memiliki kekuatan hukum tetap seperti perkara Fredrich Yunadi dan yang terakhir perkara atas nama Lukas. Kami menyebut ini karena memang perkara yang sudah inkrah itu.

Jadi praktek peradilan pidana korupsi menyangkut *obstruction of justice* berkaca pada dua kasus dimaksud. Kemudian soal pemanggilan saksi-saksi, pemahaman tentang saksi tetap mengacu kepada Pasal 1 ayat huruf 26 kalau tidak keliru ya Pak Hinca, yaitu orang yang mendengar sendiri lihat sendiri, alami sendiri tetap kami berpedoman pada yang itu. Kami berhati-hati baru dua hari yang lalu kami minta kepada rekan-rekan Pimpinan untuk meminta dari Direktur Penyidikan mengenai soal pemanggilan saksi. Kita tidak mau lagi ada praktek pemanggilan saksi yang hanya didasarkan pada pertimbangan dari penyidik, tetapi Pimpinan harus mengetahui dalam kapasitas apa seorang saksi dipanggil itu saya sudah mintakan para Pimpinan dan sudah diamini *Insyah Allah* dalam 2, 3 hari kita akan memanggil ini kemudian pertanyakan.

Bukan hanya itu pada beberapa waktu yang lalu misalnya, ada praktik pemberitaan bahwa seorang dipanggil kemudian diperiksa selama kurang lebih 12, 14 jam. Ini juga kami kok bisa ada. Kebetulan kami latar belakang hakim seingat saya paling banter berita acara itu 6, 7 lembar kok, sampai 14 jam 12 Jam diperiksa itu yang ditanyain apa gitu.

Kami ingin kami betul-betul bisa bekerja profesional seseorang dipanggil saksi dipanggil ahli dipanggil sebagai tersangka ke KPK kami harap kami sudah memiliki daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada mereka. Jadi begitu mereka datang tinggal kami paparkan pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk kepentingan apa mereka kami panggil, dengan begitu kami bisa mengirit waktu pemberian pemeriksaan terhadap tersangka.

Kami juga sedang meminta kepada Pimpinan agar pemanggilan saksi dalam sebuah perkara itu jangan terlalu banyak-banyak gitu. Ada sebuah perkara sampai 80 sampai 100 saksi. Di sidang kita dengar itu paling Ibu Albertina dengar aja 20 orang sudah cukup gitu. Nah itu jadi berkas jadi tebal-tebal. Nah ini yang kami ingin coba untuk ini di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu saja barangkali yang berhubungan dengan saya Pak Mulyadi dan Pak Hinca. Barangkali, selebihnya kami serahkan kembali pada rekan Pimpinan yang lain terima kasih.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Masuk ini Pimpinan, saya rasa Pimpinan izin. Tadi terkait saksi upaya kalau dipanggil itu.

**KETUA RAPAT:**

Ini tidak dibahas.

**F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):**

Lewat pintu belakang menurut saya penting Pak.

**KETUA RAPAT:**

Nanti yang akan datang. Pada prinsip data hari ini sebenarnya kita rapatnya adalah apa yang akan dilakukan oleh Dewas dan Pimpinan KPK kedepan. Sementara kode etiknya belum ada aturan teknis ini kan belum jelas sebenarnya jadi kalau kita bahas substansinya belum ke sananya Pak Masinton. Kenapa saya batasin gitu loh, kenapa saya batasin. Tidak mungkin kita terlalu maju yang disininya belum selesai. Silakan Pimpinan KPK.

**WAKIL KPK (NURUL GUFRON):**

Terima kasih Ketua.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III yang saya hormati

Sebenarnya juga merangkum apa yang telah ditanyakan oleh Pak Taufik Basari juga dari teman-teman PKB. Yang terakhir tadi pertanyaan dari Pak Hinca berkaitan dengan saksi. Jadi kami secara detail saat ini mencermati agar proses yang kami lakukan itu taat pada *due process of law*. Supaya apa? Supaya akses-akses kejahatan yang hendak kami tegakkan tidak kemudian menimbulkan akses-akses kejahatan yang dilakukan oleh kami sendiri dalam melakukan penegakan hukum itu sendiri. Itu yang kami sepakati para Pimpinan dan karena itu kami juga telah berkoordinasi dengan Dewas, Dewas dalam hal ini kami anggap sebagai navigasi kami dalam rangka menegakkan hukum yang *due process of law* tanpa melanggar hak asasi manusia. Itu yang menjadi titik poin kami.

Maka karena itu proses-proses saksi yang tidak berkaitan langsung dengan perkara kami minimalisir supaya tidak kemudian pertama membebani bukan hanya membebani KPK itu sendiri juga akses-akses sosial terhadap para saksi tersebut yang katanya Pak Hinca tadi apakah berkaitan dengan Pasal 55, apakah dia pelaku, apakah dia menyuruh, apakah dia turut serta, ataukah membujuk, ataukah membantu di Pasal 56. Kalau tidak berkaitan dengan itu saja kami tidak akan melakukan proses-proses itu. Itu pertama.

Yang kedua, sekali lagi bahwa kami sebagaimana dipertanyakan *Tweetnya* Pak Hinca bahwa kami dianggap masih belum memuaskan pastikan dan *Insy Allah* kami akan memastikan itu bahwa di hadapan kami semuanya tidak ada lagi kader Parpol, tidak ada lagi pengurus Parpol, tidak lagi pejabat. Semuanya adalah setiap warga negara dan saya berharap juga satu kata dihadapan para pengurus parpol ataupun para pejabat bahwa anggota ataupun pengurus parpol yang sedang bermasalah itu sebenarnya sedang bukan merupakan menegakkan fungsi parpol di negara kita, sesungguhnya sedang menggerogoti parpol itu sendiri.

Oleh karena itu, sekali lagi mari kami mohon dukungan politiknya bahwa kami akan independen dari setiap penegakkan yang sedang kami lakukan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi? Pimpinan? Sudah cukup? Atau Pak Alex? Silakan Pak Alex.

**WAKIL KPK (ALEXANDER MARWATA):**

Ini terkait dengan temuan BPK yang menjadikan apa laporan KPK keuangan KPK wajar dengan pengecualian. Kami sudah menindaklanjuti Pak Hinca temuan-temuan BPK tersebut dan kami sedang perbaiki sistem peraturan-peraturan yang belum mendukung kita sudah membuat mudah-mudahan nanti untuk laporan keuangan 2019 ini akan memperbaiki laporan keuangan KPK, itu saya kira itu.

Kemudian terkait dengan apa pemanggilan saksi-saksi sebetulnya ini keluhan kami sudah lama itu sebetulnya, terkait dengan kaitannya dengan Pasal 55, 56, nah ini kan banyak sekali tunggakan-tunggakan perkara antara lain juga kan disebabkan karena dalam putusan dimasukkan sebagai ikut turut bersama-sama, kan seperti itu.

Kami lakukan evaluasi semua perkara yang disebutkan hakim itu menyangkut Pasal 55 dan rasa-rasanya setelah kami kaji, kami evaluasi itu juga peran yang bersangkutan masih perlu didalami lebih lanjut itu kan. Jadi tidak serta merta apa begitu putusan hakim masuk Pasal 55 kemudian yang bersangkutan menjadi tersangka karena kalau seperti itu ya, tidak perlu lagi penyidikan mestinya. Begitu masuk Pasal 55 kan langsung bisa dieksekusi karena kita nyatakan bersama-sama. Tapi tidak semudah itu dan kami akan hati-hati dalam melihat hal ini ya kedepan seperti apa, tentu saja kalau ya ini

juga terkait dengan proses penyidikan dan penuntutan kedepan kalau sudah dinyatakan ikut bersama-sama ya mestinya langsung dijadikan tersangka pada saat itu juga. Tidak harus menunggu putusan hakim atau seperti itu. Akhirnya berdampak pada ya nasib orang tersebut menjadi menggantung. Nah ini beberapa juga akhirnya karirnya terhambat juga. Itu kedepan kami akan hati-hati Pak Hinca. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Sekretariat tolong ditayangkan. Tolong dibesarin. Jadi kalau kita bicara hari ini ya kan ada persoalan yang hari ini lolos dari persoalan ada KPK, ada polisi, ada Kejaksaan. Seharusnya ini tidak terjadi kalau ada pencegahan. Hari ini asik pada penindakan tapi abai melakukan pencegahan. Jadi yang keluar adalah tindakan tapi berapa luas sisi negara dalam persoalan pencegahan seperti ini, inilah yang menurut saya ke depan faktor penting bagi kelembagaan KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan tentunya Komisi III lebih serius melakukan pengawasan dan *support* terhadap institusi ini.

Kita abai dengan tontonan-tontonan OTT dan macam-macam tapi Jiwasraya, Asabri bolong dimana-mana berarti *roadshow* yang hari ini oleh Pimpinan KPK dalam rangka berkomunikasi di bidang pencegahan kita tunggu tindak lanjut apakah bocor-bocor seperti ini terulang kalau bocor ini terulang berarti langkah-langkah yang dilakukan oleh Pimpinan KPK melakukan *roadshow* kelembagaan-kelembagaan tidak ada hasilnya juga. Berarti penindakan dan pencegahan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum Republik Indonesia gagal total. Ini catatan khusus berkat kami di Komisi III. Selanjutnya tolong tayangkan kesimpulan per satu saja ya.

Yang pertama, Komisi III DPR RI meminta Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk memastikan terciptanya mekanisme pemberian izin pengawasan izin dan pengawasan kinerja KPK yang mencerminkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas dan *due process of law* dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik dalam program pemberantasan korupsi sebagaimana tujuan dari peraturan perundang-undang.

Bapak Ibu sekalian ada koreksi? Pak Nasir?

#### **F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

“Dalam rangka” itu diganti saja “guna meningkatkan” karena ada dua “dalam rangka” itu.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Mulyadi biasanya kritis? Ada berbeda dengan Pak Nasir? Oh sama saja. Cun? Sama saja. Ada pendapat Masinton? Oh ya. Dalam rangka

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Sebentar Pimpinan. Pimpinan, Jazilul Fawaid Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Oh silakan.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Itu terciptanya mekanisme pemberian izin, ini izin apa yang dimaksud? Apakah tiga izin itu atau izin apa? Dan pengawasan kinerja KPK yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan seterusnya, yang dimaksud adalah ini izin penyadapan, penggeledahan?

**KETUA RAPAT:**

Ya pada prinsipnya ini, penyitaan.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Penyitaan.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Oke. Yang kedua saya ingin tadi karena ada banyak yang juga dibicarakan yang terkait dengan.

**KETUA RAPAT:**

Tidak tidak redaksi saja Pak, tidak harus dibahas, redaksinya menurut Anda gimana?

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Ya harus dijelaskan Pak izin penyadapan, lengkap saja Pak supaya lebih jelas.

**KETUA RAPAT:**

Oke. Tolong diperbaiki.

**F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, SH., MH):**

Pimpinan, itu kalau dilihat Pimpinan KPK nya itu di *drop* Pimpinan karena ini untuk Dewas. Izin itu untuk Dewas.

**KETUA RAPAT:**

Ya sebenarnya bagi kita orang hukum, satu pemberian izin toh *include* di dalam Undang-Undang KPK ya, cuma karena maunya ya Beliau ya kita ikutin saja sama, saja sebenarnya. Kalau praktisnya orang hukum ya sudah itu bagian daripada proses perizinan kan sudah jelas dijelaskan Pak Tumpak, dijelaskan Bapak Firli, sudah jelas kok apa yang dijelaskan oleh Bu Albertina tadi. Sebenarnya jelas.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Beda Pimpinan, sebab diatas itu ada meminta Pimpinan dan Dewas itu fungsi Dewas Pimpinan yang terkait izin itu fungsi Dewas, kalau memang mau di.

**KETUA RAPAT:**

Ini sudah lengkap Pak tidak tidak ada masalah.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Oke, oke.

**KETUA RAPAT:**

Bagi kami orang hukum sudah ngerti gitu loh ya itu saja. Bapak Ibu cocok ini? Cocok Pimpinan KPK, Pak Tumpak? Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Tayangkan yang kedua. Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan kode etik. Pegawai KPK menjadi kewenangan masing-masing agar dapat dapat mendukung kinerja KPK.

Ada yang merubah lagi? Cukup? Cukup Pak Nasir Djamil? Biasanya Pak Nasir Djamil yang kotak-katik. Pak Firli cukup? Pak Tumpak? Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Ketiga. Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK agar segera memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pola hubungan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi dan

seluruh Kementerian/Lembaga dalam pencegahan korupsi, manajemen SDM/Pegawai KPK dan pengisian jabatan serta pola komunikasi publik.

Ada yang mau koreksi? Apa Pak Arsul? Nah coba Sekretariat, sudah? Pak Nasir? Pak Dimiyati? Oke Pak Firli? Cukup. Pak Tumpak? Oh tidak ada di Bapak ya. Oh ya terima kasih Pak. Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Yang terakhir, nomor empat. Komisi III DPR RI mendesak Pimpinan KPK untuk segera merealisasikan fokus kebijakan dan langkah strategis Pimpinan KPK agar pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor di Indonesia dapat berjalan efektif dan mampu membantu upaya optimal pendapatan atau penerimaan negara terkait dalam upaya tersebut. Komisi III DPR RI akan menindak lanjuti dengan menggelar rapat gabungan antara Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Ini dalam rangka tema besarnya sama penegakkan hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

Cocok ya? Cocok? Pak Firli? Cukup? Setuju ya karena tidak berkaitan dengan Dewas ini.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, SH., M.Si):**

Izin Ketua, diperbaiki saja huruf besar kecilnya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan perbaiki Pak apa. Yang keras Pak Arsul pakai mic, Pak Arsul.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, SH., M.Si):**

Huruf besar ke huruf kecil saja Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Sudah, oh huruf besar huruf kecil berarti Pak Arsul yang konsep ini Pak. Berarti saya disodorin konsep dari Pak Arsul ini wah ini ketahuan ini.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Pak Desmond dikit Pak Desmond.

**KETUA RAPAT:**

Tidak saya ketok dulu ini. Ada masalah ini dengan ini Pak?

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Mau nambah poin aja Pak karena tadi banyak dibicarakan juga.

**KETUA RAPAT:**

Apa ini mau tambah atau memperbaiki ini?

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Ya, kalau mau ditambahkan, ditambahkan disini tapi maksud saya saya ingin menambahkan poin saja.

**KETUA RAPAT:**

Oh tambahan.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Ya.

**KETUA RAPAT:**

Ini baru yang keempat Bapak usulin yang kelima?

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Oke, kita setujuin yang nomor empat.

**(RAPAT: SETUJU)**

Usulan yang nomor lima apa?

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Baik terima kasih Pak Desmond yang arif dan bijaksana. Tadi berkembang pembicaraan terkait dengan perlakuan atau proses yang ada di KPK terkait dengan saksi. Saya ingin menyampaikan satu poin disini bahwa Komisi III juga memberikan saran hanya sekedar saran saja agar terkait dengan saksi-saksi yang proses hukumnya sudah selesai, ya. Komisi III menyarankan kepada Pimpinan KPK ya boleh meminta boleh menyarankan boleh saja ini kan baru saran karena kan nanti ya, untuk memberikan klarifikasi terkait saksi-saksi yang dipanggil oleh KPK yang kasus hukumnya sudah selesai, yang kasus atau pokok perkara hukumnya sudah final. Apa sudah inkrah? Iya sudah inkrah. Ya sudah itu saja sudah.

**KETUA RAPAT:**

Oke, jelaskan ini Pak maksudnya apa?

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Baik Pak Desmond saya jelaskan. Terima kasih Pak Desmond, bahwa dari pembicaraan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, Pak Hinca dan lain-lain bahwa selama ini proses terhadap penentuan saksi, panggilan saksi itu yang terjadi selama ini menimbulkan apa yang disebut efek atau hukuman sosial bagi para saksi yang ada, sehingga menurut saya untuk memulihkan posisi saksi itu maka perlu mempertimbangkan Pimpinan KPK yang ada untuk memberikan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang sudah dipanggil dan perkara hukumnya sudah selesai. Supaya tidak menimbulkan fitnah itu saja Pak Desmond.

**KETUA RAPAT:**

Ini kan pengalaman pribadi saya, pribadi Anda kan sebenarnya ini ya? Saya pernah disebut dua kali simulator dan kasus e-ktip. Tadi sudah dijelaskan sama Pimpinan KPK. Saya pikir kesimpulan ini sudah dijelaskan, inilah yang kehati-hatian yang disampaikan Pak Firli tadi tidak perlu dalam kesimpulan yang penting pembuktian yang diomongkan oleh Pimpinan KPK sekarang. Tidak menyebut orang yang buat waktu simulator masanya sakit disebut sehat Pak, sehat untuk nyumpahin saya, sehat.

Jadi kalau menurut saya yang 4 ini pada prinsip dasar tidak perlu lagi karena ini *statement* langsung dari Pimpinan KPK, paham Bapak? Kalau Bapak tambah saya jelaskan lagi penambahannya yang Bapak maksud ya tidak usah.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Pak Desmond supaya lebih mengingat saja Pak Desmond.

**KETUA RAPAT:**

Ya kalau mengingat, kalau ini Anda paksa saya sebut.

**F-PKB (JAZILUL FAWAID, S.Q. MA):**

Saya pikir perlu ditambahkan saya akan senang hati kalau Pak Desmond bisa.

**KETUA RAPAT:**

Tidak kalau menurut saya tidak usah, nanti saya jelaskan yang merugikan Anda ya karena saya tahu maksud Anda ya, oke. Cukup ini

hilangkan. Ini jangan main-main politik ya, mengunci main politik yang sebenarnya kita udah kunci, ya. Itu aja jangan-jangan bermain politik ya tujuan-tujuan mengunci ya.

Oke, saya pikir cuma empat ini saja Bapak Ibu sekalian dengan demikian apabila tidak ada hal-hal yang perlu dibicarakan lagi rapat hari ini cukup sampai disini.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DI TUTUP PUKUL 16.35 WIB)**

Jakarta, 27 Januari 2020  
a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.  
NIP. 19671104 198803 2 001